- ELITE (SOCIAL SCIENCES)
- SOCIAL CONFLICT
- CAPITALIST SYSTEMS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

TS 15 105
Swa
k

TESIS

KONFLIK ELIT DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

(Faktor Konflik Sukarno-Sutan Sjahrir dalam Perubahan Sistem Presidensil Menjadi Sistem Parlementer pada Tanggal 14 Nopember 1945)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

KAYAN SWASTIKA

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

TESIS

KONFLIK ELIT DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

(Faktor Konflik Sukarno-Sutan Sjahrir dalam Perubahan Sistem Presidensil Menjadi Sistem Parlementer pada Tanggal 14 Nopember 1945)

KAYAN SWASTIKA
NIM : 090014116/M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

KONFLIK ELIT DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

(Faktor Konflik Sukarno-Sutan Sjahrir dalam Perubahan Sistem Presidensil Menjadi Sistem Parlementer pada Tanggal 14 Nopember 1945)

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu-ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

KAYAN SWASTIKA
NIM : 090014116/M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 29 Oktober 2004

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui
Pada tanggal 29 Oktober 2004

Oleh :

Pembimbing Ketua,

DR. LAURENTIUS DYSON P., MA
NIP. 130 939 724

Pembimbing ,

DRS. IDA BAGUS WIRAWAN, SU
NIP. 130 701 136

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga

DR. LAURENTIUS DYSON P., MA
NIP. 130 939 724

Telah Diuji pada
Hari Jum'at, Tanggal 29 Oktober 2004

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Dody Sumbodo S., MS

Anggota : 1. Dr. Laurentius Dyson P., MA

2. Drs. Ida Bagus Wirawan, SU

3. Drs. Priyatmoko, MA

4. Drs. Gitadi Tegas S., M.Si

5. Drs. Haryadi, M.Si

PERSEMBAHAN

untuk buah hatiku :

- KHRISNA AGUNG CENDEKIAWAN

- BHISMA SATYA DHARMA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini saya rasakan bak perjuangan panjang nan melelahkan. Betapa tidak. Sejak usulan tesis ini diujikan dan dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 21 Mei 2003, praktis sesudah itu, proses penyelesaiannya boleh dikatakan "berhenti total". Terombang-ambing antara tuntutan penyelesaian studi, di satu sisi, dan tuntutan karier, pada satu sisi yang lain. Timbul-tenggelam di antara asa dan keputusasaan. Karenanya, bukan suatu yang berlebihan jika terselesaikannya tesis ini benar-benar saya anggap sebagai sebuah "anugerah", yang (karena itu pula) mengharuskan saya, terutama dan di atas segala-galanya, mengucap syukur Alhamdulillah ke hadlirat Allah Ilahi Robbi, atas "anugerah"-Nya tersebut. Selebihnya, sudah barang tentu saya merasa wajib pula untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang, baik langsung ataupun tidak, telah turut memberikan kontribusinya dalam proses penyelesaian tesis ini pada khususnya maupun proses panjang perjalanan program pendidikan magister (S.2) saya pada umumnya.

Pertama-tama, ucapan terima kasih dan penghargaan tulus saya tujukan kepada (almarhumah) ibu Dra. Hj. Apipah Soekardjo, M.Pd, mantan Rektor IKIP PGRI Jember, atas dorongan, bantuan, dan ijin yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan ke jenjang program pendidikan magister (S.2). Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga saya tujukan kepada Prof. Dr. Kabul Santoso, MS., Prof. Drs. Ida Bagus Alit Ana, SH., dan Dr. Bambang Supeno, atas rekomendasi yang diberikan kepada saya untuk keperluan administratif-formal pendaftaran program pendidikan magister (S.2).

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya wajib pula saya haturkan kepada Dr. Laurentius Dyson P., MA., baik selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya maupun Pembimbing Ketua tesis ini; juga kepada Drs. Ida Bagus Wirawan, SU, sebagai Pembimbing Anggota tesis. Kesabaran dan "pengertian" beliau berdua telah menjadi "obat penawar" yang sungguh-sungguh mujarab tatkala saya, dalam proses penyelesaian tesis ini, sempat jatuh-terjerembab dan terengah-engah di lembah keputusasaan.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang sedalam-dalamnya sepantasnya juga harus saya haturkan kepada Panitia Penguji Tesis ini, untuk segala saran dan kritik konstruktifnya; kepada semua Dosen Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, untuk semua proses transformasi ilmunya

ayang amat berharga; kepada pihak BPPS, untuk bantuan beasiswa yang telah diberikan kepada saya; kepada Dr. T. Sutikto, M.Sc., Rektor Universitas Jember, khususnya untuk bantuan biaya yang diberikan dalam penyelesaian akhir tesis ini; kepada Kepala Perpustakaan (Pusat) Universitas Jember beserta staf, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember beserta staf, untuk semua bantuan fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada saya dalam pemanfaatan bahan-bahan dokumen yang diperlukan bagi penelitian tesis ini.

Secara khusus, saya juga ingin menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D dan Daniel Sparringa, Ph.D. Bagi saya pribadi, sosok beliau berdua ini sungguh-sungguh melebihi batas-batas sosok seorang "dosen"; sosok beliau berdua merupakan sumber inspirasi dan tauladan, serta sumber spirit yang luar biasa bagi saya, baik selama maupun (Insya Allah) sesudah studi.

Dukungan moril istri saya, Dra. Wiwik Nuryani, baik dalam konteks perjalanan panjang program pendidikan magister (S.2) yang saya jalani maupun dalam konteks penyelesaian tesis ini, sungguh tak ternilai. Sukar membayangkan saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa jerih payah dan pengorbanannya. Maka, ia pun layak memperoleh penghargaan yang setulus-tulusnya. Anak-anak saya, Khrisna Agung Cendekiawan dan Bhisma Satya Dharma, juga telah membantu saya menciptakan suasana bahagia dan gembira. Peluk dan kasih sayang Bapak untuk mereka berdua. Semoga mereka dapat menjadi anak-anak yang sholeh, pecinta ilmu pengetahuan serta kebenaran di kelak kemudian hari.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

RINGKASAN

KONFLIK ELIT DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

(Faktor Konflik Sukarno-Sutan Sjahrir dalam Perubahan Sistem Presidensil Menjadi Sistem Parlementer pada Tanggal 14 Nopember 1945)

KAYAN SWASTIKA

Fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan merupakan sebuah fenomena yang menarik, dan oleh karenanya, baik atas dasar alasan-pertimbangan empirik maupun teoritik, dipandang perlu untuk dikaji secara mendalam melalui sebuah usaha penelitian. Pertama, alasan-pertimbangan empiriknya, terutama disebabkan oleh adanya beragam variasi dan bahkan kontradiksi yang demikian tajam dalam keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh para aktor yang terlibat (*historical actors*). Kedua, alasan-pertimbangan teoritiknya: (a) oleh karena hingga saat ini belum ada satupun peneliti dari bidang ilmu politik yang secara khusus mengkaji fenomena itu sebagai obyek kajian, dan (b) adanya pandangan teoritik yang demikian beragam tentang fenomena yang sama tersebut.

Berlandaskan pada dua alasan-pertimbangan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkajinya, dengan fokus kajian diarahkan pada usaha pencarian jawaban dari dua pertanyaan pokok dan substantif (masalah penelitian): (1) Mengapa bentuk sistem pemerintahan negara RI itu berubah pada tanggal 14 Nopember 1945? (2) Apa esensi-tujuan dari perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 tersebut?

Penelitian ini berusaha untuk dapat memberikan jawaban dari masalah penelitiannya dengan menggunakan kerangka analisis konflik, khususnya pendekatan konflik Weberian. Preferensi pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif, yang implementasinya dilakukan dengan menerapkan metode sejarah (*historical method*).

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa faktor konflik Sukarno-Sutan Sjahrir, ternyata, sungguh-sungguh memainkan peranan sangat urgen dan krusial dalam perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945. Sehingga, atas dasar itu, dapat dinyatakan pula bahwa faktor konflik Sukarno-Sutan Sjahrir

itulah yang merupakan sebab pokok perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945. Kedua, bahwa esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 adalah untuk pengambilalihan kekuasaan (politik), oleh Sutan Sjahrir terhadap Sukarno.

Hasil-temuan penelitian ini pada gilirannya membawa implikasi, baik teoritik maupun praktis. Implikasi teoritik pertama, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan teoritik Feith, Alfian, dan Nazaruddin Sjamsuddin, serta keterangan Mohamad Roem dan Adam Malik, tentang urgensi kekuatan faktor internal (konflik elit politik Indonesia, khususnya Sukarno-Sutan Sjahrir) sebagai kekuatan utama dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945. Dengan demikian, hasil-temuan penelitian ini dengan sendirinya menolak pandangan-pandangan teoritik yang cenderung mengedepankan faktor eksternal sebagai kekuatan utama dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu (Vey, dan Fachry Ali). Implikasi teoritik kedua, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan-pandangan teoritik yang melihat faktor internal sebagai kekuatan utama dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 itu adalah hasil dari suatu proses yang cukup panjang (Alfian, Liddle, Nazaruddin Sjamsuddin, Vey, Feith maupun Fachry Ali). Dengan demikian, hasil-temuan penelitian ini dengan sendirinya menolak pandangan teoritik yang melihat faktor yang sama sebagai hasil proses yang "tiba-tiba", "seketika", atau "diluar dugaan" (Anderson). Implikasi teoritik ketiga, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan teoritik Anderson dan Ricklefs maupun keterangan Ahmad Subardjo yang melihat esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 itu adalah untuk pemngambilalihan kekuasaan (politik), oleh Sutan Sjahrir terhadap Sukarno. Dengan demikian, hasil-temuan penelitian ini dengan sendirinya menolak pandangan-pandangan teoritik yang lain, yang lebih melihat esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada atanggal 14 Nopember 1945 tersebut adalah untuk "strategi perjuangan" (Vey) atau sebagai suatu bentuk dari "kearifan politik yang paling matang" (Kahin).

Adapun untuk implikasi praktisnya, hasil-temuan penelitian ini lebih lanjut menyarankan kepada pemerintah RI c.q. Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat mempertimbangannya (hasil-temuan penelitian ini) dalam konteks kebutuhan mengkaji ulang "kekosongan interpretatif" dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (Jilid VI) sebagai sebuah buku yang dikatakan sebagai buku babon, standard, tentang perjalanan historis bangsa dan negara RI.

SUMMARY

THE ELITE CONFLICT AND THE CHANGE OF FORM OF THE GOVERNMENT SYSTEM OF REPUBLIC INDONESIA IN THE EARLY OF INDEPENDENCE

(The Conflict Factor of Sukarno - Sutan Sjahrir in The Change of Presidential System to Parliamentary System on Nopember 14th, 1945)

KAYAN SWASTIKA

The change of form of Republic Indonesia in the early of independence was an interesting phenomena, and so it's necessary to study by a research, based on the both empirical and theoretical reasons. The first, empirical reason, the most important causes were some variations and more over sharp contradiction from the explanations that were declared by the participated actor (*historical actors*). Second, the theoretical reasons: (a) it's caused, until now it had not been a political researcher that studied the phenomena as an object of study specially. (b) There were variations of theoretical view about the same phenomena.

Based on the both reasons, the aim of this research was directed to answer the main and basic question (the problem of research): (1) why did the form of the government system of Republic Indonesia change on Nopember 14th 1945 ?; (2) what's the goal of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945?

The research tried to answer the problem by using the framework of conflict analysis, especially conflict approach of Weberian. Preference of the research approach used qualitative research approach that the implementation applied historical method.

The research produced two conclusions. The first, the conflict factor of Sukarno-Sutan Sjahrir, it turned out, actually played the most important role in the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. So, based on that, it could be declared that it was the conflict factor of Sukarno-Sutan Sjahrir that caused the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. Second, the aim of change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945 was to transfer of the (political) power by Sutan Sjahrir from Sukarno.

The result gave implications, both of theoretical and practical. The first theoretical implication, it supported theoretical opinion of Feith, Alfian,

and Nazaruddin Sjamsuddin, and Mohamad Roem's and Adam Malik's statement, about the importance of strength of internal factor (conflict of Indonesian political elite, especially Sukarno-Sutan Sjahrir) as a main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. So,the result it self refused theoretical opinions that inclined to put in the front external factor as the main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia in the early of independence (Vey and Fachry Ali). The second theoretical implication, the result supported theoretical opinions that considered internal factor, as the main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945, were the result of a long process (Alfian, Liddle, Nazaruddin Syamsuddin, Vey, Feith, and Fachry Ali). So, The result it self, refused theoretical opinion that considered the same factor as a result of "suddenly", "accidentally" process (Anderson). The third theoretical implication, the result supported Anderson's and Ricklefs's theoretical opinion, and Ahmad Subardjo statement, that considered the aim of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945 was to transfer of the (political) power by Sutan Sjahrir from Sukarno. So, the result it self, refused another theoretical opinion that inclined to consider the aim of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th as a strategy of war (Vey) or as a form of the maturity politic (Kahin).

For the practical implication, the result proposed to government of Republic Indonesia, c.q Department of National Education, to consider the result in accordance with the requirment of repeated study for " interpretative emptiness" in the Indonesia National History books (volume VI) as a book that was named as master, standard book, about historical journey of Republic Indonesia country and nation.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

ABSTRACT

THE ELITE CONFLICT AND THE CHANGE OF FORM OF THE GOVERNMENT SYSTEM OF REPUBLIC INDONESIA IN THE EARLY OF INDEPENDENCE

(The Conflict Factor of Sukarno - Sutan Sjahrir in The Change of Presidential System to Parliamentary System on Nopember 14th, 1945)

KAYAN SWASTIKA

This research studied the change of form of the government system of Republic Indonesia in the early of independence. Concentration of the study was to look for the reasons that changed the form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th 1945 and to study the goal of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945.

The research used the framework of conflict analysis, especially conflict approach of Weberian, and preference of the research approach used qualitative research approach that the implementation applied historical method.

The research produced two conclusions. The first, The conflict factor of Sukarno-Sutan Sjahrir, it turned out, actually played the most important role in the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. So, based on that, it could be declared that it was the conflict factor of Sukarno-Sutan Sjahrir that caused the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. Second, The aim of change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945 was to transfer of the (political) power, by Sutan Sjahrir from Sukarno.

The result gave implications, both of theoretical and practical. The first theoretical implication, it supported theoretical opinion of Feith, Alfian, an d Nazaruddin Sjamsuddin, and Mohamad Roem's and Adam Malik's statement, about the importance of strength of internal factor (conflict of Indonesian political elite, especially Sukarno-Sutan Sjahrir) as a main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945. So,the result it self refused theoretical opinions that inclined to put in the front external factor as the main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia in the early of independence (Vey and Fachry

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Ali). The second theoretical implication, the result supported theoretical opinions that considered internal factor, as the main strength in accordance with the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945, were the result of a long process (Alfian, Liddle, Nazaruddin Syamsuddin, Vey, Feith, and Fachry Ali). So, The result it self, refused theoretical opinion that considered the same factor as a result of "suddenly", "accidentally" process (Anderson). The third theoretical implication, the result supported Anderson's and Ricklefs's theoretical opinion, and Ahmad Subardjo statement, that considered the aim of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th, 1945 was to transfer of the (political) power, by Sutan Sjahrir from Sukarno. So, the result it self, refused another theoretical opinion that inclined to consider the aim of the change of form of the government system of Republic Indonesia on Nopember 14th as a strategy of war (Vey) or as a form of the maturity politic (Kahin).

Key words : elite conflict, system of Indonesia government, presidential cabinet, parliamentary cabinet.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PRASYARAT GELAR ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PANITIA PENGUJI TESIS iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
UCAPAN TERIMA KASIH vii
RINGKASAN ix
SUMMARY xi
ABSTRACT xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR LAMPIRAN xvii
CATATAN MENGENAI EJAAN NAMA xviii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah 1
1.2 Rumusan dan Lingkup Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Metode Penelitian 10
1.6 Kerangka Pemikiran 15

BAB II. SUKARNO DAN SUTAN SJAHRIR: BIOGRAFI, GAGASAN DAN KEPENTINGAN POLITIK
2.1 Sukarno: Biografi, Gagasan dan Kepentingan Politiknya 23
2.2 Sutan Sjahrir: Biografi, Gagasan dan Kepentingan Politiknya 39

BAB III. MENUJU NEGARA INDONESIA MERDEKA
3.1 Proklamasi Kemerdekaan 53
3.2 Usaha-Usaha Menyusun Negara Indonesia Merdeka ... 68
3.2.1 Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 68
3.2.2 Pembentukan Pemerintahan Republik Pertama: Kabinet Presidensil Sukarno 78
3.2.3 Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 88

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

3.2.4 Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)-Staatspartij 92

BAB IV. KONFLIK SUKARNO-SUTAN SJAHRIR DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
4.1 Sukarno dan Sistem Politik Negara Republik Indonesia 99
4.1.1 Sukarno dan Sistem Presidensil 104
4.1.2 Sukarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI)-Staatspartij 110
4.2 Sutan Sjahrir dan Usaha-Usaha Resistensinya 112
4.2.1 Sutan Sjahrir dan Pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI)-Staatspartij 114
4.2.2 Sutan Sjahrir dan Perubahan Sistem Presidensil ... 122

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KELEMAHAN PENELITIAN
5.1 Kesimpulan Penelitian 144
5.2 Implikasi Penelitian 149
5.3 Kelemahan Penelitian 152

DAFTAR PUSTAKA.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.

TESIS KONFLIK ELIT DAN PERUBAHAN... KAYAN SWASTIKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran 2. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Lampiran 3. Pidato Presiden Sukarno Tanggal 23 Agustus 1945

Lampiran 4. Maklumat Pemerintah Tanggal 31 Agustus 1945

Lampiran 5. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945

Lampiran 6. Penjelasan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat Tentang Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 20 Oktober 1945

Lampiran 7. Pidato Presiden Sukarno Tanggal 31 Oktober 1945

Lampiran 8. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 Nopember 1945

Lampiran 9. Penjelasan Kementerian Penerangan tentang Tanggung Jawab Menteri Negara Tanggal 12 Nopember 1945

Lampiran 10. Pertelaan Pekerjaan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Tanggal 25 Nopember 1945

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

CATATAN MENGENAI EJAAN NAMA

Hingga kini telah terjadi beberapa perubahan di dalam konvensi ejaan bahasa Indonesia. Pada awal sejarah Republik diputuskan untuk mengubah "oe" yang berasal dari zaman Belanda menjadi "u" di dalam penggunaan resmi. Kemudian diambil langkah-langkah untuk menyesuaikan konvensi-konvensi bahasa Indonesia dengan bahasa melayu sehingga bahasa Indonesia mulai menggunakan bentuk-bentuk berikut ini :

"c" menggantikan "tj"
"sy"menggantikan "sj"
"j " menggantikan "dj"
"y" menggantikan "j"

Di halaman-halaman berikut ini, konvensi baru ini digunakan untuk nama-nama tempat, seperti Jakarta, bukan Djakarta, Aceh, bukan Atjeh, dan Surabaya, bukan Surabaja. Tetapi cara penulisan seperti ini tidak begitu mudah untuk nama orang-orang yang mungkin mempunyai preferensi sendiri untuk menggunakan ejaan lama atau ejaan baru. Karena alasan ini, kami tak berusaha untuk memaksakan penggunaan suatu ejaan secara konsisten. Ketentuan-ketentuan yang berlaku akan digunakan bila tidak ada pedoman lain. Tetapi apabila seseorang lebih menyukai ejaan lama untuk namanya sendiri (contoh : Sajuti Melik; Soebadio Satrosatomo), maka ejaan itulah yang kami gunakan. Begitu pula ejaan lama digunakan untuk mereka yang sudah meninggal, yang lebih dikenal dengan nama yang ditulis dalam ejaan lama, seperti Sjahrir dan bukan Syahrir, Tjokroaminoto dan bukan Cokroaminoto. Ejaan Sukarno, bukan Soekarno, kami gunakan sesuai dengan keinginan sang (mantan) presiden sendiri, walaupun ia selalu menulis Soekarno dalam tanda tangannya. Paling tidak ada satu orang yang sengaja menggunakan campuran ejaan lama dan ejaan baru dalam namanya yaitu Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo.

BAB I

PENDAHULUAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah

Penelitian ini mengkaji sebuah fenomena *post factum* di panggung sejarah perpolitikan negara Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Fenomena yang menjadi obyek kajian dimaksud adalah perubahan bentuk sistem pemerintahan negara Republik Indonesia (RI), dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer, yang ditandai oleh peristiwa jatuhnya kabinet presidensil di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno (untuk selanjutnya disebut: kabinet presidensil Sukarno) dan lahirnya kabinet parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir (untuk selanjutnya disebut: kabinet parlementer Sutan Sjahrir), pada tanggal 14 Nopember 1945.

Secara substantif, preferensi obyek kajian penelitian ini didasari oleh dua macam alasan-pertimbangan. Pertama, ialah alasan-pertimbangan yang sifatnya empirik; dan, yang kedua, adalah alasan-pertimbangan yang lebih bercorak teoritik.

Alasan-pertimbangan empirik yang menjadi dasar preferensi obyek kajian penelitian ini adalah karena fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI yang terjadi hanya berselang kurang dari tiga bulan pasca proklamasi kemerdekaan itu dianggap sangat menarik untuk

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

dikaji secara lebih mendalam. Mengapa? *Pertama*, dilihat dari sudut pandang konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, soal bentuk sistem pemerintahan negara RI sebenarnya telah secara diatur secara tegas dan eksplisit. Menurut ketentuan UUD 1945, preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI adalah presidensil (*bab III pasal 4 ayat 1*). Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai penerima mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden bertanggung jawab langsung kepadanya (*pasal 6 ayat 2*). Tugas penting Presiden adalah melaksanakan kehendak rakyat yang terwujud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR untuk kurun waktu lima tahun (*pasal 3 dan 7*). Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Presiden, disamping dibantu oleh seorang wakil (*pasal 4 ayat 2*), juga dibantu oleh sejumlah menteri yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepadanya (*pasal 17 ayat 1 dan 2*). Meskipun menteri merupakan pembantu dan bergantung kepada presiden, para menteri mempunyai kedudukan dan kekuasaan besar dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan secara operasional (*pasal 17 ayat 3*). Selain daripada itu, untuk kelancaran tugas-tugasnya pula, disamping sebagai kepala eksekutif, presiden juga dilengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif presiden dimaksud ialah di dalam hal perumusan Undang-Undang (UU), yang dibuat presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (*pasal 20 ayat 1*

dan 2; pasal 21 ayat 1 dan 2). Disamping UU, presiden juga mempunyai kekuasaan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) (*pasal 5 ayat 2*). Adapun kekuasaan yudikatif presiden tercermin dalam haknya untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (*pasal 14*).

Kedua, preferensi sistem presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI itu sendiri bukanlah sebuah pilihan tanpa dasar, melainkan sebuah pilihan yang penuh perhitungan, khususnya perhitungan strategis-politis yang bersifat kontekstual. Masa awal kemerdekaan, kata Hatta, adalah suatu masa dengan sifat-sifat transisional. Karena itu, kebutuhan akan adanya suatu pemerintahan yang kuat merupakan suatu *condition sine qua non*. Preferensi sistem presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI sangat terkait dengan pertimbangan dan perhitungan terwujudnya pemenuhan kebutuhan tersebut, dalam pengertian sistem presidensil dipandang lebih mampu menciptakan pemerintahan yang kuat dibandingkan sistem parlementer (1960:8).

Ketiga, fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 itu menjadi lebih menarik untuk dikaji lebih mendalam oleh karena, ternyata, keterangan dari para aktor yang terlibat (*historical actors*) sendiri sedemikian variatifnya. Keterangan-keterangan itu bukan saja berbeda-beda, kontradiktif satu dengan yang lain, tetapi bahkan beberapa di antaranya saling "serang-menyerang". Suatu hal yang aneh dan membingungkan.

Menurut Hatta, peristiwa peralihan kekuasaan di bulan Nopember 1945 itu mempunyai maksud dan tujuan untuk menetralisir tuduhan bahwa Sukarno, selaku Presiden negara RI, adalah kolabolator Jepang. Dan, untuk maksud dan tujuan itupun, ia sebenarnya sudah membicarakannya secara mendalam dengan Sukarno (1979:480). Tetapi, anehnya, jika keterangan Hatta tersebut benar demikian, lantas mengapa Sukarno (sebagaimana diutarakannya kepada Sajuti Melik) merasa telah "diserobot Hatta"? (Melik, 1981:70).

Lepas dari persoalan mana yang benar dan mana yang salah dari dua keterangan *the founding fathers* negara RI itu, bagi Ali Sastroamidjojo, peristiwa perubahan bentuk sistem pemerintahan negara pada masa awal kemerdekaan tersebut tetap merupakan suatu hal yang "inkonstitusional". Mengapa? *Pertama*, karena menurut konstitusi, hanya presiden yang berhak mengeluarkan Maklumat Nomor X yang demikian mendasar dan yang telah membuka jalan bagi terbentuknya kabinet parlementer. *Kedua*, argumen bahwa negara sedang dalam keadaan bahaya juga tidak bisa dipakai karena negara sesungguhnya tidak dalam keadaan bahaya (1974:186).

Soebadio Sastrosatomo, teman karib Sjahrir, dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), punya pandangan berbeda dengan Ali Sastroamidjojo. Bagi Soebadio, konstitusional atau bukan, peristiwa pada tanggal 14 Nopember 1945 itu memang sesuatu

yang harus terjadi. Alasannya adalah karena noda Jepang terlalu kuat melengket pada pimpinan Republik, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam KNIP. Karena itu, tampilnya Sjahrir (yang dianggapnya bersih dari noda Jepang) pada posisi pucuk pimpinan Republik dipandang sebagai hal yang sudah tepat (1987:45-49). Akan tetapi, lagi-lagi, keterangan Soebadio ini kontradiksi (dibantah secara tidak langsung?) oleh Adam Malik, anggota BP-KNIP lainnya dan seorang pemuda radikal-revolusioner pada jamannya. Menurut Adam Malik, satu-satunya tokoh politik Indonesia yang tidak pernah bekerja sama dengan tentara Jepang adalah Amir Sjarifuddin, juga Tan Malaka. Kaum politisi Indonesia lainnya, tak terkecuali Sutan Sjahrir, pernah bekerja sama dengan tentara Jepang (1984:27). Karena itu, bagi Adam Malik, peristiwa tanggal 14 Nopember 1945 tetap merupakan sesuatu yang "janggal dalam arti Kedaulatan Rakyat dan Revolusi". Maksudnya, meskipun peristiwa itu bertentangan dengan UUD tetapi mendapat pengesahan dari KNIP, institusi yang menjalankan peranan sebagai MPR dan DPR (1984:76).

Di dalam otobiografinya, Ahmad Subardjo, menteri luar negeri dalam kabinet presidensil Sukarno, mengatakan bahwa peristiwa perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada 14 Nopember 1945 itu tidak kurang dari suatu *"sillent coup d'etat"*, perebutan kekuasaan secara diam-diam, yang dijalankan dengan "bantuan Badan Pekerja" (1978:414). Keterangan hampir senada dikemukakan pula oleh Sidik Kertapati (1961).

Jika keterangan dari para aktor yang terlibat (*historical actors*) sudah demikian membingungkan, lalu, bagaimanakah penjelasan yang dapat diberikan oleh para ilmuwan dari hasil-hasil penelitiannya terhadap fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan tersebut? Inilah yang mengherankan. Betapa tidak. Diluar penelitian-disertasi Ismail Suny (1963), yang lebih sebagai kajian hukum ketatanegaraan ketimbang kajian politik, ternyata (sejauh yang dapat penulis ketahui hingga saat ini) belum ada satupun peneliti dari bidang ilmu politik yang tertarik untuk menempatkan fenomena dimaksud secara khusus sebagai obyek kajian penelitiannya. Kalaupun pernah ada, itupun dalam beberapa kasus saja, fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu cenderung hanya ditempatkan sebagai "bagian kecil" saja dari obyek kajian lain yang lebih besar, atau tersubordinasi di bawah tema persoalan-tema persoalan lain yang lebih umum.

Dalam studi yang dilakukan oleh Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia (1952)*, misalnya, fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 tersubordinasi di bawah tema persoalan "revolusi demokrasi". Demikian pula yang terjadi pada studi yang dilakukan Ben Anderson, *Java in Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (l972)*. Dalam studi Ben Anderson ini, fenomena yang sama lagi-lagi tersubordinasi di bawah tema persoalan

"revolusi pemuda". Kenyataan itulah yang menjadi dasar alasan-pertimbangan teoritik bagi preferensi fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan sebagai obyek kajian dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan dan Lingkup Masalah

Uraian pada sub bab 1.1 Latar Belakang Pemilihan Masalah, sesungguhnya telah cukup memperlihatkan, baik secara implisit maupun eksplisit, bahwa ada dua pertanyaan kritis dan substantif yang senantiasa hadir ke permukaan dalam kaitannya dengan fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan, dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer, yang ditandai oleh peristiwa jatuhnya kabinet presidensil Sukarno dan lahirnya kabinet parlementer Sutan Sjahrir pada tanggal 14 Nopember 1945. Dua pertanyaan kritis dan substantif dimaksud, dan yang sekaligus merupakan masalah penelitian ini, adalah:

1. Mengapa bentuk sistem pemerintahan negara RI itu berubah?
2. Apa esensi-tujuan dari perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI tersebut?

Dalam penelitian ini, usaha pencarian jawaban dari dua pertanyaan (masalah penelitian) tersebut akan dicoba dengan menggunakan kerangka analisis konflik, khususnya pendekatan teoritik konflik Weberian. Secara

demikian, fokus perhatian (*focus of interest*) sudah barang tentu akan lebih cenderung melihat serta menempatkan faktor konflik elit (Sukarno dan Sutan Sjahrir) sebagai sebuah faktor yang diasumsikan (berkemungkinan) memainkan peranan urgen dan krusial dalam perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945.

Preferensi kerangka analisis konflik dalam penelitian ini didasari oleh beberapa alasan-pertimbangan. *Pertama*, sebagaimana ditengarai oleh Feith, masa revolusi adalah suatu periode dimana politik terasa begitu mempesona sekaligus juga menegangkan (1988:xxxi). Konflik di antara para elit politik, yang sebetulnya telah berlangsung semenjak masa pergerakan (tetapi tak pernah terselesaikan), kini, pada masa revolusi ini, muncul kembali, bahkan lebih menonjol, lebih terbuka dan lebih keras dari sebelumnya (Alfian, 1982:142-143; Sjamsuddin, 1989:154; Liddle, 1992:86-87). H.B. Jasin memberikan bukti-ilustratif yang sangat menarik mengenai tengara Feith dan kawan-kawan tersebut:

> "Suatu hal yang tidak aneh mengapa sebagian Angkatan 45 tidak menyukai cap 45. Tahun itu ialah tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang seharusnya membanggakan, akan tetapi tahun itu bertalian pula dengan kejadian-kejadian yang tidak semuanya menyenangkan hati, pembunuhan-pembunuhan, culik-menculik, agitasi, korupsi, saling cakar-cakaran, fasis-fasisan ..." (1955:189).

Kedua, adanya keterangan dari seorang aktor yang terlibat (*historical actor*) yang menunjukkan indikasi kuat bermainnya faktor konflik dalam konteks fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Misalnya, ungkapan Sukarno: *"Saya akan*

melengkung, tetapi saya tidak akan patah". Ungkapan ini diucapkan Sukarno kepada para anggota kabinet presidensil yang dipimpinnya untuk mengatasi krisis "dualisme kabinet" yang berlangsung antara tanggal 11-13 Nopember 1945 (Anderson, 1988:230). Contoh yang lain dapat disebut ungkapan kejengkelan dan kemarahan Sukarno terhadap Sutan Sjahrir yang dianggap telah memprovokasi dan mengagitasi para pemuda radikal-revolusioner di dalam rangkaian proses yang akhirnya menjatuhkan kekuasaan politik kabinet presidensil yang dipimpinnya:

> "Sjahrir-lah orang yang menyala-nyalakan api para pemuda itu. Dia tertawa mengejek dengan diam-diam dan tidak pernah dihadapanku. Sukarno itu gila ... Sukarno kejepang-jepangan ... Sukarno pengecut. Dia berbuat curang ... Dialah orang yang harus bertanggung-jawab atas hasutan untuk menentangku dan atas segala peristiwa yang terjadi ..." (Adams, 1986:328; lihat juga Roem, 1972:156).

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini dilakukan dengan ancangan untuk dapat meraih dua tujuan eksplanatoris. *Pertama*, ialah untuk dapat menjelaskan (sesuai dengan preferensi kerangka analisis konflik) persoalan mengapa bentuk sistem pemerintah negara RI berubah pada tanggal 14 Nopember 1945. *Kedua*, ialah untuk dapat menjelaskan (sesuai dengan preferensi kerangka analisis konflik) persoalan apa esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh pengetahuan eksplanatif mengenai persoalan-persoalan kritis dan substantif di seputar fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Pada gilirannya, jika harapan itu dapat terwujud, hasil penelitian ini mudah-mudahan saja dapat mengisi "satu ruang kosong" dalam, atau setidaknya dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang, kompleksitas gambaran wajah sejarah masa revolusi di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Substansi isi dari sub bab metode penelitian ini terdiri dari uraian lima hal (anak sub bab). Kelima hal tersebut masing-masing adalah: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Realitas Sosial, (3) Sumber Informasi, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan dengan ancangan-tujuan tidak untuk memverifikasi teori, melainkan "untuk menghasilkan bangunan teori", yaitu teori yang diharapkan dapat "menjelaskan" beberapa persoalan yang menjadi masalah penelitiannya. Oleh karena itu, dan sesuai dengan tujuannya sebagai dasar preferensi,

maka di dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang implementasinya dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip metode sejarah (*historical method*).

Preferensi metode sejarah (*historical method*) sebagai alternatif metode bagi implementasi pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan-pertimbangan. *Pertama*, karena mengingat kategori fenomena yang menjadi obyek kajian dalam penelitian adalah fenomena *post factum*. *Kedua*, karena mengingat sifat-kharakteristik fenomena yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah fenomena yang unik (*unique event*) dan partikularistik, dan bukannya fenomena yang massal (*mass occurance*) dan generalistik.

1.5.2 Jenis Realitas Sosial

Sesuai dengan tujuan penelitiannya (eksplanatoris, yang terwujud sebagai pengetahuan eksplanatif), maka jenis realitas sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah realitas sosial empirik. Adapun jenis informasi dari realitas sosial empirik yang diutamakan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah dokumen, yakni "sumber-sumber tertulis" (Gottschalk, 1986:38), atau "data-data verbal yang berbentuk tulisan" (Kartodirdjo, 1981:62-63).

Preferensi dokumen sebagai jenis informasi dari realitas sosial empirik-obyektif yang diteliti dalam penelitian ini di dasari oleh beberapa alasan-pertimbangan. *Pertama*, karena fenomena yang menjadi obyek

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

kajian dalam penelitian ini ialah fenomena *post factum*, apalagi dengan selang waktu yang cukup jauh (lama). *Kedua*, karena para aktor yang terlibat dalam fenomena yang menjadi obyek kajian penelitian sudah tidak ada lagi (meninggal dunia). *Ketiga*, dokumen sebagai salah satu jenis informasi dari realitas sosial empirik, kecuali merupakan gudang penyimpanan gejala dan fakta sosial yang amat kaya, secara metodologis pun mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis informasi lainnya. Yakni, data dalam dokumen mengatasi ruang dan waktu, sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala sosial yang telah musnah (Kartodirdjo, 1981:62-63; Faizal, 1990:81).

1.5.3 Sumber Informasi

Pada uraian anak sub 1.5.2 telah disebutkan, bahwa jenis informasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah dokumen. Oleh karena itu, maka -- merujuk pendapat Suharsimi Arikunto (1987:102) -- sumber informasi dalam penelitian ini tidak lain dan tidak bukan adalah dokumen itu sendiri.

Dokumen sebagai sumber informasi (*non-human source of information*) mempunyai beragam bentuk perwujudan. Ia bisa berwujud kenang-kenangan (*memoirs*), catatan harian (*journal*), arsip, dan lain-lain. Dalam konteks penelitian ini, apapun bentuk perwujudan dokumen itu akan dipertimbangkan secara selektif untuk digunakan sebagai sumber informasi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Dasar pertimbangan selektifnya adalah: (1) relevan (sesuai dengan kebutuhan), dan (2) memenuhi syarat-syarat metodologis, dalam pengertian memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip kritik intern maupun ekstern dalam metode sejarah (*historical method*). Secara demikian, maka dokumen sebagai sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumen yang "otentik", "kredibel", dan yang lebih penting dari itu adalah dokumen itu merupakan "sumber primer" (*primary sources*) (Gottschalk, 1986:35-37; 80-116).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber informasinya, yakni dokumen, maka – dengan merujuk pendapat Hadari Nawawi (1990:133) -- teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah teknik dokumenter (dokumentasi).

Operasionalisasi pengumpulan data dengan teknik dokumenter dalam penelitian ini melewati beberapa langkah prosedural sebagaimana yang menjadi prinsip kerja dalam metode sejarah (*historical method*). *Pertama*, pencarian dan pengumpulan dokumen-dokumen sekunder. Maksud dan tujuan dari langkah prosedural yang pertama ini, seperti dikemukakan Gottschalk (1986:78-79) dan Sanapiah Faizal (1990:81-87), adalah: (a) untuk memperoleh petunjuk data bibliografis mengenai dokumen

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

primer yang relevan dengan masalah penelitian, (b) untuk memperoleh interpretasi dan hipotesis tentatif mengenai masalah penelitian.

Kedua, pencarian dan pengumpulan dokumen-dokumen primer. Dalam penelitian ini, kecuali memanfaatkan secara maksimal koleksi milik pribadi penulis, pencarian dan pengumpulan dokumen-dokumen primer difokuskan pada dua tempat-sasaran yaitu: (1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember, dan (2) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember.

Setelah dokumen-dokumen primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, langkah prosedural selanjutnya yang dilakukan adalah mengkaji dokumen-dokumen primer tersebut secara kritis (*review* dokumen), satu demi satu, yang hasil-hasilnya kemudian disusun dalam bentuk catatan-catatan reflektif.

1.5.5 **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang berlandaskan logika induktif (Bogdan dan Biklen, 1982; Lincoln dan Guba, 1985).

Di dalam proses kerjanya, analisis data dengan teknik analisis kualitatif melibatkan tiga komponen aktivitas utama, yaitu: (1) reduksi data (memasukkan data ke dalam pola-pola atau kategori-kategori tertentu yang sesuai dengan masalah penelitiannya); (2) sajian data (display data); dan

(3) penarikan kesimpulan (hasil pemahaman dan interpretasi terhadap data). Ketiga komponen aktivitas ini, inklusif (sejak dari) aktivitas pengumpulan data, berlangsung tidak secara linear, melainkan berproses secara siklus dan interaktif. Karena itulah Miles dan Huberman menamakan teknik analisis ini sebagai teknik analisis data "model interaktif" (1992:19-20).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah tulisannya, Taufik Abdullah bertanya-tanya dalam nada penuh keheranan: jadi, bagaimanakah fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 itu harus dan dapat dijelaskan? (1992:31). Tentu, bukan tanpa dasar dan alasan jika ilmuwan sekaliber Taufik Abdullah harus bertanya-tanya dalam nada penuh keheranan. Masalahnya adalah, ketika ia membaca dan membuka-buka dokumen yang berkenaan dengan fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu, seketika itu pula ia menyadari betapa beragamnya penjelasan yang ada, teristimewa keterangan dari para aktor yang terlibat (historical actors). Bahkan, lebih parah lagi, bukan saja beragam, tetapi juga kontradiksi satu sama lain, beberapa di antaranya malah ada yang saling "serang-menyerang". Jadi, mestikah heran jika Taufik Abdullah akhirnya bertanya-tanya dalam nada penuh keheranan?!

Fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu memang sebuah fenomena yang penuh dengan "teka-teki". Tidak saja masalah (sebab-sebab) mengapanya yang hingga kini masih bersaput kabut misteri yang tebal; masalah apa esensi-tujuan perubahan itupun telah juga mengundang banyak penilaian dan interpretasi kontroversial.

Mc. Vey (1971) berpendapat, eksistensi gagasan demokrasi liberal (Barat) dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia pasca kemerdekaan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau kebetulan. Malah sebaliknya, ia, gagasan demokrasi liberal itu, terlahir sebagai hasil dari sebuah proses; suatu proses yang tidak saja dikarenakan ide-ide kekuasaan Jawa tradsional telah kehilangan signifikansinya, melainkan (lebih penting dari itu) juga hasil dari "proses sosialisasi intelektual dan ideologis" para elit politik Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, kata Mc. Vey lagi, sungguhpun kemunculan gagasan demokrasi liberal itu adalah hasil dari "proses sosialisasi intelektual dan ideologis" para elit politik Indonesia, hal itu tidak mengandung pengertian bahwa preferensi gagasan demokrasi liberal itu beserta institusi-institusinya (sistem parlementer dan *multy-party system*) sebagai preferensi bagi bentuk sistem pemerintahan negara RI sejak tanggal 14 Nopember 1945 merupakan preferensi yang independen dari para elit politik Indonesia itu sendiri. Sebab, preferensi itu sesungguhnya lebih cenderung merupakan "refleksi (dari) logika struktural".

Artinya, gagasan demokrasi liberal beserta institusi-institusi itu memang harus dipilih sebagai prinsip-prinsip pemerintahan negara RI karena nilai demokrasi tersebut merupakan *asset* yang berharga untuk memperoleh pengakuan dan bantuan Barat. Jadi, dengan demikian, menurut Mc. Vey, alasan-pertimbangan yang mendasari perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 tidak lain dan tidak bukan adalah karena alasan-pertimbangan faktor struktural, yaitu perkembangan dan perubahan konstelasi politik internasional pasca perang dunia kedua. Dan dengan demikian pula, maka esensi-tujuan dari perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu menjadi mudah ditebak, yakni sebagai (bagian dari) strategi perjuangan.

Dengan mengandalkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari kontak-kontak pribadinya yang erat dengan Sjahrir dan kawan-kawannya, serta kecenderungan ideologisnya sebagai seorang liberal, Kahin memiliki pandangan yang tak banyak berbeda dengan pandangan Mc. Vey. Bagi Kahin, preferensi gagasan demokrasi liberal beserta institusi-institusinya sebagai preferensi bagi sistem pemerintahan negara RI sejak tanggal 14 Nopember 1945, demikian juga halnya dengan preferensi strategi perjuangan diplomasi oleh para elit politik pendukung gagasan demokrasi liberal itu, merupakan "suatu kearifan politik yang paling matang". Sebab, menurut argumentasinya, kelemahan-kelemahan internal negara RI, di satu

sisi, dan kebutuhan-kebutuhan eksternalnya akan sekutu-sekutu di dalam masyarakat internasional guna melawan pandangan Belanda bahwa Indonesia adalah milik sah negeri Belanda, pada satu sisi yang lain, mau tidak mau memang mengharuskan pemerintah Indonesia mampu menampilkan dirinya sebagai sebuah pemerintahan yang demokratis, anti fasis, dan moderat (1952:104-106; 174-175).

Pandangan teoritik Mc. Vey tentang eksistensi gagasan demokrasi liberal dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, tampaknya, juga mendapat sambutan Fachry Ali. Dan bukan itu saja, Fachry Ali bahkan dapat pula menerima pandangan teoritik Mc. Vey ikhwal bekerjanya "logika struktural" dalam preferensi gagasan demokrasi liberal beserta institusi-institusinya bagi preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI sejak tanggal 14 Nopember 1945. Hanya saja, karena Fachry Ali bekerja dengan menggunakan konsep dan teori "negara pasca-kolonial" (*post-colonial state*) dari Hamzah Alavi, hasil kesimpulan yang diperolehnya menjadi agak "berbeda arah". Menurut Fachry Ali, preferensi gagasan demokrasi liberal beserta institusi-institusinya sebagai preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI sejak tanggal 14 Nopember 1945 adalah merupakan "implikasi tak terelakkan dari struktur negara RI sebagai negara periferal" (1986:120-126).

Dibandingkan dengan pandangan-pandangan teoritik yang telah disebutkan di muka tadi, pandangan Anderson, barangkali, paling "lain dari

yang lain". Bahkan, mungkin, agak berbau kontroversial. Menurut Anderson, preferensi gagasan demokrasi liberal dan institusi-institusinya sebagai preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI sejak tanggal 14 Nopember 1945 bukan karena proses apapun juga kecuali satu: hasil dari suatu *sillent coup*, "kudeta secara diam-diam", yang terjadi secara seketika atau di luar dugaan (1972:187). Dalam konteks ini, pandangan Anderson sejalan dengan pandangan Ricklefs (1991:327), dan didukung pula oleh keterangan Ahmad Subardjo (1978:414).

Uraian di atas memperlihatkan betapa beragamnya pandangan teoritik tentang fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Keragaman itu mencerminkan tidak saja perbedaan kerangka analisis yang dipakai, tetapi juga mencerminkan perbedaan preferensi ideologis maupun simpati dari masing-masing pengamatnya. Dan, tentu saja, masing-masing pandangan teoritik yang beragam tersebut juga punya kekuatan dan kelemahan.

Pandangan Mc. Vey dan Kahin pada dasarnya merupakan *"western oriented"*, terlalu berpihak pada Barat (gagasan demokrasi liberal dan institusi-institusinya). Dilihat dari perspektif diakronis, pandangan teoritik keduanya itu sesungguhnya juga tidak terlampau berlebih dalam menawarkan perspektif baru. Malah, sebaliknya, substansi pandangan teoritik mereka itu tidak lebih hanya justifikasi atas pandangan-pandangan Sjahrir yang termuat dalam pamflet "Perdjoangan Kita" (1945), yaitu suatu

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

pandangan mengenai strategi perjuangan versi Sjahrir yang pada pokoknya: secara ideologis, bercorak demokratis dan nasionalis-moderat; dan secara strategis, perlu memperhitungkan konstelasi politik internasional pasca perang dunia kedua.

Selain dari pada itu, pandangan Mc. Vey, Kahin, termasuk pandangan Fachry Ali, juga terlampau mengedepankan faktor eksternal, dan koinsidensi, mengabaikan kekuatan faktor internal. Padahal, menurut Mohamad Roem (1980), dan Adam Malik (1984), dua orang aktor yang terlibat (*historical actors*), justru faktor internal inilah -- dan bukannya faktor eksternal yang sekadar "koinsidensi" -- yang merupakan faktor kekuatan riil dan signifikan dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan (1980:163). Tapi, faktor internal apakah yang dimaksudkan tersebut?

Seperti yang terjadi dikebanyakan negara, masa revolusi, lebih-lebih pada masa-masa permulaannya, merupakan masa yang sungguh-sungguh teramat sulit. Maka, tidaklah mengherankan jika setelah suatu bangsa memperoleh kemerdekaannya, koinsidensi, pola-pola interaksi di antara para elit politiknya segera mengalami perubahan besar. Salah satu faktor determinan yang menyebabkan timbulnya perubahan besar itu adalah karena adanya konflik, baik konflik gagasan maupun (terlebih lagi) konflik politik, di antara para elit politik bangsa itu sendiri. Para elit politik yang tadinya bersatu, atau sekurang-kurangnya saling mendukung, dalam usaha

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

menentang penjajah, kini, setelah penjajah itu berhasil dienyahkan, justru berada dalam posisi yang saling berhadap-hadapan. Konflik di antara mereka menjadi lebih menonjol, lebih terbuka, dan bahkan lebih keras, dibandingkan masa-masa sebelum kemerdekaan.

Seperti ditengarai oleh Feith (1988:xxxi) dan Alfian (1982:142-143), atmosfir politik pada masa revolusi di Indonesia amat pekat dengan konflik di antara para elit politiknya. Dilihat dari perspektif historis-diakronis, konflik di antara para elit politik bangsa pada masa revolusi sesungguhnya merupakan kelanjutan belaka dari konflik serupa yang tak pernah terselesaikan semenjak masa pergerakan (Alfian, 1982:142-144; Sjamsuddin, 1989:154; Liddle, 1992:86-87); jadi, ia adalah hasil dari "proses sosialisasi intelektual dan ideologis" para elit politik bangsa itu sendiri (Vey, 1971; Ali, 1986) atau "pikiran logis dari kekuatan-kekuatan sejarah pembentukan sosial" (Feith, 1973). Kenyataan bahwa para elit politik Indonesia pada masa revolusi adalah juga tokoh-tokoh politik pada masa sebelum kemerdekaan (tokoh-tokoh pergerakan), kiranya sudah cukup memadai sebagai bukti adanya kontinuitas konflik di antara para elit politik Indonesia tersebut.

Menurut Weber, secara teoritik-konseptual, konflik gagasan berbeda dan memang dapat dibedakan dengan konflik politik. Sementara konflik gagasan lebih berkecenderungan ke arah pertentangan untuk kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar; konflik politik lebih

berkecenderungan ke arah pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain (Sanderson, 2000:13). Namun demikian, dalam praktek, kedua tipe konflik tersebut sangatlah sukar untuk dibedakan dan dipisahkan. Sebab, bagi mereka yang mencari kekuasaan, maupun juga bagi mereka yang memegang kekuasaan, gagasan mempunyai sejumlah fungsi-guna. Kecuali mengandung atau dapat menentukan jalannya tindakan yang dirancang untuk mencapai sesuatu yang dildealisasikan, suatu gagasan juga dapat memberikan perlindungan (menyembunyikan) kepentingan dan ambisi politik pribadi atau kelompok (Geertz, 1964; Liddle, 1992:82-83). Dengan demikian, dalam praktek, orang dapat berkelahi dengan dan atas nama gagasan (konflik gagasan), meskipun, koinsidensi, tujuan yang sesungguhnya adalah untuk memperoleh kekuasaan (konflik politik).

Bertitik tolak dari kerangka berpikir sebagaimana dikemukakan tadi, kesimpulan pandangan Anderson bahwa fenomena perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan adalah hasil dari "sillent coup" menjadi mungkin benar adanya. Atau, setidaknya, layak dipertimbangkan dan perlu mendapatkan porsi perhatian serius. Sungguhpun begitu perspektif sinkronik yang dipakai Anderson tampaknya kurang relevan untuk tetap dipertahankan, atau setidaknya, perlu lebih diperlengkapi dengan perspektif lain yaitu perspektif diakronis.

BAB II

SUKARNO DAN SUTAN SJAHRIR: BIOGRAFI, GAGASAN DAN KEPENTINGAN POLITIK

2.1 Sukarno: Biografi, Gagasan dan Kepentingan Politiknya

Sukarno, yang pada masa kecilnya bernama Kusno, dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901, di Blitar, sebuah kota kecil di Jawa Timur (Adams, 1986:23-24). Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang bangsawan rendahan Jawa, sedangkan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, putri salah satu keluarga dari kasta Brahmana di Bali (Adams, 1986:27).

Pada usia sekitar dua belas tahun, Sukarno diterima di sebuah sekolah dasar Belanda, *Europese Lagere School* (ELS), di kota Mojokerto, dan lulus ujian *klein ambtenaarszamen* pada tahun 1915 (Dahm, 1987:33; Legge, 1985:39). Sesudah itu, di tahun 1916, Sukarno melanjutkan studinya ke sekolah menengah Belanda, *Hogere Burger School* (HBS), di kota Surabaya. Ia menumpang di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam yang kharismatik pada masa itu.

Di kota Surabaya inilah Sukarno mulai berkenalan dengan suatu suasana yang sama sekali baru dan kelak membawa arti demikian penting dalam peletakkan dasar-dasar gagasan-gagasan politiknya. Ia mulai belajar berkenalan dengan teori Marxisme dari C. Hartog, salah seorang gurunya di

HBS (Sukarno, 1965b:510). Ia juga berkenalan dengan serangkaian alam pemikiran politik, seperti "demokrasi"-nya Jafferson, dan "febianisme"-nya Webbs (Legge, 1985:68). Selain itu, ia berkenalan pula dengan "internasionalisme"-nya Sun Jat Sen tentang Tiga Prinsip Demokrasi (*San Min Chu-I*), sebagaimana terungkap secara eksplisit baik dalam pidato pembelaannya di muka pengadilan Belanda (*landraad*) di kota Bandung pada sekitar tahun 1930-an maupun di dalam pidatonya di muka sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Dan, masih banyak pemikiran-pemikiran politik lain yang mulai diakrabinya, sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Sukarno kepada Cindy Adams berikut ini:

> "Di dalam dunia pemikiranku, akupun berbicara dengan Gladstone dari Britania, ditambah dengan Sidney dan Beatrice Webbs yang mendirikan Gerakan Buruh Inggris; akupun berhadapan pula dengan Mazzini, Cavour, dan Garibaldi dari Italia. Aku berhadapan dengan Otto Bauer dan Adler dari Austria. Aku berhadapan dengan Karl Marx, Friederich Engels, dan Lenin dari Rusia; dan aku mengobrol dengan Jean Jacques Rosseau, Aristide Briand, dan Jean Jaures, ahli pidato terbesar sepanjang sejarah Perancis. Aku meneguk semua cerita ini. Kualami kehidupan mereka Aku sebenarnya Voltaire; aku adalah Danton, pejuang besar dari Revolusi Perancis ... Aku menjadi tersangkut secara emosional dengan negarawan-negarawan ini" (1986:54).

Menjelang pertengahan tahun 1921, di bulan Juni, Sukarno berhasil menyelesaikan studinya pada HBS di kota Surabaya. Selanjutnya, pada bulan dan tahun yang sama, ia melanjutkan studinya ke *Technische Hoogeschool* (THS) di kota Bandung (Adams, 1986:71). Di kota Bandung ini, gagasan politik Sukarno, yang dasar-dasarnya telah diletakkan pada

masa studinya di kota Surabaya, semakin tumbuh dan berkembang menjadi lebih radikal dan revolusioner. Pertumbuhan dan perkembangan gagasan politik Sukarno ini, menurut Bernhard Dahm, tidak lain sebagai akibat adanya pengaruh pandangan-pandangan politik dari sejumlah tokoh pada masa itu, seperti: J.E. Stokvis, seorang tokoh pembela kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia di dalam Volsraad; E.F.E. Douwes Dekker, tokoh pendiri organisasi pergerakan Indische Partij yang terkenal revolusioner; juga Tjipto Mangoenkoesoemo, privayi Jawa dari golongan rendah yang terkenal dengan sikap militansinya terhadap ikatan-ikatan bercorak kolonial (1987:55-68; lihat juga Legge, 1985:85-87). Di bawah pengaruh pandangan-pandangan politik dari tokoh-tokoh tersebut, gagasan politik Sukan saja menjadi lebih radikal dan revolusioner, tetapi juga semakin tertata, lebih teratur Pengalaman yang didapatkannya di kota Surabaya dahulu tentang pengertian-pengertian teoritis-abstrak bahaya perpecahan di dalam organisasi pergerakan, kini, dengan adanya perolehan-tambahan pengalaman yang didapatkannya di kota Bandung, juga menjadikan gagasan politik Sukarno lebih memfokus kepada masalah yang bersifat konkrit. Yakni masalah terjaminnya persatuan, dan perumusan secara tepat unsur-unsur serta cara-cara perjuangan yang dibutuhkan bagi terjaminnya persatuan itu, sebagai basis perjuangan untuk pembebasan rakyat dan bangsa Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme

Tentang seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan gagasan politik Sukarno ini, John D. Legge berkata:

> "Dari Tjokroaminoto, ia belajar tentang pelaksanaan kerukunan, dan dari Ki Hadjar, ia menimba gagasan sintesis aliran pemikiran Barat dan tradisional. Meskipun Sukarno tidak menerima teori Marxis secara keseluruhan, Marxisme dari Alimin dan Semaoen telah memberinya sekurang-kurangnya beberapa persepsi tentang imperialisme sebagai sistem kekuasaan, suatu tanggapan yang tidak mengandung kemungkinan mendapatkan konsesi-konsesi otonomi murni dari Belanda untuk Hindia, dan menuntut keharusan perlunya perjuangan ... Dari Tan Malaka ia menghayati suatu romantika, dan barangkali juga sifat keserba-kemungkinan suatu revolusi. Dari Douwes Dekker ia memetik pelajaran mendahulukan revolusi nasional, dengan menyingkirkan semua pertimbangan kemungkinan konflik dalam masyarakat, dan mempersatukan rakyat Hindia ke dalam suatu keseluruhan" (1985:88).

Pada bulan Juni 1926, Sukarno berhasil menyelesaikan studinya di THS, dan iapun memperoleh gelar "Insinyur". Namun, ketika ditawari untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda, ia menolak (Legge, 1985:95). Ia justru memilih profesi sebagai pejuang politik bagi rakyat dan bangsanya yang tertindas. Pilihan ini diambil sebagai sebuah keputusan karena ia memang dapat melihat secara nyata betapa organisasi pergerakan bangsa Indonesia ketika itu demikian terpecah-belah; tidak saja secara organisatoris melinkan juga secara ideologis. Secara organisatoris, keterpecahbelahan organisasi pergerakan bangsa Indonesia nampak nyata dalam jumlah organisasi pergerakan yang cukup banyak. Sedangkan secara ideologis, keterpecahbelahan itu nampak jelas pada adanya polarisasi berbagai aliran (ideologi) politik. Ada aliran (ideologi) politik "nasionalisme", yang memunculkan dirinya dalam bentuk organisasi

pergerakan Boedi Oetomo di tahun 1908. Ada pula aliran "Islamisme" yang ,pada tahun 1911, memunculkan dirinya dalam bentuk organisasi pergerakan Sarekat Islam. Polarisasi aliran (ideologi) politik kian bertambah lagi, yakni ketika pada kuartal ketiga tahun 1921 terjadi disintegrasi dalam tubuh Sarekat Islam. Muncullah aliran (ideologi) politik baru, "komunisme", yang (pada awal-awalnya) mewujudkan dirinya dalam bentuk organisasi Sarekat (Islam) "Merah", dan kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keterpecahbelahan organisasi pergerakan bangsa Indonesia memberikan dorongan, atau semacam *psychological pressure*, kepada Sukarno untuk mempersatukannya ke arah pembentukan satu organisasi massa yang dapat mencakup keseluruhannya. Dan dorongan itu semakin menguat ketika suatu bencana hebat menimpa PKI, yakni pemberangusan eksistensi PKI sebagai sebuah organisasi pergerakan pasca kegagalan usaha pemberontakannya di tahun 1926.

> "Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Hijau dan sarekat Merah yang kemudian tumbuh menjadi PKI. PKI mengorganisasi pemberontakan 1926 terhadap Belanda, akan tetapi pemberontakan ini gagal ... Sejarah masa-masa terakhir tersebut meninggalkan dua kesan yang kuat membekas pada Sukarno. Daya tarik Islam dan kemampuan PKI untuk mengorganisasi pemberontakan pertama dalam skala nasional" (Onghokham, 1983:15).

Pada kuartal keempat tahun 1926, Sukarno memulai langkah sosialisasi gagasan politiknya tentang persatuan. Ia menulis sebuah artikel berjudul "**Nasionalisme, Islamisme, Marxisme**", pada surat kabar Suluh

Indonesia Muda. Isinya, pada pokoknya, ialah suatu himbauan, seruan, dan ajakan kepada tiga aliran (ideologi) politik yang ada pada waktu itu (Nasionalisme-Islamisme-Komunisme) untuk saling mengisi, mempererat kerjasama:

> "Mempeladjari, mentjahari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri djadjahan tak guna beseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerdja bersama-sama mendjadi satu gelombang jang maha-besar dan maha-kuat; satu ombak-taufan jang tak dapat ditahan terdjangnja; itulah kewajiban jang kita semua harus memikulnja" (Sukarno, 1965a:2).

Jadi, menurut Sukarno, persatuan di antara ketiga aliran (ideologi) politik itu adalah berupa usaha saling mengisi serta upaya mempererat kerjasama di antara ketiganya. Sebaliknya, Sukarno sama sekali tidak memaksudkan agar salah satu dari ketiga aliran (ideologi) politik tersebut berganti menjadi yang lain (seperti ditafsirkan banyak orang):

> "Bukannja kita mengharap, jang Nasionalis itu supaja berobah faham djadi Islamis atau Marxis, bukannja maksud kita menjuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadji Nasionalis. Akan tetapi impian kita jalah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu" (Sukarno, 1965a:5).

Sukarno sesungguhnya menyadari bahwa mewujudkan persatuan dalam tindakan memang tidak semudah mengucapkannya. Tapi, menurut Sukarno, asal semua pihak mau mengedepankan keinsyafan bahwa hanya dan hanya persatuan yang dapat membawa Indonesia menuju "kebesaran" dan "kemerdekaan", dan untuk itu berarti harus mau membelakangkan

perbedaan masing-masing, maka persatuan (meski sulit, tapi) akan dapat diwujudkan.

> "Dengan djalan jang djauh kurang sempurna, kita mentjoba membuktikan, bahwa faham Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, itu dalam negeri djadjahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan djalan jang djauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita jakin, bahwa kita dengan terang-benderang menundjukkan kemauan kita mendjadi satu. Kita jakin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanja insjaf, bahwa Persatuanlah jang membawa kita ke arah ke-Besar-an dan ke-Merdeka-an. Dan kita jakin pula, bahwa walaupun fikiran kita itu tidak mentjotjoki semua kemauan dari masing-masing fihak, ia menundjukkan bahwa Persatuan itu bisa tertjapai" (Sukarno, 1965a:22).

Di dalam pandangan Sukarno, wujud ideal bagi wadah kerjasama atau persatuan yang amat digandrunginya itu ialah suatu "partai pelopor". Yakni, suatu partai yang mendidik rakyat-jelata ke dalam ke-*bewust*-an dan keradikalan; suatu partai yang menuntun rakyat-jelata itu di dalam perjalanannya ke arah kemenangan; yang mengolah tenaga rakyat-jelata itu di dalam perjuangannya sehari-hari, -- menjadi pelopor dari rakyat-jelata itu di dalam menuju kepada cita-cita. Pada sebuah tulisannya, "**Mentjapai Indonesia Merdeka**", yang ditulisnya pada bulan Maret 1933, Sukarno menjelaskan pandangannya tentang partai pelopor itu antara sebagai berikut:

> " ... Kemenangan sudah bisa datang, bilamana ada satu partai jang gagah-berani dan *bewust* mendjadi pelopor-sedjati daripada massa, jang bisa memimpin dan bisa menggerakkan massa, jang bisa berdjoang dan menjuruh berdjoang kepada massa, jang perkataannja mendjadi undang-undang bagi massa dan perintahnja mendjadi komando bagi massa. Kemenangan sudah bisa datang,

> bilamana ada satu partai jang dengan gagah-berani pandai memimpin dan membangkitkan *bewuste* massa-aksi" (1965a:283).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sukarno, bahwa partai pelopor itu tidak perlu banyak, tapi cukup satu (*one-party system*):

> "Satu partai pelopor? Ja, satu partai pelopor, dan tidak dua, tidak tiga ... lebih dari satu partai pelopor, membingungkan massa; lebih dari satu komandan, mengatjaukan tentara. Riwajat-duniapun menundjukkan, bahwa didalam tiap-tiap massa-aksi jang haibat adalah hanja satu partai sahadja jang mendjadi pelopor berdjalan dimuka sambil memanggul bendera" (1965a:284).

Asas bagi partai pelopor sebagai wujud ideal bagi wadah kerjasama atau persatuan tersebut, menurut Sukarno, ada dua. Pertama, asas "sosio-demokrasi". Kedua, asas "sosio-nasionalisme".

Apakah yang dimaksud Sukarno dengan "sosio-demokrasi" itu? Pertama-tama, "sosio-demokrasi" yang dimaksudkan Sukarno bukanlah konsep demokrasi seperti yang terdapat pada demokrasi Barat (demokrasi liberal), yaitu demokrasi parlementer (*parlementaire democratie*). Sebaliknya, "sosio-demokrasi" yang dimaksud Sukarno ialah suatu konsep demokrasi yang justru merupakan antithesenya (demokrasi Barat). Mengapa? Dalam hal ini, rasa antipati Sukarno terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat memang sangat boleh jadi turut mempengaruhi cara pandangnya terhadap demokrasi Barat. Tapi, bagaimanapun, Sukarno punya alasan tersendiri untuk itu, suatu alasan yang pada akhirnya membawa Sukarno pada pilihan-sikap dan pendirian menolak demokrasi Barat sebagai pilihan model demokrasi bagi Indonesia Merdeka yang

dengan segenap jiwa-raga diperjuangankannya. Menurut Sukarno, demokrasi Barat itu adalah suatu *burgelijke demokrasi,* demokrasi palsu, dikarenakan anti-kerakyatan:

> " ... demokrasi itu bukanlah demokrasi kerakjatan jang sedjati, melainkan suatu demokrasi burdjuis belaka, -- suatu *burgelijke demokrasi* jang untuk kaum burdjuis dan menguntungkan kaum burdjuis belaka ... Tiap-tiap kaum proletar kini namanja bisa ikut memilih wakil dan ikut dipilih djadi wakil kedalam parlemen itu, tiap-tiap kaum proletar kini namanja bisa 'ikut memerintah'. Ja, tiap-tiap kaum proletar kini namanja bisa mengusir minister-minister, mendjatuhkan minister-minister djatuh terpelanting dari kursinja. Tetapi pada saat jang ia namanja bisa mendjadi 'radja' didalam parlemen itu, pada saat itu-djuga ia sendiri bisa diusir dari pekerdjaan dimana ia bekerdja mendjadi buruh dengan upah-kokoro, diusir dilemparkan diatas djalanrajanja pengangguran, jang basah karena air-mata bini dan anak-anak jang kelaparan!" (1965a:318).

Lebih lanjut dikatakan oleh Sukarno, sosok demokrasi Barat, yang menjelmakan dirinya sebagai *burgelijke demokrasi,* yang anti-kerakyatan itu, bukanlah sebuah sosok yang terbentuk tanpa sebab. Sebaliknya, ia merupakan implikasi tak terelakkan dari hakekatnya sendiri (demokrasi Barat) sebagai alat dari kapitalisme, *dus* sebagai *kapitalistische instelling*, yaitu suatu kedok bagi *dictatuur van het kapitalisme*:

> "Dinegeri-negeri moderen [Eropa dan Amerika] itu benar ada parlemen, benar ada 'tempat perwakilan Rakjat', benar rakjat namanja 'boleh ikut memerintah', tetapi ach, kaum burdjuis lebih kaja daripada Rakjat-djelata, mereka dengan harta-kekajaannja, dengan surat-surat kabarnja, dengan buku-bukunja, dengan midrasah-midrasahnja, dengan propagandis-propagandisnja, dengan bioskop-bioskopnja, dengan segala alat-alat kekuasaannja bisa mempengaruhi semua akal fikiran kaum pemilih, mempengaruhi semua djalannja politik ... Oleh karena itu benar sekali perkataannja Caillaux, bahwa kini Eropah dan Amerika ada dibawah kekuasaannja feodalisme baru: ... perserikatan-perserikatan industri. Benar sekali djuga perkataan de Brouckere, bahwa demokrasi sekarang itu

> sebenarnja adalah suatu alat kapitalisme, *suatu kapitalistische instelling*, suatu kedok bagi *dictatuur van het kapitalisme*" (1965a:319-320).

Dengan dasar asumsi bahwa demokrasi Barat ialah suatu *burgelijke demokrasi*, demokrasi palsu, anti-kerakjatan, karena ia tak lebih sekadar alat dari kapitalisme, suatu kedok bagi *dictatuur van het kapitalisme*, Sukarno menilai bahwa demokrasi Barat itu sebenar-benarnya hanyalah suatu "demokrasi parlemen" (*parlementaire democratie*), yang tak lain dan tak bukan adalah "potret pantatnya demokrasi politik" *ansich*. Demokrasi semacam itu, menurut Sukarno, hanya memberi kekuasaan 100% kepada rakyat di dalam urusan politik, sementara demokrasi ekonomi, ekonomi-kerakyatan, "kesama-rasa-sama-rataan" ekonomi tidak ada sama sekali. Atas dasar itulah, maka dengan tegas Sukarno menolak demokrasi Barat sebagai suatu pilihan model bagi demokrasi Indonesia Merdeka kelak:

> "... demokrasi kita haruslah demokrasi baru ... Bukan demokrasi ala Eropah dan Amerika jang hanja suatu potret dari pantatnja demokrasi politik ..." (1965a:320).

Dan, sebagai gantinya, Sukarno menawarkan suatu model demokrasi baru yang diberinya nama "sosio-demokrasi":

> " ... demokrasi kita haruslah ... Demokrasi sedjati, demokrasi jang sebenar-benarnja pemerintahan Rakjat ... suatu demokrasi politik dan ekonomi jang memberi 100% ketjakrawartian pada Rakjat-djelata didalam urusan politik dan urusan ekonomi ... Inilah demokrasi sedjati jang kita tjita-tjitakan, dan jang saja sebutkan dengan nama baru sosio-demokrasi" (1965a:320-321).

Lalu, bagaimanakah sosok-wujud demokrasi ("sosio-demokrasi") yang diidealisasikan Sukarno sebagai pilihan model demokrasi bagi Indonesia Merdeka tersebut? Mengenai hal ini, Sukarno menjawab:

> "Demokrasi partai pelopor itu adalah demokrasi jang dengan bahasa asing dinamakan *democratisch centralisme*: suatu demokrasi jang memberi kekuasaan pada putjuk-pimpinan buat menghukum tiap-tiap penjelewengan, ...jang membahajakan strijdpositienja massa ... " (1965a:305-306).

Membicarakan "sosio-demokrasi" terasa kurang lengkap (terutama dalam konteks keutuhan pemahaman tentang "sosio-demokrasi") tanpa turut membicarakan "sosio-nasionalisme", yang tidak lain adalah asas kedua dari partai pelopor. Sebab, seperti dikatakan sendiri oleh Sukarno, "hanya sosio-nasionalisme [itulah yang] bisa melahirkan sosio-demokrasi, [sebaliknya] nasionalisme lain tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosio-demokrasi" (1965a:321).

Lalu, apakah yang dimaksudkan Sukarno dengan "sosio-nasionalisme" tersebut? Seperti halnya konsep "sosio-demokrasi", konsep "sosio-nasionalisme" inipun, pertama-tama, juga dimaksudkan Sukarno sebagai antithese dari konsep nasionalisme Barat. Mengapa? Di mata Sukarno, nasionalisme Barat itu, dalam hekekatnya yang paling dalam, tidak lain dan tidak bukan adalah *imperialistisch nationalism*, suatu nasionalisme yang "agresif", yang semata-mata berdasarkan "perhitungan

untung-rugi" (1965a:113). Sebaliknya, nasionalisme yang diidealisasikan Sukarno ialah suatu nasionalisme ke-Timur-an, yang tidak saja berbeda, tetapi bahkan diyakininya mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nasionalisme Barat, karena ia berdasarkan pada atau terlahir dari *menselijkheid.* "Nasionalismeku adalah perikemanusiaan", begitulah pengakuan Sukarno sembari mengutip ungkapan Mahatma Gandhi, tokoh-pemimpin pergerakan politik India (1965a:174). Oleh karena nasionalismenya adalah perikemanusiaan, maka nasionalisme yang dimaksudkan Sukarno, tentu, bukanlah nasionalisme yang agresif, suatu nasionalisme yang saling serang-menyerang, melainkan suatu nasionalisme "yang akan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain, hidup dalam taman sarinya internasionalisme" (1965b:32). Lebih jauh, Sukarno menjelaskan hakekat nasionalismenya itu sebagai berikut:

> " ... nasionalisme kita ..., bukanlah nasionalisme jang timbul dari kesombongan bangsa belaka; ia adalah nasionalisme jang lebar ...; ia bukanlah *jinggo-nasionalisme* atau *chauvinisme*, dan bukanlah suatu kopi atau tiruan daripada nasionalisme Barat. Nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme jang menerima rasa hidupnja itu sebagai suatu wahju, dan mendjalankan hidupnja sebagai suatu bukti ... nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannja mengasih tempat cinta pada lain bangsa, sebagai lebar dan luasnja udara, yang mengasih tempat pada segenap sesuatu jang perlu untuk hidupnja segala hal jang hidup ... nasionalisme jang membuat kita menjadi 'perkakasnja Tuhan' dan membuat kita menjadi 'hidup dalam roh' ..." (1965b:32-33).

Konsep "sosio-nasionalisme" yang diintrodusir Sukarno berada dalam konteks bingkai pemahaman-makna nasionalisme sebagaimana disebutkan di atas. Secara politis, ia bermakna sebagai "nasionalisme

kerakyatan"; dan secara sosiologis, ia dapat pula bermakna sebagai "nasionalisme kemanusiaan". Atau, jelasnya, seperti dikatakan sendiri oleh Sukarno:

> " ... nasionalisme jang didalam batinnja sudah mengandung ke-Rakjat-an tulen, jang anti tiap-tiap matjam kapitalisme dan imperialisme walaupun dari bangsa sendiri, jang penuh dengan rasa-keadilan dan rasa-kemanusiaan, jang menolak tiap-tiap sifat kebundjuisan dan keningratan ... " (1965a:321).

Ekspresi gagasan-gagasan politik Sukarno, khususnya sebelum jaman kemerdekaan, tersebar luas melalui tulisan-tulisan kreatifnya pada berbagai kurun waktu (sejak jaman pergerakan tahun 1926 hingga menjelang kemerdekaan tahun 1945) di berbagai media penerbitan surat kabar (seperti: "**Suluh Indonesia Muda**", "**Pikiran Rakjat**", dan "**Pemandangan**"). Namun demikian, jika gagasan-gagasan politik yang tersebar luas tersebut dicoba untuk disederhanakan, akan jelas kelihatan bahwa di dalam gagasan-gagasan politik Sukarno terkandung empat "konsep kunci" (*key concepts*). Pertama, konsep tentang "persatuan". Kedua, konsep tentang "partai pelopor". Ketiga, dan keempat, ialah konsep tentang "sosio-demokrasi" dan "sosio-nasionalisme", dua asas dari "partai pelopor". Dari keempat konsep kunci ini, konsep tentang "persatuan" merupakan konsep sentral dan vital dalam gagasan politik Sukarno. Sebab, kecuali sebagai landasan, atau fundamen, bagi ketiga konsep kunci lainnya, konsep "persatuan" sekaligus menjadi muara-tujuan dan cita-cita dari gagasan politik Sukarno. Dalam konteks sentralitas dan vitalitasnya inilah,

maka dapat dimengerti sepenuhnya jika konsep "persatuan" Sukarno itu begitu banyak menyita perhatian dan pikiran berbagai pengamat yang mencoba ingin memahaminya secara lebih dalam.

Bernhard Dahm di dalam sebuah bukunya, "**Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan**" (1987), adalah contoh salah seorang pengamat dimaksud. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih bercorak kultural (Jawa), ia mencoba mencari, melihat, dan kemudian memahami hubungan Sukarno dengan konsep "persatuan" sebagai konsep sentral dan vital dalam gagasan-gagasan politik Sukarno. Dan, hasilnya? Menurut Dahm, konsep "persatuan" dalam gagasan politik Sukarno merupakan suatu hasil dari proses yang menjadi kecenderungan umum kultur Jawa: sinkretisme (Jawa). Yakni, suatu proses yang senantiasa ingin mengusahakan sintesis, kompromi, mufakat, koeksistensi yang serasi, dalam konteks tatanan tradisional (Jawa). Secara demikian, filsafat Jawa yang memandang segala fenomena kosmis adalah satu, tunggal, merupakan sumber inspirasi bagi Sukarno untuk (kemudian) melakukan pengawinan (*blending*) berbagai kekuatan yang ada di dalam masyarakatnya, dan berbagai-bagai aliran (ideologi) politik antagonistik yang tumbuh-berkembang di sekitarnya, ke dalam sebuah landasan yang sama (*common denominator*). Demikianlah garis-garis besar dari pandangan Dahm.

Pandangan Dahm yang (terlampau) mengedepankan faktor kultural (Jawa) dalam usahanya memahami hubungan antara Sukarno dan konsep "persatuan" di dalam gagasan politik Sukarno, ternyata, mendapat kritik tajam dari Onghokham (1987) dan Harry J. Benda (1987). Sasaran kritik mereka, dan yang sekaligus dianggap sebagai sumber kelemahan pandangan Dahm, ialah kealpaan Dahm untuk memperhitungkan segi *political animal* dan *master of manipulator* dalam diri-pribadi Sukarno.

Kritik tajam, namun lebih terkesan bijak dan proporsional, dikemukakan pula oleh John Ingleson. Menurut Ingleson, betapapun nilai-nilai kultural Jawa diakui tetap penting, kemungkinan adanya logika politik tertentu dalam pengertian Machiavelian sangat layak pula diperhitungkan dalam usaha memahami konsep "persatuan" dalam gagasan politik Sukarno:

> " ... beberapa penilaian tentang Sukarno menyatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang dalam tradisi Jawa berusaha mempersatukan dan merukunkan berbagai kekuatan politik yang berbeda ... Sukarno yakin tentang nasibnya yang sudah nyata untuk memimpin Indonesia menuju kemerdekaan. Sebagaimana para pemimpin politik lain, ia juga tahu bahwa kemampuan kepemimpinannya terletak pada keunggulan oratorisnya yang memungkinkannya untuk menggerakkan secara politis suatu spektrum yang lebih luas dari masyarakat Indonesia dibanding dengan kemampuan para pemimpin politik lain yang ada ketika itu. Dengan menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara sesama kaum nasionalis [karena dianggapnya] sebagai hanya salah pengertian, Sukarno bermaksud untuk menyingkirkan perdebatan ideologis dari kehidupan politik kaum nasionalis karena ia tak akan bisa banyak berperan di dalam perdebatan seperti itu dan sebagai gantinya [ia] berusaha mempersatukan kelompok-kelompok yang ada ke dalam suatu organisasi ... Hanya dengan cara inilah ia dapat membuat dirinya demikian penting dalam gerakan nasionalis dan

> memperkuat kedudukannya dalam gerakan itu. Pentingnya nilai-nilai Jawa dalam pemikiran Sukarno tidak boleh menutup kenyataan bahwa Sukarno menganjurkan persatuan yang demikian merupakan suatu perhitungan politik yang tepat" (1983:191-192).

Sukarno, sebagai orang Jawa, sudah tentu tahu dan ikut menghayati nilai-nilai serta prinsip-prinsip hidup dalam kultural Jawa. Salah satu prinsip hidup penting dalam etika Jawa, sebuah prinsip yang diakui banyak pihak amat berarti bagi orang Jawa, ialah prinsip hidup "rukun". Yakni, suatu prinsip yang mengedepankan kerukunan, persatuan, dan sebaliknya, cenderung menghindari perpecahan, konflik, serta menghilangkan segala tanda-tanda ketegangan (Suseno, 1983:86). Dilihat dari segi ini, pandangan Dahm, dalam batas-batas pendekatan kultural Jawa yang digunakannya, mungkin, ada benarnya serta dapat diterima. Kalaupun kemudian, dibalik konsep "persatuan" dalam gagasan politik Sukarno itu, ternyata -- seperti kritik tajam yang dikemukakan Onghokham, Benda, maupun Ingleson -- terkandung segi-segi *political animal, master of manipulator*, atau logika politik Machiavelian, hal itu semata-mata dikarenakan adanya perbedaan preferensi pendekatan yang mereka gunakan. Pendekatan kultural (Jawa) yang menjadi preferensi pendekatan Dahm dalam usahanya untuk mencoba mencari, melihat dan memahami hubungan Sukarno dengan konsep "persatuan" (dalam gagasan politik Sukarno) memang kurang memberikan kemungkinan untuk dapat menemukan, melihat, dan memahami segi-segi sebagaimana telah dikemukakan Onghokham, Benda maupun Ingleson tadi. Akan tetapi, kalaupun segi-segi yang dikemukakan

Onghokham, Benda, dan Ingleson – serta telah diabaikan oleh Dahm – tadi benar adanya (dan, memang, mungkin benar), apa salahnya?

Geertz (1964) menyatakan, suatu gagasan, entah apapun namanya, memang mempunyai sejumlah fungsi-guna, tidak saja bagi mereka yang tengah memegang kekuasaan, tetapi juga bagi mereka yang berjuang mencari kekuasaan. Kecuali mengandung atau dapat menentukan jalan-tindakan yang dirancang untuk mencapai masa depan yang dicita-citakan, suatu gagasan memang dapat juga memberikan perlindungan ataupun menyembunyikan kepentingan dan ambisi politik pribadi atau kelompok (Lidlle, 1992:83). Jadi, eksistensi kepentingan dan ambisi politik pribadi atau kelompok dalam suatu gagasan politik, sebenarnya bukanlah sesuatu yang "aneh". Membayangkan suatu gagasan politik tanpa kepentingan dan ambisi-ambisi politik, baik pribadi maupun kelompok, sama saja artinya dengan – meminjam kata-kata Lidlle – "membayangkan kehidupan masyarakat tanpa konflik", atau "sebuah bangsa tanpa harapan", suatu keadaan yang tidak akan pernah ditemui dalam kehidupan faktual masyarakat manapun di dunia ini (1992:83).

2.2 Sutan Sjahrir: Biografi, Gagasan dan Kepentingan Politiknya

Dalam bulan Januari 1901, di depan sidang parlemen (*staten general*) negeri Belanda, Ratu Wilhelmina mengumumkan secara resmi program pemerintah Belanda yang baru saja terpilih. Program dimaksud

tidak lain berupa kebijakan (*policy*) tentang kewajiban etis dan tanggung jawab moral suatu negeri-induk penjajah (Belanda) yang dianggap telah berhutang budi kepada tanah jajahannya (Hindia-Belanda). Program itulah yang selanjutnya dikenal sebagai "program etis", atau "politik etis" (*etische politiek*) (Niel, 1984).

Melalui program atau politik etis, berbagai program kebijakan ("perluasan", "efisiensi", dan "kesejahteraan") diambil oleh pemerintah Belanda. Arah-sasarannya ialah peningkatan kemakmuran penduduk pribumi di Hindia-Belanda dalam batas-batas yang, pada akhirnya, tetap akan dan harus "menguntungkan" negeri-induk Belanda (Sutherland, 1983:98). Salah satu program kebijakan dari politik etis yang relevan untuk dibicarakan secara singkat disini ialah "program perluasan". Melalui "program perluasan" inilah kemudian, sekolah-sekolah berbahasa Belanda di Hindia-Belanda, baik tingkat menengah maupun atas, yang semula tertutup rapat bagi penduduk pribumi, oleh pemerintah Belanda, secara gradual, mulai diperluas kesempatan untuk memasukinya. Selain itu, mengingat bahwa fasilitas pendidikan tinggi di Hindia-Belanda juga amat terbatas, maka pemerintah Belanda juga menawarkan kesempatan kepada para lulusan sekolah menengah dengan predikat "terbaik" dari Hindia-Belanda untuk melanjutkan studi mereka ke negeri Belanda.

Maka, demikianlah, sebagai akibat adanya "program perluasan" dari politik etis tadi, dalam beberapa tahun sesudah berakhirnya perang dunia

pertama, jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di negeri Belanda meningkat secara drastis. Di antara para mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di negeri Belanda itu, tercatatlah sejumlah nama yang kelak turut berperanan penting dalam menumbuh-kembangkan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia, yaitu Sartono, Ali Sastroamidjojo, Iwa Kusuma Sumantri, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir (Legge, 1985:105-107). Berikut ini akan diuraikan sedikit biografi tentang Sutan Sjahrir yang tengah menjadi fokus pembicaraan dalam sub bab ini.

Sutan Sjahrir, lahir pada tanggal 5 Maret 1909, di Padang Panjang, Minagkabau, Sumatera Barat. Ia adalah anak kedelapan dari seorang ayah bernama Mohammad Rasjad Gelar Maha Radja Sutan, seorang ahli hukum yang bekerja pada pemerintah kolonial Hindia-Belanda sebagai jaksa, dan kemudian, pada tahun 1913, sebagai *Hoofd Jaksa* (Jaksa Kepala) di kota Medan. Sebelum melanjutkan studi di negeri Belanda, Sjahrir memulai karier pendidikannya pada ELS di kota Medan. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke *Meer Uitgebreid Lager Ounderwijs* (MULO), masih di kota Medan juga, dan lulus pada tahun 1926. Dari sana ia kemudian pergi belajar di Algemene Middelbare School (AMS) jurusan Western Klassiek (A), di kota Bandung.

Pendidikannya pada AMS di Bandung dijalaninya selama tiga tahun, dan ia berhasil mengakhirinya dengan catatan prestasi mengesankan. Ia termasuk salah seorang lulusan "terbaik", yang oleh karena prestasinya itu

memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi tingkat universitas di negeri Belanda.

Sjahrir tiba di negeri Belanda pada tahun 1929. Mula-mula ia belajar di Universitas Amsterdam, tapi kemudian ia juga belajar hukum di Universitas Leiden (namun sayang, kedua-duanya tak dapat diselesaikannya hingga tamat). Seperti orang-orang lain yang segenerasi dengannya, ia sangat tergairahkan, terangsang, dan bahkan terserap sepenuhnya oleh lingkungan pergaulan sosial di negeri Belanda. Meskipun sebenarnya ia tergolong orang yang pada dasarnya memang suka dan mudah bergaul, namun kesempatan bergaul yang didapat dengan mahasiswa-mahasiswa Belanda yang didasarkan atas persamaan derajad, persahabatan berdasarkan simpati dan persamaan wawasan, serta tanpa ada sedikitpun kekangan yang didasari oleh rintangan-rintangan rasial, benar-benar telah memberikan pengalaman baru baginya. Karenanya, iapun, kemudian, dapat menjalani kehidupan sosialnya sebagai mahasiswa di negeri Belanda dengan penuh semangat. Kecuali menekuni pendidikannya, ia juga sangat aktif dalam berbagai aktivitas. Selain aktif menemani Hatta yang saat itu menjadi ketua "Perhimpunan Indonesia", organisasi pergerakan nasionalis mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, ia juga sangat aktif memperdalam pengetahuannya tentang aliran pemikiran "sosialisme-demokrasi" dan pergerakan buruh (Hatta, 1980:12; Kadt, 1980:256).

Perkenalan Sjahrir dengan aliran pemikiran "sosialisme-demokrasi", sebuah aliran pemikiran yang kemudian sangat mempengaruhi preferensi gagasan politiknya pada "demokrasi liberal", dimulai ketika ia, masih pada masa-masa awal kedatangannya di negeri Belanda, berhubungan dengan Sal Tas. Sal Tas, pada waktu itu, kecuali seorang mahasiswa (Belanda), juga adalah ketua dari *Amsterdamsche Sociaal-Democratische Studenten Club* (Perhimpunan Mahasiswa Sosial-Demokrat Amsterdam), yang walaupun (secara organisatoris) merupakan sebuah organisasi mahasiswa independen, tetapi (secara aspiratif-ideologis) mempunyai hubungan erat dengan sayap kiri *Sociaal-Democratische Arbeiders Partij* (SDAP, atau Partai Buruh Sosial-Demokrat) Belanda (Tas, 1980:233; Kadt, 1980:258). Dan, tak lama sesudah perkenalan itu, iapun memutuskan menggabungkan diri ke dalam organisasi yang dipimpin Sal Tas tersebut; sebuah keputusan yang secara demikian menjadikannya "memiliki pengalaman berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik negeri Belanda" (Legge, 1993:45).

Sesudah perkenalan awal itu, pendalaman lebih lanjut tentang "sosialisme-demokrasi" dilakukannya dengan berbagai jalan dan usaha. Selain melalui kegiatan membaca sejumlah karya tokoh-tokoh "sosialisme-demokrasi", Sjahrir juga mencoba mendalami lebih lanjut aliran pemikiran "sosialisme-demokrasi" itu lewat usaha penenggelaman dirinya ke dalam polemik-polemik tentang teori sosialisme Karl Kautsky, Otto Bauer, dan Hendrik de Man (Tas, 1980:238). Di antara banyak tokoh "sosialisme-

demokrasi" tersebut, Hilferding dan Rosa Luxemburg adalah dua orang tokoh yang karya dan pemikirannya paling banyak menarik perhatian dan mempengaruhi Sjahrir. Tulisan Hilferding mengenai peranan modal keuangan (*finance capital*) dan monopoli, serta tulisan Rosa Luxemburg yang lebih menekankan soal pentingnya pasar-pasar kolonial untuk memberikan kemungkinan bagi usaha akumulasi modal, menjadi bagian kritik-pemikiran Sjahrir terhadap imperialisme. Dan, kritik itu nyatanya juga cocok sekali dengan persepsi umum, bahwa evolusi historis bergerak dari tahapan feodal, melalui tahap-tahap perkembangan kapitalisme, menuju suatu masyarakat sosialis sebagai tujuan akhirnya (Legge, 1993:46).

Selain usaha-usaha pendalamannya yang bersifat teoritis sebagaimana telah disebutkan, Sjahrir juga mencoba usaha lain yang lebih bersifat langsung dan praksis, yaitu dengan turut berpartisipasinya dia sebagai pekerja pada sekretariat *International Transport Worker's Federation* (Federasi Buruh Transportasi Internasional), yang pada masa itu ikut memainkan peranan internasional yang penting dalam mempertahankan posisi partai sosialis yang reformis *vis-à-vis* komunis. Dengan demikian, seperti dikatakan Sal Tas, sekalipun sekretariat internasional semacam itu "bukanlah serikat buruh yang sesungguhnya" (dalam artian tidak mempunyai tugas perburuhan sehari-hari yang bersifat rutin maupun masalah-masalah perburuhan), namun ia, setidak-tidaknya,

telah memberikan suatu pengertian kepada Sjahrir mengenai "pergerakan sosialis di Eropa" (1980:239).

"Sosialisme-demokrasi", seperti tersirat dari namanya, ialah sosialisme yang menaruh kepercayaan kepada demokrasi (baca: "demokrasi liberal") – dan bukan kepada revolusi – sebagai kekuatan bagi usaha perjuangan mewujudnyatakan terciptanya masyarakat sosialis, masyarakat egalit yang tidak berkelas (Ebenstein dan Fogelman, 1987:214; Surbakti, 1992:37-38). Di dalam konteks pengertiannya ini, hubungan antara sosialisme dengan demokrasi, memang diasumsikan sebagai satu-satunya unsur yang paling urgen dalam konteks pemahaman hakekat "sosialisme-demokrasi", dan yang sekaligus dengan itu membedakannya sebagai aliran pemikiran dengan "komunisme". Hubungan keseiringan (*paralelism*) di antaranya kedua itu, menurut Ebenstein dan Fogelman (1987:213-215), sekurang-kurangnya didasari oleh tiga alasan. *Pertama*, karena sejarah sosialisme menunjukkan bahwa gerakan-gerakan mereka pada dasarnya hanya mungkin lahir dan dapat berkembang di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat. Menurut catatan sejarah, sosialisme, yang kelahirannya pada bagian pertama abad 19 dimengerti sebagai suatu bentuk respon terhadap ekses-ekses negatif revolusi, memang lahir dan dapat tumbuh-berkembang di negara-negara di kawasan Eropa Barat yang dikenal memiliki tradisi demokrasi yang kuat, seperti Inggris, Belanda, Belgia, Swiss, dan negara-negara Skandinavia

Sebaliknya, di negara-negara demokrasinya tidak berkembang dan hanya merupakan aspirasi, harapan, atau cita-cita yang belum diwujudkan, gerakan-gerakan sosialis --sekalipun berjuang keras -- pada umumnya telah kehilangan semangat juang. Sebagai contoh, Partai Sosial-Demokrat di Jerman, selalu mengalami tekanan berat. Pada tahun 1870-an, Bismarck bahkan pernah membekukan Partai Sosial-Demokrat karena dituduhnya sebagai "musuh negara". Selama masa Republik Weimar (1919-1933), Partai Sosial-Demokrat kembali menjadi lumpuh karena terguncangnya lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Kedua, karena hanya di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang kuat semacam itu perhatian pada pembaharuan ekonomi dan sosial yang luas (yang dipercaya oleh kaum sosialis dapat mendorong ke arah terwujudnyatakannya masyarakat sosialis yang mereka cita-citakan) dapat dipusatkan.

Ketiga, karena adanya kesadaran di kalangan kaum sosialis bahwa hanya dengan peluang yang diberikan/diciptakan oleh sistem-sistem demokratis sebagaimana yang terdapat pada negara-negara dengan tradisi demokrasi kuat semacam itu pulalah mereka dapat "mencuri" kesempatan untuk meraih kekuasaan. "Demokrasi-liberal", seperti tersirat dari namanya, menurut Macpherson, ialah suatu demokrasi yang didasarkan pada liberalisme (1971:4). Dikatakan demikian oleh karena "demokrasi liberal" itu memang memiliki akar-akar doktrinal dalam liberalisme John Locke,

Roesseau, Montesquieu, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, dan lain-lain tokoh pemikir Barat lainnya. Dan dalam konteks demikian, "demokrasi liberal" itupun sebenarnya juga terkait dengan kapitalisme (Suhelmi, 2001:315). Itulah sebabnya mengapa istilah "demokrasi-liberal" seringkali dipertukarkan (satu sama lain) dengan istilah "demokrasi Barat". Keduanya memang merupakan dua istilah yang menunjuk pada satu hal atau obyek yang sama. "Demokrasi liberal" itu berbeda dan dapat dibedakan dengan model demokrasi lainnya (misalnya dengan "demokrasi marxis-leninis" atau "demokrasi komunis") karena adanya sejumlah prinsip yang secara *inheren* (hanya) melekat dalam dirinya. Salah satunya adalah prinsip "pengakuan terhadap pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat" (Suhelmi, 2001:318). Artinya, perbedaan pandangan, ideologi dan prinsip-prinsip hidup (*way of life*) dianggap sebagai kewajaran. Pengakuan terhadap pluralitas itu tercermin dari preferensi sistem kepartaian yang dianut negara-negara yang mengaku sebagai negara "demokrasi-liberal". Pada umumnya, negara-negara yang mengaku sebagai negara "demokrasi-liberal" menganut "sistem multi-partai" (*multy-party system*) atau "sistem dua partai" (*two-party system*) dan bukan "sistem partai-tunggal" (*one-party system*). Dalam dua sistem kepartai yang pertama secara implisit mengandung unsur pengakuan terhadap pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat, sedangkan dalam "sistem partai-tunggal" cenderung menunjukkan penolakan terhadap keanekaragaman. Dilihat dari segi ini, maka menjadi

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

terangiah apa sebabnya sehingga kaum sosialis menaruh kepercayaan kepada "demokrasi-liberal" -- dan bukan kepada revolusi seperti yang dipercaya kaum komunis -- sebagai kekuatan bagi usaha perjuangan untuk mewujudnyatakan terciptanya masyarakat sosialis, masyarakat egaliter yang tidak berkelas. Duduk soalnya adalah karena preferensi sistem kepartaian di dalam negara-negara yang mengaku sebagai negara "demokrasi liberal" itu bukan saja dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk eksis (dengan membentuk partai politik), tetapi juga (dengan partai politik itu) mereka dapat "mencuri" kesempatan meraih kekuasaan Secara demikian, maka menjadi jelas pula akhirnya, mengapa dalam hal "cara berpikir" untuk mewujudnyatakan citacitanya, mereka berbeda dengan kaum komunis. Perbedaan "cara berpikir" dimaksud adalah kalau kaum komunis berpikir dalam kerangka "kelas dan pertentangan kelas", kaum sosialis justru berpikir dalam kerangka "mayoritas dalam parlemen" (Ebenstein dan Fogelman, 1987:216-218) atau, yang dalam istilah lain sering pula disebut, "proses parlementer politik" (Budiardjo, 1984:6), "demokrasi parlementer".

Seperti dikemukakan oleh banyak pengamat, seperti Feith, Liddle, Legge, dan lain-lain, secara ideologis Sjahrir adalah "sosialis-demokrat". Posisi eksistensial ideologis Sjahrir sebagai seorang "sosialis-demokrat" terungkap, misalnya, dalam berbagai tulisan buah karyanya yang mencerminkan secara jelas pengaruh-warna aliran pemikiran "sosialisme-

demokrasi" serta preferensi gagasan politiknya pada "demokrasi liberal". Di dalam sebuah tulisannya yang berjudul **"Perdjoeangan Kita"** (1945), sebagai satu contoh, dapat kita lihat bagaimana pandangannya sebagai seorang "sosialis-demokrat" tentang revolusi Indonesia:

> "Keloear, revoloesi kita menampakkan diri sebagai revoloesi nasional; kedalam, revoloesi kita sesoeai dengan hoekoem-hoekoem demokrasi masjarakat, poenja serat-serat sosialis. Djika kita tidak sadar mendalami kenjataan itoe, maka apa jang pada saat ini kita perdjoeangkan, hanjalah tetap tinggal revoloesi nasional belaka, penuh pengertian palsoe terhadap peroebahan-peroebahan sosial jang sekarang sedang bekerdja dan melaksanakan diri dalam masjarakat kita jang demokratis" (1945:22).
>
> " ... didalam menjoesoen kekoeatan masjarakat kita ini, haroes sedikitpoen ta' boleh loepa, bahwa kita mengadakan revoloesi demokrasi. Revoloesi nasional itu hanja boentoetnja dari pada revoloesi demokrasi kita. Boekan nasionalisme harus nomor satoe, akan tetapi demokrasi, meskipoen kelihatannja lebih gampang ... " (1945:25).

Oleh sebab posisi eksistensial ideologisnya sebagai seorang "sosialis-demokrat", maka dapat dimengerti mengapa Sjahrir dalam sejarah dikenal sebagai tokoh penganjur "sistem multi-partai" *(multy-party system)* dan "demokrasi parlementer" (Ingleson, 1983:187-188). Sebuah posisi eksistensial ideologis yang pada gilirannya membawa dirinya berseberangan jalan dengan Sukarno yang – seperti diungkap pada sub bab 2.1 terdahulu – lebih berkecenderungan pada gagasan "sistem partai tunggal" *(one-party system)* dan "sosio-demokrasi" *(democratisch centralism)*.

Menurut catatan sejarah, "perseberangan jalan" antara Sjahrir dengan Sukarno itu sudah terjadi jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Tepatnya, sejak jaman pergerakan di tahun 1930-an, yaitu ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibentuk Sukarno pada tahun 1927 terpecah menjadi dua. Pecahan PNI yang satu kemudian mewujudkan dirinya ke dalam "Partai Indonesia" (Partindo) di bawah kepemimpinan Sartono (dibentuk 1 Mei 1931), sedangkan satu pecahan PNI yang lain mewujudkan dirinya ke dalam "Pendidikan Nasional Indonesia" (PNI-Baru) di bawah kepemimpinan Sjahrir-Hatta (dibentuk Desember 1931). Perlu diketahui, bahwa semua peristiwa itu (mulai dari pembubaran PNI sampai dengan terbentuknya organisasi-organisasi baru yang merupakan hasil perpecahan PNI) terjadi saat Sukarno meringkuk di dalam penjara pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Sukamiskin (Bandung) sebagai akibat aktivitas politiknya bersama PNI. Maka, sekeluarnya dari penjara (31 Desember 1931), Sukarno, dengan gagasan "persatuan"-nya, berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan "kedua sayap yang telah terpisah itu" kembali. Melalui sebuah tulisannya yang berjudul "**Maklumat Bung Karno Kepada Kaum Marhaen Indonesia**", Sukarno berkata:

> "Saja tak menjangkal, bahwa ada perbedaan-perbedaan jang ketjil tentang azas dan taktik, tetapi perbedaan-perbedaan itu tidaklah begitu besar atau fundamentil untuk mendjadi sebab perpisahan satu sama lain. Saja malahan berkata, bahwa didalam tiap-tiap partai adalah perbedaan-perbedaan jang ketjil itu, -- bahawa didalam tiap-tiap partai satu pihak adalah lebih 'sengit' dan satu pihak sedikit lebih 'tenang'. Saja, karena hal-hal itu semua, tak djemu-djemu mengandjurkan persatuan, tak djemu-djemu mendinginkan segala

> rasa kepanasan hati, tak djemu-djemu mentjoba menghilangkan segala kesalah pahaman. Saja sebagai salah satu pemimpin kaum Marhaen merasa wadjib mengikhtiarkan persatuan itu, ... " (1965a:167).

Sjahrir, oleh sebab posisi eksistensial ideologisnya, tidak saja menolak setiap pemikiran maupun usaha menyatukan kembali PNI-Baru dan Partindo, tetapi bahkan menolak semua gagasan yang bermuarakan kepada "persatuan". Di dalam sebuah tulisannya berjudul "**Tentang Masalah Persatuan**" (**Daulat Ra'jat**, 20 April 1932), yang dimaksudkannya sebagai respon terhadap pemikiran dan usaha Sukarno untuk menyatukan kembali PNI-Baru dan Partindo, (dengan mengutip pendapat Karl Liebknecht, seorang tokoh "sosialis-demokrat" Belanda) Sjahrir berkata:

> "Persatuan sebagai semboyan adalah kesesatan, memperdayakan diri sendiri dan menipu. Hanya dari kritik yang keras dapat lahir kejernihan, tujuan dan kemauan, timbul tenaga untuk membangun dunia baru itu, sosialisme – artikan bagi kita: kemerdekaan tanah air" (Dahm, 1987:173-174).

Beberapa waktu sebelum itu, yakni ketika Sukarno berusaha menggalang "persatuan" di antara berbagai partai politik ke dalam satu wadah organisasi-federasi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) dalam tahun 1927, usaha itupun – lagi-lagi karena posisi eksistensial ideologisnya -- mendapatkan kecaman pedas dari Sjahrir:

> "Upaya-upaya ke arah persatuan itu berarti melumpuhkan realpolitik. Pekerjaan partai terdesak, dan yang rugi adalah pergerakan rakyat Marhaen, sebab politik PPPKI itu melarang anggota sekeras-kerasnya berserang-serangan satu sama lain, 'persaudaraan' harus dikeramatkan. Dan di dalam hal ini kaum moderat dan lembek, kaum moderat dan kooperator yang untung, ia jadi dapat juga memimpin pergerakan rakyat, ia jadi ditinggikan dan diberi kuasa di dalam pergerakan kemerdekaan. Begitu girangnya orang menyenyikan lagu persatuan (yang sebenarnya mengikat rakyat di muka kereta kaum moderat itu) ... " (Dahm, 1987:167-168).

Resistensi terhadap gagasan "persatuan" Sukarno, sebenarnya, bukan hanya datang dari Sjahrir. Hatta, yang posisi eksistensial idelogisnya sama seperti Sjahrir (meski dengan beberapa perbedaan) (Ingleson, 1983:187), juga menolak keras gagasan "persatuan" Sukarno. Dalam sebuah tulisannya berjudul "**Persatuan Dicari, Per-sate-an Jang Ada**" (**Daulat Ra'jat**, 20 April 1932), Hatta berkata:

> "Apa jang dikatakan persatuan, sebenarnja tidak lain dari per-sate-an. Daging kerbau, daging sapi dan daging kambing dapat disate djadi satu. Akan tetapi, kepahaman rakjat dan kepahaman burdjuis atau ningrat tidak dapat disatukan. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing" (1953:45).

BAB III

MENUJU NEGARA INDONESIA MERDEKA

3.1 Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 14 Juli 1945, "kabinet perang" pemerintah Kemaharajaan Jepang mengadakan sidang di Tokyo untuk mendengarkan hasil-hasil perundingan duta besar Sato di Moskow. Perutusan itu menekankan bahwa Rusia sudah pasti akan memasuki gelanggang perang dunia kedua (perang pasifik) dengan segera. Pada tanggal 16 Juli 1945, konperensi Postdam dibuka, dan pada keesokan harinya, tanggal 17 Juli, *Saiko Senso Shido Kaigi* (Dewan Pengawasan Perang Tertinggi) melangsungkan suatu rapat yang menentukan. Dalam kesempatan rapat ini menteri luar negeri Togo membujuk kolega-koleganya supaya kemerdekaan "boneka" yang pernah dijanjikan sebelumnya (janji perdana menteri Koiso tanggal 7 September 1944) dengan segera diberikan kepada bekas Hindia-Belanda (Indonesia), dengan catatan prakarsa untuk itu supaya diambil, atau setidaknya nampak diambil, oleh rakyat Indonesia sendiri.

Pada tanggal 21 Juli 1945, setelah disahkan oleh kabinet perang, keputusan tersebut disampaikan kepada panglima angkatan darat ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano, di Jakarta. Menyusul kemudian, pada tanggal 29 Juli 1945, Marsekal Hisaichi Terauchi, panglima angkatan perang daerah Selatan, yang membawahi semua angkatan perang Jepang di Asia

Tenggara, dengan markas besarnya di Saigon, menerima perintah dari Tokyo supaya meneruskan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin tanpa membuat pengumuman terbuka sebelum kehadiran Rusia dalam perang benar-benar sudah sangat dekat. Mengikuti perintah itu, maka pada tanggal 30 Juli 1945, suatu rapat yang tergesa-tergesa dilangsungkan di Singapura, untuk membahas persiapan-persiapan terakhir guna menjadikan Indonesia suatu negara merdeka.

Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima menjadi korban dari bom atom Amerika Serikat (AS). Tak lama berselang, Terauchi, juga diingatkan oleh Tokyo bahwa netralitas Rusia dalam perang akan segera berakhir, karena adanya pemberitahuan dari menteri luar negeri Molotov bahwa Rusia akan segera mengumumkan perang (terhadap Jepang) pada tengah malam tanggal 8 Agustus 1945. Karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, Saigon, dengan cepat mengeluarkan pengumuman tentang pembentukan *Dokuritsu Junbi Iinkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau PPKI), menggantikan *Dokuritsu Junbi Cosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau BPUPKI), dengan tujuan untuk "mempercepat segala oesaha berhoeboengan dengan persiapan jang penghabisan goena membentoek Pemerintah Indonesia Merdeka" (Anderson, 1988:64). BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada. Maksud dan tujuan pembentukannya adalah

untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Sebelum akhirnya dibubarkan dan digantikan PPKI, BPUPKI – melalui dua kali masa persidangannya (29 Mei - 1 Juni 1945 dan 10 Juli - 16 Juli 1945) yang dilakukan secara maraton – telah berhasil mempersiapkan sejumlah rancangan dasar dari negara Indonesia merdeka. Rancangan-rancangan dimaksud meliputi: (1) rancangan Mukadimah UUD (dan dasar negara), (2) rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, dan (3) rancangan Batang Tubuh UUD (Yamin, 1959:61-396).

Menindaklanjuti pengumuman pembentukan PPKI, tiga orang tokoh pemimpin Indonesia, terdiri dari Sukarno, Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat (ketua BPUPKI), dipanggil untuk menghadap Terauchi di Saigon. Pada pagi hari tanggal 9 Agustus 1945, ketiga orang tokoh pemimpin Indonesia tersebut, ditambah dr. Suharto (dokter pribadi Sukarno), serta didampingi oleh Letnan Kolonel Nomura (kepala bagian perencanaan dari pemerintah pendudukan Jepang di Jawa) dan Miyoshi (juru bahasa bagi pejabat tinggi angkatan darat Jepang) berangkat ke Singapura, dan selanjutnya – setelah melapor kepada pejabat-pejabat militer di sana – pada hari itu juga melanjutkan penerbangannya menuju Saigon. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Terauchi menerima ketiga tokokh pemimpin Indonesia itu di villanya di Dalat. Beberapa saat kemudian, suatu upacara dilangsungkan untuk melantik Sukarno dan Hatta, masing-masing

sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Lain dari itu, tercapai juga suatu persetujuan bahwasanya PPKI baru akan melangsungkan sidangnya yang pertama pada tanggal 18 Agustus, dan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diumumkan secara resmi segera sesudah persiapan-persiapan terakhir di pihak Jepang disimpulkan (Hatta, 1970:18-19; Anderson, 1988:85).

Pada tanggal 13 Agustus 1945, rombongan tersebut terbang kembali ke Singapura. Mereka tiba di Jakarta pada keesokan harinya, tanggal 14 Agustus 1945, dengan mendapatkan sambutan yang mengesankan dari Jenderal Nagano dan Laksamana Maeda. Pada waktu yang sama pula, keanggotaan PPKI yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang diumumkan. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh pemimpin yang dipilih oleh panglima angkatan perang daerah Selatan berdasarkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka miliki, yaitu: Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, B.P.H. Poerbojo, dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Andi Pangeran, Mr. I.G. Ketut Pudja, dr. Mohammad Amir, Otto Iskandardinata, R. Pandji Suroso, B.P.K.A. Soerjohamidjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Abdul Abbas, Mr.J. Latuharhary, A.A. Hamidhan, Abdul Kadir, Prof. Dr. Mr. Supomo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. G.S.S.J. Ratulangie, dan Drs. Yap Tjwan Bing. Selain itu, diangkat pula Mr. Ahmad Subardjo sebagai penasehat khusus (Yamin, 1959:399; Asia Raja, 14 Agustus 1945).

Dari 21 anggota PPKI tersebut, dirinci atas dasar usia dan agama, 12 (dua belas) orang diantaranya merupakan orang-orang yang terkategorikan sebagai tokoh-tokoh pemimpin nasionalis golongan tua non-Islam; pada sisi yang lain, tak satupun wakil dari dari golongan pemuda radikal-revolusioner yang diikut sertakan di dalamnya. Komposisi demikian menggambarkan bukan hanya keinginan pemerintah pendudukan Jepang yang dinyatakannya untuk menampilkan orang-orang yang memiliki pengalaman, kemampuan dan kebijaksanaan, melainkan juga kenyataan bahwa PPKI itu itu dibentuk tidak dalam konte4ks politik pendudukan, dalam mana seyogyanya akan penting untuk memberikan kesempatan bersuara kepada golongan pemuda. PPKI itu jadinya adalah suatu bagian dari politik kemerdekaan yang baru, yang ditujukan kepada masalah menciptakan negara Indonesia, seperti negara-negara yang lebih dahulu (Birma dan Filipina), di dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mencapai maksud ini maka tokoh-tokoh pemimpin nasionalis golongan tua itulah jelasnya sebagai orang-orang yang tepat, baik karena wibawa umum yang mereka miliki dalam konteks nasional maupun karena kemenonjolan mereka secara internasional.

Maka, demikianlah, pada hari-hari menjelang penyerahan Jepang kepada Sekutu, pejabat-pejabat militernya telah meletakkan dasar-dasar untuk penyerahan kedaulatan Indonesia secara tertib (tentu, dengan segala keterbatasannya) kepada para tokoh pemimpin nasionalis golongan tua

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

non-Islam, yang sebagian besarnya adalah orang Jawa (10 orang dari 21 anggota PPKI), kepada siapa mereka telah bekerjasama dengan keserasian yang cukup baik selama periode pendudukan. Jepang juga telah berupaya untuk memperkecil ancaman perpecahan antara golongan ini dengan golongan pangreh praja dengan mengangkat Soetardjo Kartohadikoesoemo dan Soeroso ke dalam PPKI itu. Kedua orang ini berasal dari sektor-sektor metropolitan dan yang paling berpengalaman dalam birokrasi. Kecuali mempunyai kewibawaan yang luas di dalam birokrasi, mereka berdua juga mempunyai pengalaman lama bekerja dengan para tokoh pemimpin nasionalis yang seangkatan dengannya. Pengalaman pendudukan Jepang sendiri sebenarnya telah berbuat banyak untuk mengurangi jarak antara mereka. Mereka telah dipaksa untuk bekerja bersama-sama dalam *Hokokai*, suatu organisasi dalam mana kepemimpinan pada tingkat daerah berada dalam tangan golongan pangreh praja, sementara kantor pusatnya dipimpin oleh Sukarno dan rekan-rekannya dari para tokoh pemimpin nasionalis golongan tua. Pada tahun 1930-an, banyak dari tokoh pemimpin nasionalis golongan tua itu yang sangat antipati terhadap golongan pangreh praja. Tapi antagonisme mereka dirasakan menghilang ketika Jepang mengangkat mereka ke dalam kedudukan-kedudukan pemerintahan dalam hal mana mereka akhirnya mau tak mau ikut meresapi sebagian dari mental khas golongan pangreh praja tersebut.

Tetapi semua usaha dan rencana ini dengan cepat berubah dan menjadi sia-sia karena serangkaian peristiwa yang bersejarah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, di Jakarta, beredar luas desas-desus bahwa Jepang sudah hampir menyerah kepada Sekutu. Pemuda yang bekerja di Sendenbu bahkan melaporkan bahwa menurut siaran dari San Fransisco, Jepang telah menerima ultimatum Sekutu untuk penyerahan tanpa syarat dan akan membuat pengumuman resmi dalam beberapa jam lagi. Dan, akhirnya, desas-desus itu benar-benar menjadi kenyataan. Kaisar Jepang, Hirohito, telah membuat pengumuman penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu. Siaran pengumuman penyerahan ini diterima dan segera beredar luas di Jakarta pada tengah hari tanggal 15 Agustus 1945.

Perkembangan peristiwa yang berjalan cepat di sepanjang tanggal 14-15 Agustus 1945 tersebut benar-benar telah mengejutkan dan mengecewakan para tokoh pemimpin nasionalis golongan tua. Yang mengecewakan bukannya faktor bahwa Jepang telah menyerah kalah, tetapi kenyataan bahwa kekalahan Jepang itu terjadi justru pada saat penyerahan kekuasaan (dari Jepang kepada para tokoh pemimpin nasionalis golongan tua) hampir selesai diatur. Tadinya, para pemimpin itu mengharapkan bahwa suatu pemerintahan Indonesia merdeka akan mempunyai kelonggaran waktu paling sedikit beberapa bulan, dan mungkin lebih lama, sebelum Jepang akhirnya benar-benar menyerah kalah. Dalam masa ini negara baru itu, seperti halnya Birma, diharapkan akan menjadi

suatu *fait accompli* ke dunia luar, khususnya kepada pihak Sekutu yang menang perang. Tetapi, menyerah kalahnya Jepang secara tiba-tiba itu, telah menenggelamkan semua harapan. Menyerah kalahnya Jepang jelas akan mempercepat kehadiran Sekutu ke Jawa, dan secara demikian dapat menghancurkan setiap kemungkinan yang nyata untuk penyerahan kekuasaan secara tertib dan sah.

Dalam keadaan seperti itu, bagi tokoh-tokoh pemimpin nasionalis golongan tua, nampaknya tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan kecuali maju terus untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan melalui jalan yang telah ditetapkan di Saigon. Artinya, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap akan diperbincangkan melalui rapat PPKI, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah pendudukan Jepang. Dalam hal ini Hatta berpendapat, bahwa soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah pendudukan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi masalah. Toh Jepang sudah menyerah kalah. Yang jadi masalah bagi bangsa Indonesia justru adalah faktor kehadiran Sekutu (yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia). Karena itu, dalam pandangan Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi (1970:26-27). Sesuai dengan pandangannya itu, dan juga dengan pertimbangan bahwa kebanyakan anggota PPKI dari luar Jawa ada di Jakarta (menginap di hotel Des Indes), Hatta kemudian mengambil

prakrasa, meminta Subardjo untuk memberitahukan kepada para anggota PPKI bahwa esok hari (tanggal 16 Agustus 1945) akan dilangsungkan sidang luar biasa. Juga disetujui rencana bahwa Hatta dan kawan-kawan lainnya akan berkumpul pada sore hari itu juga (15 Agustus 1945) di rumah Sukarno, untuk membahas langkah-langkah persiapan menghadapi sidang luar biasa PPKI (yang direncanakan) esok hari. Dalam kenangan Hatta terungkap, bahwa sesudah itu ia kembali ke rumahnya dan mulai mengerjakan konsep proklamasi kemerdekaan, yang akan dibawanya ke pertemuan sore harinya di rumah Sukarno (1970:26-27).

Akan tetapi, pendapat dan pandangan tokoh-tokoh pemimpin nasionalis golongan tua itu mendapatkan tantangan dari Sutan Sjahrir dan golongan pemuda. Sore hari, tanggal 15 Agustus, Sjahrir menemui Hatta, mendesak supaya membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar kerangka PPKI. Alasannya, Sekutu yang menang perang pasti tidak mau berurusan dengan suatu negara yang disponsori Jepang. Lagi pula, siaran-siaran radio Belanda dari Papua dan Australia juga telah mengisyaratkan bahwa beberapabagian dari psukan Sekutu yang telah memasuki wilayah Asia Tenggara sedang membuat persiapan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mereka anggap telah bekerjasama dengan Jepang. Menanggapi usul Sjahrir itu, Hatta menjawab dengan tenangnya bahwa soal badan apa yang akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, PPKI ataukah bukan, bagi Sekutu tidak menjadi

masalah. Yang justru menjadi masalah adalah kecurigaan Sekutu kepada Sukarno-Hatta sebagai kolaborator, terlepas apakah mereka berdua (Sukarno-Hatta) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di luar ataupun di dalam kerangka PPKI (1970:26-27). Setelah mengadakan pembahasan selama beberapa waktu, mereka berdua pergi ke rumah Sukarno di Pegangsaan Timur 56 (sekarang: Gedung Perintis Kemerdekaan, jalan Proklamasi), dan di sana mereka melanjutkan pembicaraan. Tidak mengherankan, Sukarno lebih mendukung pendapat Hatta daripada usulan Sjahrir. Toh mereka berdua (Sukarno-Hatta) sudah dicurigai Sekutu, maka apa perlunya juga bertengkar dengan Jepang? Pertemuan itu, jadinya, berakhir tanpa kesimpulan pendapat. Sukarno dan Hatta tetap berpegang pada pendiriannya, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan melalui pembicaraan dalam PPKI, sambil terus memantau perkembangan lebih jauh perkembangan situasi-kondisi internasional dan sikap-sikap pejabat-pejabat militer Jepang.

Sementara itu, menanggapi berita penyerahan Jepang, golongan pemuda -- atas prakarsa mahasiswa Fakultas Kedokteran -- menggelar rapat darurat di salah satu ruangan Laboratorium Bakteriologi di Pegangsaan Timur (sekarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia), yang letaknya dekat dengan rumah Sukarno, pada sekitar pukul 20.00 WIB., tanggal 15 Agustus 1945. Melalui suatu pembahasan mendalam, akhirnya diputuskan untuk mengirim sebuah delegasi yang

dipimpin oleh Wikana guna menjumpai Sukarno malam itu juga, dan mendesaknya supaya membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia secepat mungkin di luar kerangka PPKI (Kertapati, 1964:76; Malik, 1975:33). Akan tetapi, sebagaimana telah banyak diketahui umum berdasarkan dokumen-dokumen sejarah, delegasi Wikana inipun gagal memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Sukarno dan Hatta menolak untuk dipaksa, dan sebaliknya menantang para pemuda itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia jika mereka mengganggap diri mampu melaksanakannya. Akhirnya, pada dini hari 16 Agustus 1945, terjadilah sebuah drama sejarah yang menegangkan. Sukarno-Hatta diculik oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di sebelah Timur Jakarta (Kertapati, 1964:83; Malik, 1975:36-38).

Sampai hari ini pendapat-pendapat masih terbagi tentang mana dari tujuan umum yang dikehendaki oleh para pemuda ketika mereka menculik Sukarno-Hatta, dan adalah mungkin bahwa mereka sendiri tidak begitu merasa pasti mengenai hal itu. Di satu pihak, dikemukakan bahwa dengan menyingkirkan Sukarno-Hatta dari Jakarta, para pemuda berharap dapat mencegah mereka berdua dipaksa oleh Jepang untuk memadamkan suatu pemberontakan pemuda yang direncanakan akan dimulai di Jakarta (Malik, 1975:38). Ini berarti bahwa para pemuda secara murni berharap untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Di pihak lain, dan ini lebih mungkin melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya, para pemuda itu

menculik Sukarno-Hatta dengan niatan untuk memaksa mereka berdua mengabulkan keinginan-keinginan mereka, dan secara demikian mengobati kejadian "penghinaan" yang mereka (delegasi Wikana) alami di Pegangsaan Timur 56 pada malam sebelumnya. Apapun kemungkinannya, yang pasti, tak satupun dari dua tujuan umum dan harapan-harapan para pemuda itu yang terwujud. Di Rengasdengklok, Sukarno dan Hatta, setelah mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, menolak untuk beralih dari dari pendirian mereka. Dengan kata lain, selama mereka berdua belum menerima jaminan yang mantap dari pejabat-pejabat militer Jepang, mereka tidak bersedia membuat tindakan apapun atas kemauan mereka sendiri.

Atas kerjasama dan jasa baik dari Maeda (kepala kantor penghubung angkatan laut Jepang), menjelang sore hari tanggal 16 Agustus 1945, dapat tercapai kata sepakat antara (wakil) tokoh pemimpin nasionalis golongan tua (Ahmad Subardjo) dengan (wakil) golongan pemuda (Wikana). Inti kesepakatannya adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan 17 Agustus 1945 esok hari, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB., di Jakarta (Subardjo, 1972:94). Berdasarkan kesepakatan itu, Sukarno-Hatta kemudian dijemput ke Rengasdengklok (pukul 17.30 WIB.) dan dibawa kembali menuju ke Jakarta (pukul 23.00 WIB.).

Malam 16 Agustus 1945 -- atau memasuki dinihari tanggal 17 Agustus 1945 -- itu juga, bertempat di rumah Maeda, di jalan Imam Bonjol 1

(sekarang: Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta), yang dianggap tempat paling aman dari bahaya tindakan militer pemerintah pendudukan Jepang di Jawa yang berada di bawah kendali angkatan darat, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai dirumuskan. Perumusan konsep teks proklamasi dilakukan oleh Sukarno (penulis konsep) , bersama-sama dengan Hatta dan Ahmad Subardjo (penyumbang pikiran secara lisan), dengan disaksikan oleh Miyoshi dan tiga orang tokoh golongan pemuda yaitu Sukarni, Sudiro (mbah), dan B.M. Diah. Sementara itu, tokoh-tokoh pemimpin lainnya, baik dari golongan tua maupun golongan pemuda, menunggu di serambi depan.

Pukul 04.00 WIB., pada dinihari 17 Agustus 1945, konsep rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berupa tulisan tangan Sukarno telah berhasil diselesaikan. Sesudah didiskusikan dengan semua peserta yang hadir, dan menghasilkan beberapa perubahan, rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut kemudian -- atas permintaan Sukarno -- diketik oleh Sajuti Melik. Rumusan akhir teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berbunyi sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun '05
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno-Hatta.

Demiklanlah, rumusan akhir teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu telah berhasil diselesaikan oleh para tokoh pemimpin Indonesia, baik dari golongan tua maupun golongan pemuda. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 04.30 WIB., masih pada dinihari 17 Agustus 1945, dan sesudah itu semua yang hadir mulai bubar, pulang ke rumah masing-masing, dengan satu kesepakatan bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan akan dilangsungkan pada pukul 10.00 WIB. hari itu juga, di pekarangan rumah Sukarno, jalan Pegangsaan Timur 56 (Hatta, 1970:53; Subardjo, 1978:339-340).

Pukul 10.00 WIB., tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di jalan Pegangsaan Timur 56, sebagaimana telah disepakati sebelumnya, suatu upacara sederhana telah dilangsungkan dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan pembacaan mukadimah UUD (yang disusun BPUPKI sebulan sebelumnya) oleh Muwardi, prosesi upacara kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan (sesudah itu) pengibaran bendera dwi-warna oleh Latief Hendraningrat, serta diakhiri dengan acara menyanyikan lagu "Indonesia Raya" oleh semua yang hadir.

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Sukarno. Sebelum teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan, Sukarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pendahuluan yang singkat sebagai berikut:

"Saudara-saudara sekalian!

Saja sudah minta hadir saudara-saudara hadir disini untuk menjaksikan satu peristiwa maha-penting dalam sedjarah kita.

Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah-air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naiknja dan ada turunnjam tetapi djiwa kita tetap menudju kearah tjita-tjita.

Djuga didalam djaman Djepang, usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Didalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnja, tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri.

Sekarang tibalah saatnja kita mengambil nasib-bangsa dan nasib tanah-air didalam tangan kita sendiri. Hanja banagsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja.

Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarat dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia-sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menjatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami" (Raliby, 1953:13).

Mula-mula, tidak ada surat kabar yang diijinkan mengumumkan poklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Tetapi berkat bantuan Maeda dan Nishijima, percetakan kantor angkatan laut Jepang telah digunakan untuk memperbanyak salinan teks proklamasi untuk dibagi-bagikan di Jakarta; juga fasilitas telepon internal serta telegram, yang digunakan untuk menyebar luaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ke seluruh pulau Jawa.

Melalui sistem telekomunikasi kantor berita *Domei*, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia juga telah sampai ke Bandung dan Yogyakarta, pada tengah hari tanggal 17 Agustus 1945. Para pemuda di Bandung lebih berhasil dibandingkan rekan-rekan mereka di Jakarta dalam mengatur

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

siaran radio. Mulai sore hari (pukul 17.00 WIB.) tanggal 17 Agustus 1945 itu, siaran-siaran proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris dan Indonesia dibuat setiap selang satu jam dari radio Bandung. Sistem radio setempat dihubungkan kepada pemancar gelombang pendek kantor telegraf pusat dan dengan demikian dapat melakukan siaran ke dunia luar.

3.2 Usaha-Usaha Menyusun Negara Indonesia Merdeka

Mengakhiri pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno mengucapkan pidato penutupan sebagai berikuit:

"Demikianlah, saudara-saudara!
Kita sekarang telah merdeka!
Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah-air kita dan bangsa kita!
Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi!
Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!" (Raliby, 1953:14).

Usaha-usaha untuk menyusun negara Indonesia merdeka itu diawali dengan menyusun dan mengesahkan pedoman dasar mengenai tatanan kehidupan kenegaraan yakni UUD. Sesudah itu, baru kemudian berlanjut dengan usaha pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD.

3.2.1 Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melangsungkan sidang yang pertama sesudah proklamasi kemerdekaan. Meskipun pada hakekatnya badan yang bersidang itu adalah PPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang lalu, beberapa penyesuaian nampaknya telah dibuat agar sesuai dengan situasi baru. Atas saran Sukarno, dan tanpa seijin pihak Jepang, keanggotaan PPKI yang semula berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, kini telah ditambah lagi dengan 6 (enam) anggota baru. Keenam anggota (tambahan) baru PPKI dimaksud adalah: Kasman Singodimedjo, R.A.A. Wiranatakusumah, Iwa Kusumasumantri, Ki Hadjar Dewantara, Sajuti Melik, Ahmad Subardjo (Yamin, 1959:399-473; Hatta, 1970:62; Pringgodigdo, tth.:14). Menurut rencana, tambahan anggota baru PPKI itu sebenarnya berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu enam orang sebagaimana tersebut tadi, ditambah lagi dengan tiga orang sebagai wakil dari unsur golongan pemuda yaitu Chaerul Saleh, Sukarni dan Wikana. Akan tetapi, dalam perkembangannya, berhubung mereka bersikeras dengan anggapan bahwa PPKI itu masih "berbau" Jepang dan karenanya tidak sah, maka -- sebagai wujud protes -- mereka meninggalkan forum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dan untuk seterusnya menolak untuk terlibat di dalamnya (Malik, 1975:61; Kertapati, 1964:100-101). Dengan kepergian wakil-wakil dari unsur golongan pemuda itu, maka tinggallah para tokoh pemimpin golongan tua

yang ada dalam PPKI, dan merekalah yang kelak mengambil beberapa keputusan besar dalam usaha menyusun negara Indonesia merdeka.

Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menurut agenda acaranya, dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Namun begitu, dalam pelaksanaannya ternyata mengalami keterlambatan hingga pukul 11.30 WIB. (Yamin, 1959:399). Mengapa? Hatta menceriterakan, pada petang hari tanggal 17 Agustus 1945, seorang opsir *kaigun* datang kepadanya dan menyatakan bahwasanya wakil-wakil Kristen Protestan dan Kristen Katolik di dalam kawasan kaigun sangat berkeberatan atas adanya anak kalimat dalam mukadimah UUD (Piagam Jakarta) yang berbunyi: "*Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Dalam pandangan mereka, adanya anak kalimat tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi (mayoritas, yaitu Islam) terhadap golongan minoritas. Oleh karenanya mereka meminta agar keberadaan anak kalimat tersebut dihapuskan. Jika tidak, mereka mengancam akan berdiri di luar negara RI. Lebih lanjut Hatta menuturkan:

> "Karena begitu serius ... esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan [PPKI] bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hassan dari Sumatera [Aceh] mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa" (1970:57-59).

Setelah rapat pendahuluan dapat mencapai suara bulat, barulah sidang pleno pertama PPKI yang dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) orang

anggotanya itu dimulai pada pukul 11.30 WIB. di bawah pimpinan Sukarno dan Hatta. Sukarno, selaku pimpinan sidang, membuka persidangan dengan pidato singkat sebagai berikut:

> "Sidang jang terhormat. Pada hari ini kita berada pada satu saat jang mengandung sedjarah. Pada hari ini kita menjusun Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang kemerdekaannja kemarin, menurut kehendak rakjat, telah dipermaklumkan dengan proclamatie jang telah diumumkan pula kepada rakjat kira-kira djam setengah 12(Nippon).
> Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu djaman jang beralih sebagai kilat tjepatnja. Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, supaja kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar sadja jang mengandung sedjarah.
> Saja minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaja misalnya mengenai hal Undang-undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar jang telah dirantjangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai [BPUPKI] dalam sidangnja jang kedua. Perobahan jang penting-penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan jang ketjil-ketjil hendaknja kita kesampingkan, agar supaja kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerdjaan menjusun Undang-undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden ..." (Yamin, 1959:400).

Sesaat setelah dimulai, pelaksanaan sidang pertama PPKI tersebut ternyata benar-benar berjalan lancar dan cepat, sebagaimana harapan serta arahan Sukarno selaku pimpinan sidang. Dalam tempo tidak lebih dari 2 jam, sidang telah berhasil memperoleh persetujuan sebagai berikut. ***Pertama***, menerima dan mengesahkan Pembukaan UUD hasil rancangan Panitia Kecil (Panitia Sembilan) dengan beberapa perubahan (amandemen), yaitu: (a) kata "*mukadimah*" diganti dengan kata "*Pembukaan*"; (b) anak kalimat "*Allah Yang Maha Esa*" dalam rangkaian

kalimat alinea 3 yang berbunyi "*Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa*", atas usulan dari I .G. Ketut Pudja, diganti dengan anak *kalimat "Tuhan Yang Maha Kuasa*"; (c) anak kalimat "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dalam rangkaian kalimat alinea 4, diubah dan diganti dengan anak *kalimat "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*"; (d) anak kalimat "*menurut dasar*" dalam rangkaian kalimat alinea 4 yang berbunyi " ... *berdasar kepada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab* ...", dihilangkan (Yamin, 1959:403-406). Secara demikian, rumusan akhir Pembukaan UUD sebagai hasil perubahan dan yang kemudian disahkan oleh sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia" (Yamin, 1959:406).

Kedua, menerima dan mengesahkan (batang tubuh) UUD hasil rancangan Panitia Kecil-Panitia Perancang UUD BPUPKI dengan beberapa perubahan (amandemen). Beberapa perubahan sebagaimana dimaksud, terutama yang bersifat prinsip yakni terkait dengan hasil perubahan Pembukaan UUD, adalah: (a) anak kalimat "*yang beragama Islam*" dalam rangkaian kalimat pada rumusan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "*Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam*", dihapus; (b) rumusan pasal 29 ayat 1 yang (semula) berbunyi "*Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", diubah dan diganti menjadi "*Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" (Yamin, 1959:401-402; dan untuk perubahan-perubahan yang lain, lihat halaman 427-437).

Sesudah suara bulat mengenai soal Pembukaan dan Batang Tubuh UUD dapat dicapai, sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu berlanjut dengan pembahasan pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan hasil rancangan Panitia Kecil-Panitia Perancang UUD BPUPKI. Dalam Aturan Peralihan terdapat sekelompok peraturan (pasal) yang antara lain membolehkan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh PPKI, juga penegasan tentang wewenang sementara dari PPKI sampai Komite Nasional Indonesia (KNI) yang resmi dapat dibentuk. Sementara itu, di

dalam Aturan Tambahannya, terkandung sebuah peraturan yang memberikan kepada presiden yang dipilih oleh PPKI itu kekuasaan-kekuasaan yang hampir tidak terbatas selama enam bulan sesudah berakhirnya perang dunia kedua (perang Asia Timur Raya). Dengan beberapa perubahan-perubahan kecil, seluruh rancangan pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan tersebut, akhirnyapun, dapat disepakati oleh sidang menjadi ketetapan PPKI (lihat lampiran). Dengan disepakatinya pasal-pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ini menjadi ketetapan PPKI, maka berarti sejak tanggal 18 Agustus 1945 itu, bangsa Indonesia telah memiliki pedoman dasar mengenai tatanan kehidupan bernegara yakni sebuah UUD yang kini dikenal sebagai UUD 1945. Kecuali itu, secara yuridis-konstitusional, pada saat yang sama itu pula bangsa Indonesia juga telah memiliki dasar negara yang kita kenal dengan nama Pancasila. Dasar negara bangsa Indonesia ini secara inheren terkandung dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali menggelar sidang plenonya. Pelaksanaan sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam sidang pleno kedua PPKI ini, dapat dicapai beberapa persetujuan umum, yang kemudian disahkan menjadi ketetapan-ketetapan PPKI. Diantaranya adalah persetujuan umum mengenai pembagian wilayah negara RI menjadi delapan propinsi – Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil

(Nusa Tenggara), yang masing-masingnya dikepalai oleh secrang gubernur. Setiap gubernur harus dibantu oleh komite nasional setempat yang diberi nama "komite nasional daerah". Di bawah tingkat propinsi, dua tingkat utama dari pemerintahan setempat adalah karesidenan dan desa. Alasan utama untuk melembagakan hirarki pemerintahan seperti ini agaknya adalah untuk memberikan keluwesan yang lebih besar kepada anggota-anggota terkemuka PPKI yang mewakili daerah-daerah di luar pulau Jawa (yang kelak akan kembali menuju ke wilayah asal mereka masing-masing) untuk membentuk pemerintahan Republik di sana. Sebaliknya, dipertahankannya karesidenan sebagai bagian utama dari pemerintahan daerah merupakan satu petunjuk dari keinginan PPKI untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan pemerintahan pendudukan Jepang. Sebagaimana diketahui, di Jawa, karesidenan itu paling sedikit merupakan bagian utama dari pemerintah daerah, yang di dalamnya kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dari pemerintah pendudukan Jepang itu dijalankan. Pejabat-pejabat tertinggi dari bangsa Indonesia di daerah biasanya disebut "asisten-residen" (*fuku-shuchokan*). Secara demikian, jelas kelihatan bahwa penerusan pembagian-pembagian pemerintahan yang lama itu mempunyai maksud agar proses pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia dapat berjalan secara lancar, karena melalui pembagian pemerintahan seperti itu dapat mendorong para asisten-residen (orang Indonesia) untuk mencoba

menjalankan kekuasaan-kekuasaan residen-residen Jepang (Anderson, 1988:110-111).

Persetujuan umum lain yang juga dapat dicapai pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut ialah mengenai calon-calon gubernur. Teuku Mohammad Hassan, Ratulangie, Latuharhary, dan I.G. Ketut Pudja (semuanya anggota PPKI), disetujui untuk diangkat sebagai calon gubernur untuk daerah-daerah (propinsi) yang mereka wakili dalam PPKI yaitu Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara); sedangkan untuk daerah (propinsi) Kalimantan, calon gubernur yang mendapat persetujuan umum untuk diangkat ialah Pangeran Mohammad Noor (non-anggota PPKI). Di luar persetujuan umum mengenai calon gubernur itu , sidang kedua PPKI ini juga telah mengesahkan serangkaian peraturan yang diharapkan dapat menangani masalah-masalah pemerintahan yang mungkin akan dihadapi oleh oleh negara RI yang baru lahir itu. Yang paling menarik daripadanya adalah peraturan yang mengharuskan untuk melakukan pembersihan terhadap birokrasi dan polisi; juga keputusan untuk mengeluarkan pengampunan politik secara umum bagi orang-orang yang dipenjarakan karena pelanggaran-pelanggaran politik di bawah rezim Jepang (Yamin, 1959:438-452).

Selanjutnya, satu panitia kecil yang dipimpin oleh Ahmad Subardjo mengajukan usul dan pertimbangan mengenai masalah bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan seharusnya dibagikan di antara kementerian-

kementerian – terutama pembagian hak-hak hukum dan bidang-bidang tanggung jawab. Perdebatan timbul terutama mengenai usul supaya diadakan kementerian untuk urusan agama. Kelemahan Islam dalam PPKI tergambar dengan jelas ketika Latuharhary, yang mewakili Maluku Kristen, dengan keras menentang pembentukan kementerian agama dengan alasan bahwa hal itu akan dapat menjadi pokok persengketaan antara masyarakat-masyarakat Islam dan Kristen, ternyata memperoleh dukungan mayoritas dari PPKI sebagai keseluruhan melalui pemungutan suara 19 (sembilan belas) melawan 6 (enam). Dan, selanjutnya, setelah dibahas secara seksama, sidang kedua PPKI itu dalam keputusan akhirnya menetapkan adanya 12 (dua belas) departemen dan satu kementerian negara Kedua belas departemen sebagaimana dimaksud adalah:

(1) Departemen Dalam Negeri;

(2) Departemen Luar Negeri;

(3) Departemen Kehakiman;

(4) Departemen Keuangan;

(5) Departemen Kemakmuran;

(6) Departemen Kesehatan;

(7) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan;

(8) Departemen Sosial;

(9) Departemen Pertahanan;

(10) Departemen Penerangan;

(11) Departemen Perhubungan; dan

(12) Departemen Pekerjaan Umum (Yamin, 1959:453-462; lihat juga Raliby, 1953:15).

3.2.2 Pembentukan Pemerintahan Republik Pertama: Kabinet Presidensil Sukarno

Meskipun UUD sebagai pedoman dasar mengenai kehidupan bernegara baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, namun langkah-langkah untuk membentuk sebagian lembaga yang ditetapkan dalam UUD itu ternyata sudah diambil pada sidang pertama PPKI itu. Langkah-langkah itu tampak jelas dari keputusan PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 – atas usulan dari Oto Iskandardinata -- untuk mengangkat Sukarno dan Hatta, masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden negara RI yang baru dibentuk (Yamin, 1959:425-427; Malaka, tth.:60).

Menindak lanjuti keputusan yang dihasilkan PPKI dalam sidang pertamanya itu, maka pada tanggal 5 September 1945, Presiden Sukarno secara resmi mengumumkan pembentukan kabinetnya, bersama-sama dengan pengumuman pengangkatan para gubernur untuk kedelapan propinsi serta para pejabat di lingkungan lembaga tinggi negara RI (Raliby, 1953:33-34; Hatta, 1979:466). Kabinet dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut:

Menteri Luar Negeri ..... Mr. Ahmad Subardjo

Menteri Dalam Negeri ..... R.A.A. Wiranatakusuma

Menteri Keuangan ..... dr. Samsi Sastrowidagdo

Menteri Kehakiman ..... Prof. Dr. Mr. Supomo

Menteri Kemakmuran ..... Ir. Surachman Tjokrodisurjo

Menteri Kesehatan ..... Dr. R. Buntaran Martoatmodjo

Menteri Pengajaran ..... Ki Hadjar Dewantara

Menteri Penerangan ..... Mr. Amir Sjarifuddin

Menteri Sosial ..... Mr. Iwa Kusumasumantri

Menteri Perhubungan & PU ..... Abikusno Tjokrosujoso

Menteri Negara ..... K.H. Wachid Hasjim

dr. Mohammad Amir

Mr. R.M. Sartono

Oto Iskandardinata

Mr. A.A. Maramis

Jurubicara Negara ..... R. Sukardjo Wirjopranoto

Sekretaris Negara ..... Mr. A.G. Pringgodigdo

Jabatan menteri yang bertanggung jawab untuk urusan pertahanan, untuk sementara waktu dibiarkan lowong. Hanya, pada tanggal 6 Oktober 1945, lebih dari sebulan kemudian, jabatan itu diisi oleh tokoh legendaris Suprijadi, pemimpin Pemberontakan Peta di Blitar pada bulan Pebruari 1945, yang pada umumnya dianggap sudah meninggal dunia. Lain daripada itu, Mr. Amir Sjarifuddin, yang pada saat kabinet presidensil itu

diumumkan pembentukannya masih meringkuk dalam penjara di Jawa Timur, maka untuk sementara waktu (sampai dengan kembalinya Mr. Amir Sjarifuddin ke Jakarta) fungsi-fungsinya sebagai Menteri Penerangan diambil alihkan kepada Ali Sastroamidjojo, yang sebelumnya menjadi kepala Biro Tabungan Departemen Pos.

Para gubernur yang diangkat oleh Presiden Sukarno untuk kedelapan propinsi dalam wilayah negara RI adalah sebagai berikut:

Gubernur Sumatera ..... Mr. Teuku Mohammad Hassan

Gubernur Jawa Barat ..... Mr. Sutardjo Kartohadikusumo

Gubernur Jawa Tengah ..... R. Pandji Suroso

Gubernur Jawa Timur ..... R.A. Surjo

Gubernur Sunda Kecil ..... Mr. I.G. Ketut Pudja

Gubernur Maluku ..... Mr. J. Latuharhary

Gubernur Sulawesi ..... Dr. G.S.S.J. Ratulangie

Gubernur Kalimantan ..... Ir. Pangeran Mohammad Noor.

Para pejabat di lingkungan lembaga tinggi negara RI yang juga telah diangkat oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 September 1945 itu adalah:

Ketua Mahkamah Agung ..... Dr. Mr. Kusuma Atmadja

Jaksa Agung ..... Mr. Gatot Tarunamihardja.

Satu hal yang menarik jika mengamati dari dekat kabinet presidensil Sukarno tersebut ialah bahwa hampir sebagian besar dari anggota-anggota (menteri-menteri)-nya -- kecuali menteri penerangan Mr. Amir Sjarifuddin --

merupakan orang-orang yang sebelumnya berkedudukan sebagai kepala (*bucho*) dan penasehat (*sanjo*) pada pemerintah pendudukan Jepang. Mr. Ahmad Subardjo (menteri luar negeri), misalnya, adalah (bekas) penasehat *bukanfu*. Menteri dalam negeri R.A.A. Wiranatakusuma ialah (bekas) kepala departemen urusan dalam negeri; menteri keuangan Mr. A.A. Maramis (bekas penasehat *bukenfu*); menteri keuangan dr. Samsi Sastrowidagdo (bekas penasehat departemen keuangan); menteri kehakiman Prof. Dr. Mr. Supomo (bekas kepala departemen kehakiman); menteri kesehatan dr. R. Buntaran Martoatmodjo (bekas penasehat biro kesehatan pada departemen urusan dalam negeri); menteri pengajaran Ki Hadjar Dewantoro (bekas penasehat biro pendidikan pada departemen urusan dalam negeri); menteri sosial Mr. Iwa Kusumasumantri (bekas kepala biro perburuhan pada departemen urusan dalam negeri); menteri perhubungan dan pekerjaan umum Abikusno Tjokrosujoso (bekas kepala biro pekerjaan umum). Demikian pula hanya dengan menteri-menteri negara non-departemennya. K.H. Wachid Hasjim adalah bekas penasehat pada departemen agama; dr. Mohammad Amir adalah bekas penasehat pemerintahan militer di Sumatera; Mr. R.M. Sartono merupakan bekas penasehat pada departemen dalam negeri; Mr. A.A. Maramis ialah bekas penasehat *bukanfu*); dan Oto Iskandardinata adalah bekas penasehat pada departemen keamanan. R. Sukardjo Wirjopranoto, jurubicara negara dalam kabinet presidensil Sukarno, juga merupakan bekas penasehat *sendenbu*;

dan demikian halnya Mr. A.G. Pringgodigdo, sekretaris negara, adalah bekas sekretaris BPUPKI. Karenanya, sungguh tak mengherankan jika Nawawi Dusky, seorang peninjau dikemudian hari, menulis demikian dalam surat kabar **Abadi** edisi 22 Agustus 1955:

> "Tak perlu disembunjikan bahwa walaupun waktu itu sudah diangkat Menteri-Menteri tetapi di antaranja masih banjak jang merupakan pegawai Djepang, sehingga bersifat dualistis, jaitu di satu pihak masih mendjadi pegawai Djepang jang masih berkuasa dan di lain pihak telah diangkat sebagai Menteri-Menteri Republik Indonesia jang baru diproklamirkan" (Anderson, 1988:134).

Mengapa kabinet dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno itu menempatkan begitu banyak menteri-menterinya dari orang-orang yang sebelumnya berkedudukan sebagai *bucho* dan *sanjo* pada pemerintah pendudukan Jepang, dan yang atas dasar itu pula disebut sebagai "kabinet bucho" oleh musuh-musuh politiknya? Mengenai hal ini Hatta menjelaskan, bahwa komposisi kabinet presidensil pertama yang sedemikian itu memang mempunyai maksud dan tujuan yang tertentu; suatu maksud dan tujuan yang terkait dengan apa yang oleh Anderson disebut sebagai "politik kesinambungan" dari Sukarno-Hatta (1988:121). Maksud dan tujuan tersebut ialah "*untuk mempercepat perebutan kekuasaan dari dalam*". Lebih lanjut dikatakan oleh Hatta:

> "Ada djalan jang lain, jaitu merebut kekuasaan dari Djepang dengan membangunkan suatu alat administrasi pemerintahan nasional di sebelah itu. Djalan ini kelihatannja sadja revolusioner, tetapi tidak rasionil. Dan mana jang tidak rasionil di dalam revolusi, bukan revolusioner. Djalan ini pasti menimbulkan kesulitan dan hanja melambatkan pemindahan kekuasaan ke tangan kita. Mungkin sekali ia menimbulkan pertempuran jang sengit, jang kemenangannja

> belum tentu dipihak kita. Djalan itu menimbulkan dua matjam administrasi pemerintahan sebelah-menjebelah. Akibatnja administrasi nasional jang baru didirikan tidak dapat bekerdja secara efektif, sedangkan administrasi jang dapat bekerdja efektif dibiarkan dikuasai Djepang untuk diserahkan kelak kepada Sekutu. Dari Sekutu akan pindah ke bawah kekuasaan Belanda" (Kementerian Luar Negeri RI, 1958:2).

Dengan adanya perspektif ini adalah wajar bila Sukarno dan Hatta, baik dari sejak mulanya maupun untuk waktu-waktu yang lebih kemudian, bertekun untuk mengadakan penguasaan alat-alat kekuasaan negara yang ada. Arah dan sasaran yang dituju tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh kesetiaan dan dukungan dari seluruh perangkat administrasi pemerintahan, khususnya ialah dari pangreh praja. Karena itulah, dan dalam kerangka perspektif semacam itulah, maka dapat dimengerti jika pada tanggal 30 Agustus 1945, jauh hari sebelum terbentuknya secara kabinet presidensil pertama, sebuah konperensi pangreh praja se Jawa dan Madura diselenggarakan di Jakarta atas prakarsa bersama dari Sukarno dan Soetardjo Kartohadikoesoemo, dua orang yang pada umumnya diakui sebagai juru bicara utama untuk kepentingan-kepentingan pangreh praja. Pada tanggal 2 September 1945, Sukarno menyampaikan sebuah pidato besar yang mengutarakan dengan sangat jelas maksud-maksud di belakang konperensi itu. Ia antara lain mengatakan: "Inilah soal jang maha soelit. Sebab dengan demikian seakan-akan terpaksa disini ada doea pemerintahan atau dubbele regeering, jaitu: 1. Pemerintah Balatentara Dai Nippon jang diwadjibkan mendjaga ketenteraman oemoem, 2. Pemerintah

Repoeblik indonesia jang didirikan oleh bangsa Indonesia.... Pada pokoknja ialah agar sebanjak mungkin kekoeasaan dan pekerdjaan diserahkan kepada bangsa Indonesia. Inilah hasil daripada *'gentlemant agreemant'* antara para pembesar Nippon dengan kami berdoea. Dan procedure ini sedang kita lihat berdjalan dengan pengangkatan *Butyoo-butyoo, Kyokutuoo2....* Politik jang diambil oleh Repoeblik Indonesia haroes dihadapkan kepada doenia internasional. Sekarang jang pertama moetlak perloe ialah diplomasi! Tetapi poela, dalam mendjalankan diplomasi jang mendjadi toelang poenggoeng ialah kekoeatan batin serta materieel dari segenap bangsa. Tidak ada satoe negara bisa masoek kedalam gelanggang internasional hanjalah dengan diplomasi sadja, tetapi dibelakangnja – bahkan jang mesti mendjadi dasar – ialah adanja soeatoe *collectieve opgehoopte volkswill*, satoe kemaoean rakjat, ialah: 1. Merasa diri merdeka, 2. Menoentoet tetap merdeka. Karena itoe poela kami perintahkanlah sampai kedesa-desa berdirinja Komite Nasional, jang hidoep atas dasar kebangsaan jang selebar-lebarnja, jang mengoempoelkan segenap lapisan bangsa Indonesia.... Dalam pada itoe pihak Pangreh Pradja djangan mengira, bahwa politiek beleid pimpinan Repoeblik Indonesia menganggap Pangreh Pradja sekedar sebagai djoeroe toelis, *klerk*, atau mandoer ketjil sadja. Pangreh Pradja tidak kami *degradeer,* kami rendahkan, tapi kami beri tempat jang selajaknja" (Asia Raja, 3 September 1945). Presiden selanjutnya mengatakan bahwa ia merasa gembira

seorang guberbnur yang bekerja langsung di bawah kabinet. Sebagaimana sudah diketahui, yang diangkat untuk mengisi tiga kedudukan gubernur ini adalah Soetardjo sendiri, sebagai gubernur Jawa Barat, R.P. Soeroso sebagai gubernur Jawa tengah, dan R.M.T.A. Soerjo sebagai gubernur Jawa Timur. Ketiga orang ini merupakan pemimpin-pemimpin priyayi konservatif sejak lama (sebelum perang dunia kedua), dan yang selama jaman pendudukan Jepang termasuk di antara sedikit orang-orang Indonesia yang kedudukannya dinaikkan paling cepat karena kemampuan administratif dan kerjasama mereka dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selama jaman pendudukan Jepang itu, hanya mereka bertigalah orang-orang Indonesia yang dapat mencapai kedudukan residen; Soetardjo di Jakarta (diangkat pada tanggal 10 Nopember 1943), Soeroso di Magelang (diangkat pada tanggal 12 Desember 1944), dan Soerjo di Bojonegoro (diangkat pada tanggal 10 Nopember 1943). Bersamaan waktu dengan pengumuman pengangkatan ketiga orang itu sebagai gubernur untuk ketiga propinsi di pulau Jawa itu, semua asisten residen yang ada di Jawa dan Madura, terkecuali asisten residen Pekalongan, diangkat pula untuk menggantikan bekas atasan mereka, residen-residen Jepang.

Pemerintah mengejar tujuan yang sama dengan berusaha untuk memperoleh jaminan dari sumber wewenang tradisional lainnya yakni empat sisa kerajaan Mataram di Jawa Tengah: Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta serta Kasultanan dan Pakualaman di

Yogyakarta. Untuk itu, pada tanggal 19 Agustus 1945, Sukarno telah menyusun piagam penetapan pengukuhan keempat penguasa kerajaan dalam kedudukan mereka, tetapi dengan satu pengertian bahwa mereka akan mengabdikan seluruh tenaga mereka kepada pemerintah republik. Hasilnya ternyata sungguh memuaskan. Tanggal 1 September 1945, Susuhunan dan Mangkunegoro memproklamasikan wilayah-wilayah mereka masing-masing menjadi bagian dari RI. Dan, empat hari kemudian, 5 September 1945, menyusul Sultan Yogyakarta dan Pakualam membuat hal yang sama (Raliby, 1953:501).

Pemerintah juga mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan mencoba menggerakkan komite-komite nasional. Dalam pidatonya tanggal 23 Agustus 1945, Sukarno telah menguraikan tujuan dari komite-komite nasional ini: menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia [ke dalam] persatuan kebangsaan yang bulat dan erat, membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum, membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Pada saat yang sama ia juga mendesak supaya jangan ada perselisihan dan tuduh-menuduh di antara penduduk (Raliby, 1953:20-21). Tujuan-tujuan dari komite nasional yang disebutkan itu nampaknya memang sama sekali bukan dimaksudkan

sebagai suatu program tindakan yang jelas dan benar-benar dipertimbangkan. Sebaliknya, hal itu lebih dimaksudkan sebagai suatu imbauan untuk solidaritas dan dukungan bagi kepemimpinan di Jakarta dalam masa-masa transisi pasca kemerdekaan. Imbauan Sukarno melalui radio itu dengan cepat diperkuat oleh mengalirnya telegram, panggilan telepon, dan kurir-kurir ke luar Jakarta. Maka, menjadi tak mengherankan, manakala pada hari-hari torakhir bulan Agustus dan hari-hari awal di bulan September (1945), komite-komite nasional bermunculan bak jamur di musim penghujan di berbagai kota, dan bahkan sampai ke desa-desa. Pada beberapa tempat komite-komite nasional itu dilahirkan dari mayatnya *Sangikai* (dewan-dewan karesidenan pada jaman pendudukan Jepang). Di tempat-tempat lain, mereka dibentuk oleh tokoh-tokoh *Hokokai* dan Barisan Pelopor. Namun begitu, dalam berbagai-bagai tempat itu, keanggotaan mereka hampir seluruhnya dibuat secara apa adanya, dengan menarik kelompok-kelompok orang-orang terkemuka setempat, dan sering pula dengan tambahan dari beberapa aktivis pemuda. Pada umumnya, peranan utama tetap dimainkan oleh anggota-anggota pergerakan sebelum perang, terutama golongan non-Islamnya.

3.2.3 **Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)**

Menurut pasal IV Aturan Peralihan UUD yang baru disahkan oleh sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Kekuasaan luas yang diserahkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ke tangan presiden – dengan bantuan komite nasional – itu ditetapkan batas waktunya selama enam bulan sesudah berakhirnya perang dunia kedua (perang Asia Timur Raya). Sesudahnya, barulah presiden berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UUD 1945 (ayat 1 Aturan Tambahan).

Mengingat pentingnya eksistensi komite nasional sebagai lembaga negara yang bertugas membantu presiden dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan sesuai batas-batas yang diberikan oleh pasal IV Aturan Peralihan dan ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945, maka dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, segeralah diambil keputusan untuk membentuk Komite Nasional, disertai beberapa pembahasan pendahuluan mengenai keanggotaannya. Berikut ini pokok-pokok keputusan hasil sidang PPKI mengenai komite nasional itu:

> "PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA .... dalam sidangnja hari ini telah menetapkan membentuk: 1. KOMITE NASIONAL .... Mengenai Komite Nasional ditetapkan sebagai berikut:
> 1. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dengan pusatnja di Djakarta;

2. Komite Nasional adalah pendjelmaan kebulatan tudjuan dan tjita-tjita Bangsa Indonesia untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia, jang berdasarkan kedaulatan rakjat;
3. Usaha Komite Nasional ialah: a. Menjatakan keinginan rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa jang merdeka; b. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabatan, supaja terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia, persatuan kebangsaan jang bulat dan erat; c. membantu menenteramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum; d. Membantu pemimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita bangsa Idonesia dan di daerah untuk membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.
4. Komite Nasional di pusat memimpin dan dan memberi petundjuk kepada Komite-Komite Nasional di daerah. Dimana perlu, didaerah didirikan pusat daerah, jaitu untuk: Djawa-Barat, Djawa Tengah, Djawa-Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Ketjil.
5. Komite Nasional dipusat daerah dan didaerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus, jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional dipusat. Buat pertama kali ketua Komite Nasional dipusat ditetapkan oleh Pemimpin-Besar Presiden Sukarno...." (Raliby, 1953:15-16).

Pada tanggal 27 Agustus 1945 suatu daftar akhir keanggotaan komite nasional di pusat, yang disebut Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, telah dapat dicapai. Daftar akhir ini – yang disepakati berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang -- dicapai melalui usaha musyawarah tak resmi yang dilakukan Sukarno dan Hatta dengan para pemimpin sejumlah organisasi politik sebelum perang, dan juga (dalam jumlah relatif kecil) orang-orang baru yang menonjol semasa jaman pendudukan Jepang. Sesudah itu, daftar lengkap anggota-anggota KNIP yang berjumlah 137 orang itu langsung diumumkan pada hari itu juga oleh Sukarno; semenjak itu PPKI dianggap lenyap meleburkan diri ke dalam KNIP yang baru dibentuk (Soeara Asia dan Tjahaja, 27 Agustus 1945).

Keseimbangan kekuatan dalam kepemimpinan nasional yang ada pada masa-masa awal kemerdekaan digambarkan dengan jelas oleh keanggotaan KNIP itu. Suatu mayoritas besar (paling sedikit 85 orang) dari 137 anggota KNIP itu adalah orang-orang Jawa abangan. Pada perkiraan tertinggi, wakil dari pemimpin-pemimpin Islam hanya berjumlah kurang dari 20 (dua puluh) orang. Golongan pemuda mendapatkan sukses yang sedikit lebih baik (dibandingkan wakil dari pemimpin-pemimpin Islam), dengan memperoleh sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) kursi. Suatu mayoritas terbesar terdiri dari para pemimpin nasionalis golongan tua, pangreh praja, dan orang-orang profesional yang sebelumnya telah diangkat untuk menduduki jabatan tingkat tinggi baik dalam "parlemen" maupun organisasi-organisasi boneka pada jaman pendudukan Jepang. Di luar itu, dua orang tokoh pemimpin terkemuka sebelum perang, dan yang tidak pernah terlibat dalam pemerintahan pendudukan Jepang, yaitu Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, juga termasuk di antara 137 orang yang diangkat ke dalam keanggotaan KNIP tersebut.

Pada tanggal 29 Agustus 1945, dua hari sesudah daftar lengkap keanggotaannya diumumkan, 137 anggota KNIP itu dilantik secara resmi oleh Presiden Sukarno. Pada hari itu juga dilangsungkan sidang pertama KNIP, dengan agenda acara: (1) menyusun mosi tentang ketetapan dan kebulatan tekad dan kemauan rakyat Indonesia untuk tetap merdeka; (2) menyusun janji para anggota KNIP untuk mencurahkan segala tenaga,

harta dan jiwa kepada Negara Kesatuan RI; dan (3) menyusun ucapan/pernyataan belansungkawa kepada seluruh rakyat Indonesia, atas segala penderitaan yang telah dan sedang mereka alami, serta janji (pemerintah) yang akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki penghidupan mereka secara nyata.

Sidang terus berlanjut pada malam hari, dengan agenda acara pembentukan dan pemilihan pimpinan KNIP. Hasilnya, terbentuk dan terpilih pimpinan KNIP sebagai berikut:

Ketua ..... Mr. Kasman Singodimedjo

Wakil Ketua I ..... Sutardjo Kartohadikusumo

Wakil Ketua II ..... Mr. J. Latuharhary

Wakil Ketua III ..... Adam Malik (Raliby, 1953:22-23).

3.2.4 Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)-Staatspartij

Menjelang berakhirnya persidangan kedua PPKI yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945, Sukarno mengemukakan gagasan mengenai perlunya dibentuk sebuah *staatspartij* (partai negara) sebagai partai pelopor, yang akan bertugas untuk mengerahkan penduduk di belakang pemerintah baru Indonesia (Yamin, 1959:469-470). Gagasan ini pada umumnya diterima baik oleh semua peserta sidang, meskipun untuk pembahasan-pembahasan yang lebih jauh masih harus ditunda sampai dengan sidang PPKI berikutnya. Menindak lanjuti sidang tanggal 19

Agustus itu, maka pada tanggal 21 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan sidang (tertutup), yang menghasilkan – salah satunya – keputusan untuk membentuk suatu sub panitia yang bertugas merumuskan bentuk organisasi dan tujuan-tujuan dari *staatspartij* yang diusulkan Sukarno. Lain dari itu, disepakati pula untuk memberikan nama "Partai Nasional Indonesia" (PNI) kepada *staatspartij* itu, yang oleh Anderson dikatakannya sebagai "kenangan kerinduan kepada partai Sukarno sebelum perang [tahun 1927-1930] yang [juga] menggunakan nama itu" (1988:112).

Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan sidangnya. Pada persidangan inilah, rencana-rencana pembentukan PNI-*Staatspartij* yang pembahasan-pembahasan pendahuluannya sudah dilakukan pada sidang-sidang sebelumnya (19 dan 21 Agustus 1945), secara resmi diputuskan. Keputusan hasil persidangan PPKI tanggal 22 Agustus, khususnya yang mengenai pembentukan PNI-Staatspartij itu, antara lain berisi pokok-pokok ketetapan sebagai berikut:

> "Mengenai PARTAI NASIONAL INDONESIA ditetapkan sebagai berikut:
> 1. Gerakan bernama Partai Nasional Indonesia jang berkedudukan di tempat pengurus-besarnja.
> 2. Tudjuan Partai ialah: Negara Republik Indonesia jang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakjat.
> 3. Usaha untuk mentjapai tudjuan itu ialah:
>   a. Memperkuat persatuan Bangsa dan Negara;
>   b. Memperbesar rasa tjinta, setia dan bakti kepada Tanah-Air;
>   c. Mengichtiarkan program ekonomi dan sosial...
> 4. Jang boleh mendjadi anggota Partai ialah orang Indonesia jang berumur 18 tahun keatas.
> 5. Pimpinan Partai terdiri:
>   a. Pengurus Besar

b. Pengurus Daerah
c. Pengurus Tjabang
6. Keuangan Partai terdapat dari juran anggotanja dan pendapatan lain-lain
7. Buat pertama kali Ketua dan Ketua-Muda Pengurus Daerah ditetapkan oleh [Presiden] Ir. Sukarno" (Raliby, 1953:16-17).

Guna mempercepat realisasinyaj, pada tanggal 23 Agustus 1945, Sukarno menyampaikan sebuah pidato radio untuk mempropagandakan konsep-konsep PNI-*Staatspartij*. "Bangsaku!", kata Sukarno, "Ada satu hal lagi jang penting, maha-penting, jang harus kita kerdjakan dengan segera ialah membangun suatu partai.... PARTAI NASIONAL INDONESIA". Partai ini, menurut Sukarno, merupakan partai yang akan dapat "mendjadi motor perdjuangan rakjat dalam segala suasana dan lapangan ... [sementara] Komite Nasional adalah suatu komite, Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai. Komite diadakan untuk sementara waktu, partai kita hadjatkan pula terus sampai dimasa jang akan datang ... [Ia akan] memperkuat persatuan bangsa dan negara, memperbesar rasa tjinta, setia, bakti kepada tanah-air, mengichtiarkan program ekonomi dan sosial sebagai tersebut dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia, membantu tertjapainja keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan djalan perdamaian internasional" (Raliby, 1953:20-21).

Pada tanggal 27 Agustus 1945, daftar kepemimpinan harian PNI-*Staatspartij* diumumkan, yang antara lain terdiri dari: Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Sudjono, SH., Wikana, dan A.A. Maramis (Soeara Asia, 27 Agustus 1945). Iwa dan Maramis adalah orang-orang erat hubungannya

dengan *kaigun*. Wikana, meskipun saat itu merupakan pemimpin terkemuka dari golongan pemuda, tetapi ia adalah bekas pejabat *kaigun*. Sudjono adalah seorang pemimpin nasionalis tingkat dua yang telah tinggal di Jepang sebelum terjadinya perang dan kembali ke Indonesia dalam tahun 1942 dengan kapal-kapal perang Jepang. Sajuti Melik, sebaliknya, merupakan orang yang baru saja keluar dari penjara *kenpeitei* karena tindakan-tindakan yang dianggap subversif dan yang pada waktu sekarang ini menjadi sekretaris pribadi Sukarno. Secara demikian daftar kepemimpinan harian PNI-*Staatspartij* itu boleh disebut sebagai sangat bersifat sempit, jauh dari kemungkinan untuk dapat mempersatukan semua golongan, sebagaimana yang diharapkan Sukarno. Faktor ketidakpuasan terhadap kepemimpinan yang dasarnya bersifat sempit itulah yang dua hari kemudian (29 Agustus 1945) mendorong munculnya pengumuman susulan tentang daftar kepemimpinan tetap dari PNI-*Staatspartij*. Dalam pengumuman ini, daftar kepemimpinan tetap PNI-*Staatspartij* tampaknya menjadi lebih diperluas dibandingkan dari daftar kepemimpinan harian sebelumnya, sebagaimana yang tergambar dengan jelas dalam susunan daftar kepemimpinan tetap PNI-Staatspartij berikut ini:

Pemimpin Besar Pertama : Sukarno

Pemimpin Besar Kedua : Mohammad Hatta

Pemimpin Umum : Gatot Tarunamihardja (Ketua),

Iwa Kusumasumantri, Sajuti Melik, Sudjono, A.A. Maramis

Dewan/Seksi Politik : Abikusno Tjokrosujoso (Ketua)

Iwa Kusumasumantri, Wikana, Suroto, Oto Iskandardinata, Wondoamiseno, A.A. Maramis, Sukiman, Sunario, S.K. Trimurti, Sajuti Melik, A. Baswedan, Liem Koen Hian, P.F. Dahler

Dewan/Seksi Organisasi : Muwardi (Ketua)

Sartono, Sukardjo Wirjopranoto, Sudiro (mBah), Sudiro, Supeno, Latuharhary, Sakirman, Sukarni, Harsono Tjoroaminoto, Winoto Danuasmoro, Sjarif Thajeb, Gaos Hardjasumantri, Ny. S. Mangunpuspito, Soeprapto, dan M. Tabrani (Soeara Asia, 29 Agustus 1945; Soebadio Sastrosatomo, 1987:34-35).

Karena telah ada beberapa salah pengertian tentang PNI-*Staatspartij* ini di dalam tulisan-tulisan yang lebih kemudian mengenai politik Indonesia, maka ada baiknya untuk memperhatikan secara lebih dekat bentuk partai politik pertama dari negara Indonesia merdeka tersebut. Segi yang paling penting dari PNI-*Staatspartij* ini, terutama setelah melihat susunan daftar kepemimpinan tetapnya, ialah kesinambungannya yang langsung dengan

hokokai dari jaman pendudukan Jepang. Sukarno dan Hatta, pemimpin-pemimpin besarnya, adalah bekas kepala dan wakil kepala dari kantor pusat *hokokai*. Anggota-anggota terkemuka lainnya dari *hokokai* juga banyak yang muncul kembali dalam keanggotaan kepemimpinan tetap PNI-*Staatspartij*, seperti Oto Iskandardinata, Abikusno, Winoto Danuasmoro, Sakirman, Sartono, Tabrani, dan Sukardjo. Ny. Mangunpuspito adalah bekas ketua *fujinkai*, cabang wanita dari *hokokai*. Muwardi (ketua dewan/seksi organisasi PNI-*Staatspartij)* dan Sudiro adalah bekas pimpinan-pimpinan atas dari Barisan Pelopor, barisan militan dari *hokokai*. Selain itu, Abikusno (ketua dewan/seksi politik PNI-*Staatspartij*), dulunya adalah direktur biro urusan umum (politik) dari kantor pusat *hokokai*. Dipihak lain, Islam hanya sedikit terwakili dalam daftar kepemimpinan tetap PNI-*Staatspartij*, kecuali beberapa anggota saja dari partai-partai politik Islam sebelum perang yang secara pribadi cocok dengan Sukarno (seperti: Abikusno, Sukiman, dan Wondoamiseno); sementara dari kepemimpinan Masyumi tingkat atas tak seorangpun yang diikutsertakan. Wakil-wakil dari golongan pemuda, seperti Wikana, Suroto, Trimurti, Supeno, Sukarni, Harsono, Sjarif Thajeb dan Gaos, sungguhpun merupakan tokoh-tokoh pemuda terkemuka, tetapi mereka terutama adalah pemuda yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Sukarno. Anggota-anggota kepemimpinan tetap PNI-Staatspartij selebihnya jatuh ke dalam dua kategori yang jelas; wakil-wakil dari minoritas-minoritas Indo-Eropa, Tionghoa, dan Arab (seperti

Dahler, Liem Koen Hian, dan Baswedan), serta apa yang secara longgar sering dihubungkan sebagai "kelompok *kaigun*" (Iwa, Maramis, Latuharhary, Gatot, Sudiro-mBah, Soeprapto, dan Sunario). Kelompok *kaigun* ini terutama terdiri dari orang-orang yang mempelajari hukum bersama-sama di negeri Belanda dalam tahun-tahun 1920-an dan mempunyai hubungan persahabatan yang erat setelah mereka kembali di Indonesia. Nama "kelompok *kaigun*" sendiri merupakan hasil dari peranan yang dimainkan oleh salah seorang tokohnya yang terkemuka, Ahmad Subardjo, di kantor Maeda, dan pengikutsertaan anggota-anggota kelompok kaigun itu dalam daftar kepemimpinan tetap PNI-Staatspartij itu barangkali juga sebagian besarnya adalah karena jasa-jasa yang telah dipersembahkan Ahmad Subardjo dalam krisis (menuju) proklamasi kemerdekaan Indonesia yang lalu.

Jadi, demikianlah, bahwa PNI-*Staatspartij* itu pada dasarnya memang benar-benar merupakan kesinambungan dari *hokokai*, dengan sedikit tambahan dari kelompok *kaigun* serta beberapa pemuda yang secara pribadi berhubungan dekat dengan Sukarno (dan juga Hatta). Bagi mereka yang mendambakan adanya kesinambungan kepemimpinan yang tertib dari jaman pendudukan Jepang ke jaman kemerdekaan, hal itu nampaknya memang dimaksudkan sebagai suatu pemecahan yang realitis dan pragmatis.

BAB IV

KONFLIK SUKARNO-SUTAN SJAHRIR DAN PERUBAHAN BENTUK SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

4.1 Sukarno dan Sistem Politik Negara Republik Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 secara sah telah menetapkan UUD 1945. Ini berarti, semenjak itu, secara de facto maupun de jure bangsa Indonesia telah memiliki pedoman dasar mengenai tatanan kehidupan kenegaraan.

Secara formal, pengaturan sistem politik negara RI sudah barang tentu juga mendasarkan diri pada konstitusi tertulis yang menjadi pedoman dasar mengenai kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia itu, yakni UUD 1945. Pokok-pokok mengenai sistem politik negara RI menurut UUD 1945 berisi butir-butir ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk negara kesatuan Indonesia adalah Republik. Dengan demikian kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya dijalankan oleh suatu lembaga tertinggi negara yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini keanggotannya terdiri dari (anggota-anggota) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu suatu lembaga tinggi negara yang mempunyai peranan legislatif yang dipilih secara berkala

(sekali dalam lima tahun) melalui pemilihan umum, ditambah dengan (wakil-wakil dari) golongan-golongan serta utusan daerah yang jumlah dan pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang (UU). Dengan menetapkan keanggotaan MPR semacam itu, MPR diharapkan dapat menjadi perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia, yang melalui wadah ini setiap orang, golongan, maupun daerah akan terwakili. MPR ini minimal bersidang sekali dalam keseluruhan masa tugasnya (5 tahun) untuk menetapkan presiden dan wakil presiden, UUD, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Bentuk sistem pemerintahan negara kesatuan RI adalah sistem presidensil. Dengan demikian presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai penerima mandat dari MPR, maka presiden bertanggungjawab langsung kepada MPR. Tugas penting presiden adalah melaksanakan keinginan rakyat yang terwujud dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR untuk kurun waktu lima tahun. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, presiden disamping dibantu oleh seorang wakil, juga oleh sejumlah menteri yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Meskipun menteri merupakan pembantu dan tergantung kepada presiden, akan tetapi para menteri mempunyai kedudukan dan kekuasaan besar dalam menjalankan kekuasaan pemerintah secara operasional.

Untuk kelancaran tugas-tugasnya, presiden disamping sebagai kepala eksekutif juga dilengkapi dengan sejumlah kekuasaan legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif presiden yang dimaksud adalah di dalam perumusan UU. UU dibuat oleh presiden bersama-bersama dengan DPR. Disamping UU, presiden juga menetapkan peraturan pemerintah (PP). Sementara itu, kekuasaan yudikatif presiden tercermin dalam hak-haknya untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

3. Secara operasional, fungsi legislasi dan pengawasan dijalankan oleh DPR. Lembaga ini bersama-sama dengan presiden bertugas merumuskan UU. Disamping itu, DPR juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dalam menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepadanya, melainkan kepada MPR, lembaga ini tidaklah berkedudukan lemah; DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden, dan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan ia diberi sejumlah hak, diantaranya adalah memorandum terhadap presiden bila presiden dianggap telah melanggar UUD dan GBHN. Presiden harus memperhatikan memorandum DPR, sebab bila tidak, DPR dapat mengundang seluruh anggota MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
4. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) yang susunannya diatur dengan UU. MA merupakan lembaga tinggi negara yang independen, dalam arti lepas dari pengaruh pemerintah. Aturan

untuk menjamin independensi dan kebebasan lembaga ini dari pemerintah dilakukan melalui UU.

5. Disamping lembaga-lembaga yang disebut di atas, UUD 1945 mengatur pula beberapa lembaga tinggi negara lainnya, seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPA ialah sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden; jadi, ia semacam lembaga penasehat belaka. Adapun BPK ialah sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk mengawasi penggunaan keuangan negara.
6. Oleh karena RI adalah negara yang berbentuk kesatuan, maka negara RI itu tidak mempunyai daerah yang bersifat negara pula di dalam lingkungannya. Dengan demikian tidak ada "negara bagian" sebagaimana yang dikenal di dalam bentuk negara federalisme. Pengaturan daerah dilakukan dengan membagi wilayah negara RI ke dalam beberapa daerah yang disebut propinsi. Selanjutnya, tiap-tiap propinsi dibagi lagi secara bertingkat menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Penetapan pembagian wilayah negara RI secara rinci dilakukan melalui UU dan peraturan daerah. Bagi daerah tertentu, yang menurut asal-mulanya memiliki riwayat yang khusus/khas, maka dalam rangka untuk dapat mempertahankan khususan/kekhasannya itu, dapat dipertimbangkan menjadi daerah istimewa.

Pengaturan daerah dilakukan dengan menerapkan model desentralisasi, dalam arti daerah diberikan, dalam batas-batas tertentu, otonomi untuk mengurus kepentingannya sendiri. Dalam daerah-daerah yang mempunyai otonomi semacam ini dibentuk pula lembaga perwakilan daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

7. Menurut ketentuan pasal IV Aturan Peralihan dan ayat 1 Aturan Tambahan UUD 1945, khusus pada masa awal kemerdekaan, yaitu mulai dari saat berakhirnya perang dunia kedua atau perang Asia Timur Raya (tanggal 14 Agustus 1945), segala kekuasaan MPR, DPR dan DPA (sampai lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dapat dibentuk menurut ketentuan UUD 1945, yakni enam bulan sesudah perang) dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional. Lain daripada itu, berhubung dengan sifat transisional dari masa awal kemerdekaan itu juga, maka mengenai masalah sistem kepartaian yang memang tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, ditetapkan melalui keputusan PPKI, sesuai dengan peluang dan kemungkinan yang diberikan pasal I dan IV Aturan Peralihan. Dan sebagaimana telah dibahas pada bab III sebelumnya, PPKI dalam persidangannya pada tanggal 19-22 Agustus 1945 telah mengambil keputusan mengenai masalah tersebut yaitu bahwa sistem kepartaian negara RI adalah sistem satu partai atau sistem partai tunggal (*one-party system*), sebagaimana tercermin dari

persetujuan sidang PPKI untuk mengesahkan pembentukan PNI-*Staatspartij*.

4.1.1 Sukarno dan Sistem Presidensil

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis mempunyai beberapa ciri kharakteristik. Dalam hal isi, misalnya, UUD 1945 dikenal sebagai sebuah konstitusi tertulis yang sangat ringkas, bahkan – dengan hanya berisi 16 bab dan 37 pasal – ia dapat disebut juga sebagai salah satu konstitusi tertulis terpendek di dunia. Ada beberapa alasan mengapa UUD 1945 disusun demikian ringkas. Menurut para penyusunnya, ringkasnya isi UUD 1945 dimaksudkan agar ia dapat tetap bertahan mengikuti perkembangan jaman. Fleksibelitasnya ini dimungkinkan karena yang diatur dalam UUD 1945 hanyalah masalah-masalah yang bersifat pokok, sementara untuk lebih bersifat operasional diserahkan pengaturannya melalui UU dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkatannya serta lebih mudah untuk dicabut ataupun diubah. Selain itu, ringkasnya isi UUD 1945 tampaknya juga tidak terlepas dari faktor terbatasnya waktu yang disediakan untuk menyusunnya. Dihitung berdasarkan jadwal persidangan BPUPKI, termasuk masa reses, waktu yang disediakan untuk menyusun UUD 1945 itu tidak lebih dari 1 bulan 20 hari (Yamin, 1959:61-396; lihat juga Budiardjo, 1979:119).

Kecuali dicirikan oleh keringkasan isinya, masih ada ciri lain lagi yang sangat menonjol dan penting dari UUD 1945. Ciri lain yang sangat menonjol dan penting dari UUD 1945 itu ialah ketentuan-ketentuannya "mengenai suatu pemerintahan yang kuat" (Legge, 1993:177), yang ditandai oleh "sentralisme kekuasaan yang demikian kuat dan luas di tangan presiden" (Anderson, 1988:110). Ciri ini tercermin jelas dalam ketentuan UUD 1945 mengenai bentuk sistem pemerintahan negara RI yaitu sistem presidensil. Prof. Dr. Mr. Supomo sendiri, selaku ketua Panitia Kecil Perancang UUD, yaitu suatu sub panitia dibawah Panitia Perancang UUD-BPUPKI (diketuai Sukarno) yang menghasilkan rancangan UUD 1945, tidak memungkiri mengenai fakta ini, sebagaimana terungkap dalam ucapannya pada sidang pleno BPUPKI tanggal 15 Agustus 1945 berikut ini:

> "Djadi, kalau kita melihat sistim pemerintahan jang dirantjangkan oleh panitia, sudah tentu tuan-tuan akan menanjakan bagaimana bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah: ... Sistim pemerintahan negara jang memberikan aksen besar tentang kekuasaan negara pada Pemerintah, terutama pada Kepala Negara, barangkali dalam bahasa asing dapat dikatakan sebagai "*concentration of responsibility and power in Government*". Djadi konstitusi dengan bertanggung-djawab kepada Pemerintah" (Yamin, 1959:312).

Menurut Hatta, preferensi sistem pemerintahan presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI bukanlah sebuah pilihan tanpa dasar, sebaliknya hal itu sesungguhnya merupakan hasil dari perhitungan strategis-politik yang matang. Dasarnya adalah faktor situasi dan kondisi kontekstual, yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu pemerintahan negara yang kuat. Sistem presidensil, dalam konteks

kebutuhan semacam itu, dipandang lebih mampu dibandingkan sistem parlementer (1960:8).

UUD 1945 memang disusun dan disahkan dalam suatu situasi dan kondisi yang serba genting. Saat rancangan UUD 1945 itu disusun oleh BPUPKI, perang dunia kedua di wilayah Asia (perang Asia Timur Raya) tengah berkecamuk dengan hebatnya. Demikian pula halnya ketika rancangan UUD 1945, dengan beberapa perubahan (amandemen), disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekalipun pada saat itu Jepang telah menyerah kalah kepada Sekutu, yang itu artinya perang dunia kedua telah berakhir, bukan berarti situasi dan kondisi berubah menjadi lebih kondusif. Sebaliknya, menyerah kalahnya Jepang kepada Sekutu itu, justru mengundang bahaya lain untuk datang mengancam. Yakni, kehadiran Sekutu beserta dampak-dampak politik domestik maupun internasional yang ditimbulkannya. Sukarno dengan tepat menggambarkan kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi pada waktu itu seperti berikut ini:

> "memproklamirkan kemerdekaan adalah gampang, membikin Undang-Undang Dasar tidak sukar. Memilih Presiden dan dan Wakil Presiden adalah lebih gampang lagi. Tetapi menjusun badan2 dan djabatan-djabatan kekuasaan dan administrasi negara serta mentjari pengakuan internasional, terutama dalam keadaan seperti sekarang ini dimana Pemerintah Dai Nippon masih diwajibkan oleh status quo internasional untuk tinggal di negeri ini guna mendjalankan administrasi dan mendjaga ketentraman umum -- pekerdjaan ini tidaklah gampang ..." (Kementerian Luar Negeri RI., 1958:9).

Dilihat dari perspektif situasi dan kondisi kontekstual seperti itu, penjelasan Hatta tentang dasar preferensi sistem presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI menurut UUD 1945 kiranya memang tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Namun begitu, jika persoalan yang sama dicoba dilihat dari perspektif lain, yaitu perspektif gagasan-gagasan dasarnya, kiranya tidak jauh dari kenyataan yang sebenarnya pula jika dikatakan bahwa sistem presidensil tersebut merupakan perwujudan, atau setidaknya pengaruh, dari gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno, khususnya ide Sukarno *tentang "democratisch centralism"*. Paralelisme keduanya dapat dilihat dari kesamaan asumsi-asumsi dasarnya, yakni menolak demokrasi liberal (Barat) yang terjelma sebagai demokrasi parlementer (sistem parlementer). Dan, harap diperhatikan pula, fakta bahwa ketika rancangan UUD 1945 itu disusun, Sukarno adalah ketua Panitia Perancang UUD-BPUPKI, membawahi Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo. Dalam kedudukannya sebagai ketua Panitia Perancang UUD-BPUPKI itu, ditambah pula oleh faktor kemampuan oratorisnya yang memang luar biasa, tentu, bukan menjadi hal yang sulit bagi Sukarno untuk memasukkan warna gagasan-gagasan politiknya ke dalam UUD 1945.

Paralelisme asumsi-asumsi dasar preferensi sistem presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI dengan gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno, khususnya ide Sukarno mengenai "*democratisch*

centralism", termasuk di dalamnya faktor pengaruh kedudukan dan kemampuan oratorisnya, terungkap dengan sangat jelas pada sidang pleno BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 untuk membahas rancangan UUD. Sukarno, dalam kedudukan sebagai ketua Panitia Perancang UUD-BPUPKI, saat itu menyampaikan pidato sambutan pembuka sidang pembahasan UUD seperti berikut ini:

> "Paduka tuan jang termulia!
> Sekarang saja sebagai *syusa* [ketua] Panitia Perantjang Undang-undang Dasar hendak memberi penerangan sekedarnja jang mengenai Undang-undang Dasar jang kami susun ... Tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, sekarang kita sendiri ... menjusun negara kita jang merdeka, kita sendiri mengadakan Undang-undang Dasar. Saja mengulangi dan memperingatkan kepada tuan-tuan dan njonja-njonja sekalian, marilah kita pada saat jang sedemikian itu merenungkan segala kedjadian-kedjadian. Dimuka kita adalah hukum-hukum, ada Undang-undang Dasar negara-negara jang telah merdeka, Undang-undang dasar negara Perantjis, Undang-undang Dasar negari Belanda, Djermania dan negeri-negeri jang lain ... Tuan-tuan dan njonja telah mengetahui, bahwa Undang-undang Dasar dari pada negara-negara itu tadi jalah didasarkan atas dasar falsafah pikiran jang dikemukakan oleh revolutie Perantjis, jaitu individualisme dan liberalisme ... Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat ... Tidaklah dalam sidang pertama saja telah menjitir perkataan Jaures, jang menggambarkan salahnja liberalisme dizaman itu, kesalahan demokrasi jang berdasarkan liberalisme itu. Tidaklah saja telah menjitir perkataan Jaures jang menjatakan, bahwa didalam liberalisme, maka parlemen mendjadi rapat radja-radja, di dalam liberalisme tiap-tiap wakil jang duduk sebagai anggota di dalam parlemen berkuasa seperti radja? Kaum buruh jang mendjadi wakil dalam parlemenpun berkuasa sebagai radja. Dia bisa menggugurkan rantjangan-rantjangan jang dibuat oleh Pemerintah. Dia bisa menggugurkan minister-minister dari pada singgasananja. Tetapi pada saat jang ia berkuasa sebagai radja, pada saat itu pula dia adalah budak belian dari pada si madjikan, jang bisa melemparkan dia dari pekerjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak punja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalbu liberalisme jang telah mendjelma dalam *parlementaire* demokrasi bangsa-bangsa Eropa dan Amerika ... Tuan-tuan dan njonja-njonja jang terhormat!

> Sekianlah pendjelasan saja. Kita berdiri diatas detik-detik jang menentukan nasib kita ratusan dan ribuan tahun ... Marilah kita tundjukkan sekarang pada saat jang genting dan penting ini, keberanian kita dihadapan seluruh dunia; pertama-tama keberanian menjatakan kemerdekaan kita, walaupun Sekutu hendak merebutnja kembali ... Keberanian menundjukkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh-tjontoh Undang-undang dasar negara lain, tetapi membuat sendiri undang-undang jang baru, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeluargaan dan gotong-rojong ... " (Yamin, 1959:287, 296, 297-298).

Pokok-pokok pikiran Sukarno mengenai asumsi-asumsi dasar preferensi sistem presidensil sebagai bentuk sistem pemerintahan negara RI (yang pada waktu itu masih akan dibentuk) menurut UUD hasil rancangan Panitia Perancang UUD-BPUPKI pada umumnya diterima baik oleh peserta sidang. Hal ini antara lain tercermin dari pernyataan ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningat, berikut ini:

> "Sekalian anggota jang terhormat, menurut perasaan saja, melihat ini tepuk tangan dari para anggota, tentu tidak ada jang menentang pendjelasan Ketua Panitia Undang-undang Dasar. Itu harapan saja. Saja adjukan disini, karena tadi diterangkan pula, bahwa undang-undang jang kita bentuk buat Indonesia jang akan merdeka ini, tidak sadja tidak berdasar pada individualisme tetapi menentangnja djuga, memeras, melebur, memusnakan individualisme. Itu saja adjukan disini lagi, karena kita harus insjaf sedalam-dalamnja, bahwa menurut Ketua Panitia tadi, Undang-undang Dasar berazas gotong-rojong atau berazas falsafah hidup bersama-sama didunia ini ... Itu saja kira tidak usah saja tanjakan lagi, tuan-tuan tentu setudju. Setudju tuan-tuan? (Setudju)" (Yamin, 1959:298).

Satu petunjuk lain bahwa sistem presidensil sebagai preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI menurut UUD 1945 adalah memang merupakan perwujudan, atau setidaknya pengaruh, dari gagasan-gagasan politik Sukarno, dapat diketemukan dalam pidato penjelasan Prof. Dr. Mr.

Supomo selaku ketua Panitia Kecil Perancang UUD pada saat sidang pleno BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 itu juga. Prof. Dr. Mr. Supomo antara lain mengemukakan:

> "... Djadi kalau kita melihat sistem pemerintahan jang dirantjangkan oleh panitia, sudah tentu tuan-tuan akan menanjakan bagaimana bentuk sistem pemerintahan. Hal itu demikianlah: ... Sistim pemerintahan negara jang memberikan aksen besar tentang kekuasaan negara pada Pemerintah, terutama pada Kepala Negara, barangkali dalam bahasa asing dapat dikatakan sebagai "*concentration of responsibility and power in Government*". Djadi konstitusi dengan bertanggung-djawab kepada Pemerintah. Dengan lain perkataan, Panitia menolak sistim *parlementarisme*, oleh karena sistem *parlementarisme* itu memang pendjelmaan dari pada sistim *liberale* demokrasi jang kita tolak. Tadi dengan pandjang-lebar diterangkan [oleh Sukarno] – dan memang Panitia djuga pertjaja –, bahwa sistim *parlementaire* demokrasi itu sebagai pendjelmaan paham individualisme memang adalah sistim jang menjebabkan hilangnja kemerdekaan dunia, menjebabkan imperialisme dan perangnja segala manusia dengan segala manusia. Oleh karena itu panitia menolak sistim itu ... kita harus menolak *parlementaire stelsel*. Dengan lain perkataan, kedudukan Menteri-menteri dan djuga Kepala Negara tidak tergantung dari pada suara kepertjajaan (*vertrouwensvotum*) dari Dewan Rakjat ..." (Yamin, 1959:312).

4.1.2 Sukarno dan Partai Nasional Indonesia-Staatspartij

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III anak sub bab 3.2.4 di muka, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada saat menjelang berakhirnya sidang pleno PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Sukarno mengusulkan tentang perlunya dibentuk sebuah partai negara (*staatspartij*), yakni partai tunggal yang dimaksudkan sebagai partai pelopor. Dalam suatu sidang yang berlangsung secara tertutup pada tanggal 21 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk membentuk

suatu sub panitia yang bertugas merumuskan bentuk organisasi beserta tujuan-tujuan dari *staatspartij* yang diusulkan Sukarno; juga dicapai persetujuan untuk menamakan *staatspartij* tersebut Partai Nasional Indonesia (PNI). Keesokan harinya, tanggal 22 Agustus 1945, sidang pleno PPKI secara resmi mengesahkan pembentukan PNI-*Staatspartij* itu. Keputusan PPKI ini mengandung pengertian bahwa dalam hal anutan sistem kepartaiannya negara RI menganut sistem satu partai atau partai tunggal (*one-party system*).

Gagasan tentang suatu *staatspartij* memang sangat menarik bagi Sukarno. Dalam sebagiannya, hal ini tampaknya boleh jadi "sebagai akibat pengalaman-pengalamannya tentang teknik-teknik mobilisasi politik Jepang pada jaman pendudukan yang belum lama berselang" (Legge, 1993:181). Tetapi, yang sesungguhnya lebih mendasar dari itu, ialah keyakinan Sukarno bahwa konflik antar-partai senantiasa akan menimbulkan perpecahan yang tak terelakkan; perpecahan dengan sendirinya membahayakan kerukunan, membahayakan persatuan. Seperti telah dikemukakan pada bab II sub bab 2.1 di muka, kerukunan, atau persatuan, merupakan satu-satunya hal yang menjadi kegandrungan obsesif Sukarno. Karenanya, dalam konteks gagasan-gagasan politik Sukarno, persatuan itu menjadi satu-satunya konsep sentral dan vital; kecuali menjadi landasan atau fundamen (bagi konsep-konsep kunci lainnya di dalam gagasan politiknya yaitu: partai pelopor, sosio demokrasi dan sosio-nasionalisme), ia

(persatuan itu) sekaligus menjadi muara-tujuan dan cita-cita dari seluruh kesatuan gagasan politik Sukarno.

Di dalam pandangan Sukarno, wujud ideal bagi wadah kerjasama atau persatuan yang amat digandrunginya itu ialah suatu "partai pelopor", yang bersifat tunggal, dan yang berasaskan "sosio-demokrasi" dan "sosio-nasionalisme". Dilihat dari perspektif ini, gagasan Sukarno tentang *staatspartij* pada masa awal kemerdekaan, sebenar-benarnya, bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, melainkan kesinambungan belaka dari gagasan-gagasan politik Sukarno dari semenjak jaman pergerakan pada dasawarsa 1930-an yang silam. Jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai, Sukarno muda sudah memperjuangkan sejumlah ikhtiar bagi terwujudnya gagasan politiknya itu, sebagaimana tercermin dalam usahanya mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada bulan Juli 1927, juga mengorganisir pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), semacam federasi antar berbagai partai politik bangsa Indonesia, pada akhir tahun 1927 itu juga.

4.2 Sutan Sjahrir dan Usaha-Usaha Resistensinya

Malam hari tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda radikal-revolusioner melangsungkan pembicaraan di Asrama Baperpi di Cikini 71. Hasil akhir yang didapat dari pembicaraan ini ialah keputusan para pemuda untuk menculik Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sejumlah

pengikut Sjahrir, khususnya Soebadio Sastrosatomo, ikut serta mengambil bagian di dalamnya. Sjahrir pun, sebenarnya, juga sudah diberitahu tentang rencana-rencana yang akan diambil oleh para pemuda. Tetapi, ia menolak untuk ikut terlibat. Semenjak itu, Sjahrir sama sekali tidak menampakkan diri, berada di luar arus pokok dinamika revolusi Indonesia. Ia bukan saja tidak ikut hadir di rumah Maeda pada malam hingga dinihari tanggal 16-17 Agustus 1945 ketika rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirancang; tetapi bahkan, ia, juga tidak hadir di rumah Sukarno pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Sukarno-Hatta.

Namun, pengunduran diri Sjahrir itu rupa-rupanya hanyalah untuk sementara waktu. Sebab, tak lama sesudah kemerdekaan Indonesia tercapai, ia kembali tampil ke panggung politik negara RI yang baru saja merdeka tanpa keterlibatan sama sekali dari dirinya. Dengan keterampilan politiknya yang luar biasa, kata Legge (1993:176), Sjahrir dengan segera dapat mengambil tempat utama ke dalam arus pokok dinamika revolusi Indonesia. Semua ini didapatkannya sesudah ia secara intens melakukan usaha resistensi, mengubur dalam-dalam pengaruh-warna gagasan-gagasan politik Sukarno di dalam sistem politik negara RI, dan kemudian menggantikannya dengan pengaruh-warna gagasan-gagasan politiknya sendiri: "demokrasi liberal".

4.2.1 Sutan Sjahrir dan Pembubaran Partai Nasional Indonesia-Staatspartij

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab III anak sub bab 3.2.4 dimuka, menindak lanjuti hasil sidang pleno PPKI tanggal 22 Agustus 1945, yang memutuskan untuk mengesahkan pembentukan PNI-*Staatspartij*, maka pada tanggal 27 Agustus 1945, dibuatlah suatu pengumuman tentang susunan daftar kepemimpinan harian partai itu. Dua hari sesudahnya, tanggal 29 Agustus 1945, berhubung adanya ketidakpuasan dari berbagai pihak terhadap susunan daftar kepemimpinan harian partai yang dianggap bersifat sempit, maka dibuatlah satu pengumuman lagi tentang susunan daftar kepemimpinan tetapnya, yang pada hakekatnya merupakan perluasan dari susunan daftar kepemimpinan harian sebelumnya. Namun, anehnya, dalam tempo beberapa hari sesudah susunan daftar kepemimpinan tetapnya itu diumumkan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1945, muncul sebuah keputusan mengejutkan. Pada tanggal 31 Agustus 1945 itu, melalui sebuah Maklumat Pemerintah, Sukarno telah mengeluarkan perintah eksekutifnya bahwa PNI-*Staatspartij* secara resmi dibubarkan, dengan alasan "berhubung dengan maha-pentingja kedudukan dan arti Komite Nasional untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakjat" (Raliby, 1953:29). Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 secara eksplisit memang tidak menyebutnya-nyebut soal "pembubaran" PNI-*Staatspartij*, melainkan hanya soal "penundaan untuk

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

sementara waktu" pembentukan partai itu. Namun begitu, fakta bahwa sejak dikeluarkannya maklumat itu tidak lagi pernah terdengar riwayat mengenai PNI-*Staatspartij* di kemudian hari, merupakan satu petunjuk kuat bahwa secara implisit yang dimaksudkan sebagai "penundaan untuk sementara waktu" oleh maklumat tersebut sebenarnya adalah sama dengan "pembubaran".

Perintah eksekutif Sukarno melalui Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus 1945 tentang pembubaran secara resmi PNI-*Staatspartij*, dengan segera diikuti oleh munculnya pernyataan lengkap dari kepemimpinan tetap partai itu yang ditandatangani oleh Sajuti Melik, tertanggal 1 September 1945. Dinyatakan bahwa mengingat perintah presiden dan "agar tidak terdjadi salah mengerti dan keragoe-ragoean oemoem, teroetama kawan-kawan separtai jang telah mengadakan persiapan berdirinja tjabang-tjabang dan poesat-poesat daerah", maka suatu keterangan diperlukan untuk memperjelas keputusan pembubaran PNI-Staatspartij itu. Sesungguhnya, partai mempunyai tujuan-tujuan yang lebih dalam dan tanggung-jawab tanggung-jawab yang lebih besar daripada Komite Nasional. Tetapi oleh karena pertimbangan kritisnya situasi, maka seluruh tenaga harus dipusatkan bulat-bulat kepada Komite Nasional, karena "sesoenggoehnja pekerdjaan partai di waktoe ini adalah satoe dengan pekerdjaan Komite Nasional ... karena jang paling perloe waktoe ini adalah penjelenggaraannja Kemerdekaan Indonesia, dengan pengakoean-pengakoean dari Doenia

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Internasional". Karena itu, PNI-*Staatspartij* harus bekerja keras untuk menjadi tulang punggung dari Komite Nasional itu, dengan tidak mengurangi tanggung-jawab dan tugas-tugas para anggotanya. Badan pelaksana ini berharap supaya para anggota tidak akan salah mengerti keputusan itu; mereka harus tetap menjadi "motor" dari perjuangan nasional (Soeara Asia, 3 September 1945).

Alasan-alasan untuk pembubaran PNI-*Staatspartij* adalah sangat penting untuk memahami iklim politik yang berkembang pada waktu itu. Sebuah alasan menyatakan bahwa partai itu tidak mewakili seluruh golongan, karena ia sangat sedikit mengakomodir pemimpin-pemimpin Islam serta tidak menyertakan tokoh-tokoh pemuda terkemuka dari gerakan bawah tanah. Sementara tuduhan yang pertama sebagian besarnya memang dapat dibenarkan, tuduhan yang kedua agaknya tidak demikian atau meragukan. Sebab tokoh-tokoh seperti Sajuti Melik, Wikana, Suroto, Supeno, Sakirman, Sukarni, dan Sjarif Thajeb, sebenarnya secara longgar dapat pula dicatat sebagai tokoh-tokoh pemuda terkemuka dari gerakan bawah tanah.

Keberatan-keberatan lain juga dimajukan sebagai alasan pembubaran PNI-*Staatspartij*. Yakni, seolah-olah partai itu akan cenderung menjiplak KNIP. Sampai tingkat tertentu tuduhan ini memang ada benarnya. Dari 34 (tiga puluh empat) orang pemimpin PNI-*Staatspartij*, hanya empat orang yang bukan merupakan anggota KNIP, dan yang empat orang inipun

– Wondoamiseno, Gaos, Sjarif Thajeb, dan Suroto – tidak begitu menonjol pada masa itu. Tetapi, persoalan semacam ini sesungguhnya berada di luar konteks persoalan utama, karena antara KNIP dengan PNI-*Staatspartij* terdapat perbedaan fungsi yang cukup jelas. Fungsi-fungsi KNIP adalah menjadi seperti parlemen, sementara PNI-*Staatspartij* akan mengambil alih fungsi untuk pengerahan penduduk secara terus-menerus di belakang kepemimpinan nasional. Lain dari pada itu, sekurang-kurangnya dalam pemikiran Sukarno, seperti yang diperlihatkan oleh pidato radionya pada tanggal 23 Agustus 1945, PNI-*Staatspartij* itu tidak akan menyerah kepada KNIP, sebaliknya justru KNIP itu yang akan menyerah kepada PNI-*Staatspartij*, karena KNIP akan segera diubah oleh pemilihan umum menjadi DPR.

Sebenarnya, kata Anderson, kematian PNI-*Staatspartij* itu tidak akan dapat dijelaskan jika dasarnya adalah alasan-alasan keberatan yang nampak hanya pada lahirnya saja seperti yang sudah dikemukakan tadi. Sebaliknya, kematian partai itu barulah dapat diterangkan secara memadai jika dihubungankan dengan sikap permusuhan yang ditimbulkan oleh Sjahrir dan para pengikutnya, dan dalam sebagian kecil yang lain, juga oleh kontradiksi-kontradiksi dalam tubuhnya sendiri (1988:118).

Pada prinsipnya, Sjahrir – sebagai seorang sosialis-demokrat dengan gagasan-gagasan politik "demokrasi liberal"-nya – menentang setiap gagasan yang mengenai sebuah partai yang monolitik, sistem satu partai

atau partai tunggal (*one-party system*). Sebab, walaupun di dalam teori sebuah staatspartij bisa saja mempunyai komposisi yang beraneka ragam dan secara garis besar mewakili berbagai aliran dalam masyarakat, namun dalam praktek tetap saja ada kemungkinan bahwa *staatspartij* itu tidak akan berfungsi sebagai forum untuk mengakomodasikan dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik yang penting, dan lebih merupakan alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan mereka. Karenanya, sudah sewajarnya jika memang sudah sejak dari mulanya, Sjahrir dengan kuat menentang pembentukan PNI-*Staatspartij* itu. Selain alasan itu, menurut pandangan Sjahrir, PNI-*Staatspartij* itu juga sangat berbau "fasis", karena didominasi oleh tokoh-tokoh pemimpin politik yang telah menikmati kedudukan-kedudukan tinggi dan kehidupan-kehidupan yang menyenangkan ditengah-tengah penderitaan dan kemelaratan rakyat selama jaman pendudukan Jepang. Kecaman sengit Sjahrir terhadap para kolaborator Jepang terungkap jelas dalam pamflet politiknya berjudul "**Perdjoeangan Kita**", yang pada awalnya muncul dalam bentuk selebaran pada akhir bulan Agustus 1945 dan kemudian beredar secara luas – diterbitkan resmi oleh Kementerian Penerangan – sejak tanggal 10 Nopember 1945. Mereka yang telah berkolaborasi, kata Sjahrir dalam pamflet politiknya itu, adalah "orang-orang jang soedah mendjoeal djiwa dan kehormatannja kepada fascis Djepang". Oleh sebab itu mereka "haroes dipandang sebagai fascis sendiri atau perkakas dan kaki tangan fascis Djepang". Secara demikian,

lanjut Sjahrir, orang-orang seperti ini bukan saja secara moral tidak mempunyai hak untuk memimpin Indonesia merdeka, tetapi bahkan harus "disingkirkan dari pimpinan revoloesi kita", karena "soedah berdosa dan berchianat pada perdjoeangan dan revoloesi rakjat" (1945:23-25).

Seperti telah dikemukakan pada bab III anak sub bab 3.2.4 sebelumnya, PNI-*Staatspartij* itu pada dasarnya memang merupakan kesinambungan dari kantor pusat *hokokai* dengan tambahan kelompok *kaigun* dan para pemuda yang secara pribadi berhubungan erat dengan Sukarno maupun Hatta. Betapapun demikian, fakta ini sama sekali tidak berhubungan dan tidak pula menjustifikasi tuduhan Sjahrir bahwa partai itu memang benar sangat berbau fasis. Malah sebaliknya, seperti dikatakan Anderson, ia (PNI-*Staatspartij* itu) sebenar-benarnya sangat jauh dari sifat fasis. Sebab, di antara pemimpin-pemimpin puncak partai itu, Hatta misalnya, adalah seorang anti-fasis yang kokoh, selain Sajuti Melik dan lain-lain yang telah pernah merasakan penderitaan ketika dipenjarakan oleh *kenpetai* (1988:118). Lain daripada itu, motivasi Sjahrir mengecam sedemikian sengit para kolaborator Jepang itu sendiri perlu juga dipertanyakan secara lebih kritis kredibelitasnya. Sebab, menurut kesaksian Adam Malik, Sjahrir sendiri – dalam batas tertentu – ternyata adalah bagian dari para kolaborator Jepang yang dikecamnya itu:

> "Kaum politisi Indonesia yang lain-lainnya ... Bung Karno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir ... semua terpaksa bekerja-sama dengan Tentara Jepang yang berusaha membangun imperium Jepang, yaitu 'Kemakmuran Bersama Asia

> Timur Raya' ... almarhum Sutan Syahrir yang diriwayatkan memimpin satu gerakan bawah tanah dan menurut riwayat itu dikenal sebagai tokoh yang tidak sudi bekerja-sama dengan Tentara Jepang, sebenarnya juga dipaksa untuk menjadi 'collabolator' Jepang. Karena itulah dia memberikan serangkaian kuliah di salah satu asrama dinas rahasia Jepang di Jakarta, yaitu bagian dari Dai San Ka, Kenpetai Kaigun, di Jalan Defensie Lijn van den Bosch, Jakarta" (1984:27-28).

Kesaksian Adam Malik tersebut di atas telah cukup kiranya memberikan kejelasan, bahwa kecaman sengit Sjahrir terhadap para kolaborator Jepang itu nampaknya lebih berkecenderungan sebagai *kamuflase* politik ketimbang sebagai sebuah kebenaran yang tulus. Jika memang demikian duduk masalahnya, lantas, mengapakah Sjahrir menentang (pembentukan) PNI-*Staatspartij*, dengan menuduhnya sebagai sebuah partai yang berkecenderungan totaliter dan berbau fasis? Jawabannya nampaknya terletak dalam kombinasi istimewa dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam kartu-kartu politik yang harus dimainkan oleh Sjahrir. Faktor kekuatan Sjahrir adalah pada peranan anti-Jepangnya (setidak-tidaknya jika dibandingkan dengan yang lain) pada jaman pendudukan Jepang. Namun untuk memainkan kartu politik ini (dengan mengambil pilihan sikap menentang keras para kolaborator Jepang), meskipun akan dapat mempertinggi martabatnya di mata para pemuda dan pihak Sekutu, akan mengakibatkan keterpencilan dia dari komunitas tokoh-tokoh pemimpin yang ada dan pasti menimbulkan rasa benci mereka untuk selamanya. Sebaliknya, faktor kelemahan Sjahrir yang utama adalah bahwa ia sama sekali tidak memiliki basis politik yang

tersusun. Hal ini sebagian merupakan akibat dari pembuangan politiknya yang cukup lama dalam tahun-tahun 1930-an dan pengunduran dirinya dari panggung politik selama tahun-tahun pendudukan Jepang, termasuk pada saat-saat "krisis" menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 16-17 Agustus 1945. Tetapi yang terbanyak di antara faktor penyebab itu semua adalah faktor akibat dari watak tertentu dari gerakan bawah tanah Indonesia sendiri. Gerakan bawah tanah di Indonesia, lain dengan gerakan-gerakan bawah tanah yang berkembang di wilayah-wilayah negara yang dilanda perang dunia kedua seperti Birma, Vietnam, dan Filipina, tidak pernah tumbuh dan berkembang sampai ke pedalaman, tidak bersenjata, juga tidak tersusun rapi. Gerakan bawah tanah di Indonesia pada dasarnya lebih sebagai jaringan komunikasi antar para cendekiawan kota di beberapa kota besar di Jawa. Dengan demikian, menjelang akhir jaman pendudukan Jepang sampai dengan bulan-bulan pertama setelah kemerdekaan, sarana-sarana Sjahrir untuk memperoleh kekuasaan sangat terbatas. Tanpa dukungan organisasinya sendiri, ia tidak memiliki jaminan kepastian untuk dapat menguasai PNI-*Staatspartij* jika ia ikut berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, kartu politik utamanya, yaitu peranannya yang anti-Jepang, juga tidak ada nilai signifikasinya di dalam PNI-*Staatspartij* oleh karena adanya hubungan kesinambungan yang jelas antara partai itu dengan *hokokai*. Faktor-faktor seperti inilah yang pada akhirnya menjadi sebab mengapa Sjahrir menentang PNI-*Staatspartij*, dan sebaliknya (seperti akan dibahas

nanti pada anak sub bab yang lain), koinsidensi, lebih memilih KNIP sebagai sarana politiknya. Di dalam KNIP, teristimewa KNIP yang diperluas tanggal 27 Agustus 1945, Sjahrir melihat lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan politik. Hubungan KNIP-PPKI adalah tidak begitu langsung jika dibandingkan hubungan PNI-*Staatspartij* dengan *hokokai*. Status semi-otonomi konstitusional KNIP dari lembaga kepresidenan juga lebih menawarkan kebebasan bergerak yang jauh lebih besar dari yang nampaknya diberikan oleh PNI-*Staatspartij*. Dan, akhirnya, bentuk KNIP itu sendiri memberikan kemungkinan untuk beroposisi resmi terhadap pemerintah, sedangkan bentuk PNI-*Staatspartij* tidak.

4.2.2 **Sutan Sjahrir dan Perubahan Sistem Presidensil Menjadi Sistem Parlementer**

Pada masa-masa awal kemerdekaan, sebenarnya Sjahrir berniat menjauhkan diri dari segenap aktivitas politik negara Indonesia merdeka. Sebab, negara Indonesia merdeka itu, khususnya pemerintahan kabinet presidensil Sukarno, dalam pandangan Sjahrir, tak ubahnya "rumah gila Indonesia" yang menjijikkan. Karenanya, ia hanya akan memusatkan perhatiannya pada usaha pembentukan sebuah partai sosialis yang bekerja terus untuk menyebarkan cita-cita demokrasi (Kadt, 1980:261-262).

Ekspresi kebencian Sjahrir terhadap pemerintah kabinet presidensil Sukarno terungkap dengan jelas dalam pamflet politiknya berjudul

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

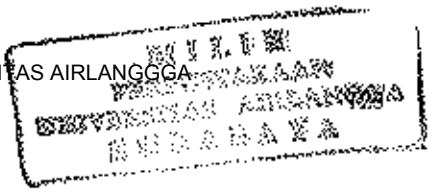

"Perdjoeangan Kita". Melalui pamflet politiknya itu, secara terbuka dan dengan nada yang sangat keras, Sjahrir menyerang kabinet pertama negara Indonesia merdeka itu:

> "Jang mengendalikan pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia boekan orang berdjiwa koeat. Kebanjakan dari mereka telah terlaloe biasa memboengkoek serta berlari oentoek Djepang atau Belanda; djiwanja bimbang dan njata tidak sanggup bertindak dan bertangoeng djawab. Banjak antara mereka merasa berhoetang boedi kepada Djepang, jang mengoerniakan persediaan Indonesia Merdeka pada mereka. Achirnja dianggapnja, bahwa ia mendjadi pemerintah, ialah oleh karena bekerdja bersama dengan Djepang.
> Oleh karena itoe, maka sesoedah kekoeasaan Djepang mendjadi lemah, dan kemoedian roentoeh serta poela beloem digantikan oleh kekoeasaan militer Sekoetoe, tidak poela Negara Repooeblik Indonesia dapat mendirikan kekoeasaan bangsa kita sendiri sehingga beroepa negeri dan bangsa jang tak berpemerintah, sedangkan rakjat jang gelisah beloem mendapat didikan dan beloem mempoenjai pengetahoean tentang menjelesaikan soal kemasjarakatannja berhoeboeng dengan pemerintahan. Maka timboellah kekatjauan jang mendjalar teroes; didalam keadaan begini agitasi kebangsaan berakibat roepa-roepa jang tiada dikehendaki atau dikoeasai oleh orang jang memboeat agitasi...." (1945:37-38).

Pilihan sikap Sjahrir yang menjauhkan diri dari segenap aktivitas politik negara Indonesia merdeka dan hanya akan memusatkan perhatiannya pada usaha pembentukan sebuah partai sosialis, tidak dapat diterima sepenuhnya oleh J. de Kadt, seorang Belanda yang menjadi teman dekatnya. "Saya menentang pendirian ini", kata Kadt. "Ia tak boleh tinggal di luar, sekurang-kurangnya ia harus berusaha untuk meyakinkan tokoh-tokoh terpenting dalam pergerakan nasional yang semuanya berkumpul dalam parlemen sementara – bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilakukan dalam suasana demokratis dan tidak boleh meleset menjadi gerakan anti

Barat.... Hal ini juga berarti bahwa kaum kolabolatir Jepang yang pada hakekatnya bersifat anti Barat, anti kulit putih dan otoriter akan kehilangan kekuasaan dan pengaruh mereka..." . Dan, ternyata, seperti diuraikan lebih lanjut oleh Kadt, "rupanya ulasan ini berpengaruh juga. Ia mulai menceriterakan bahwa Amir Sjarifuddin yang menjadi menteri dalam kabinet Soekarno juga berpendirian demikian, dan bahwa Hatta pun menyokong gagasan ini" (1980:261-262).

Maka, demikianlah, setelah mendengar ulasan dari J. de Kadt itu, Sjahrir mencoba berpikir untuk mencari alternatif langkah-langkah politik terbaik yang akan diambilnya kelak, guna mewujudkan gagasan-gagasan politik "demokrasi liberal"-nya dalam pemerintahan negara RI. Dalam benak pikiran Sjahrir, titik mula yang logis untuk melakukan perombakan terhadap pemerintahan negara RI yang sudah ada, yakni kabinet pertama Indonesia merdeka, itu adalah KNIP. Sebab, dengan kematian PNI-*Staatspartij*, KNIP menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan dalam mana unsur golongan pemuda dan gerakan bawah tanah mempunyai perwakilan yang signifikan, dan melalui mana pengaruh-pengaruhnya dapat dimasukkan baik kepada kabinet maupun kepada presiden. Kecuali itu, status legal KNIP juga berarti berarti ganda, sehingga dengan itu suatu perubahan-perubahan radikal dapat diusahakan dalam batas-batas wewenangnya dengan tanpa melakukan pelanggaran secara kasar dan *vulgar* terhadap UUD 1945. Penyebutan KNIP sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan menurut

UUD 1945 adalah dalam pasal IV Aturan Peralihan yang menyebutkan, "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional". Baik komposisi komite nasional maupun kekuasaan-kekuasannya tidak dirinci dalam pasal IV Aturan Peralihan itu. Kecuali itu, ungkapan "dengan bantuan" juga sangat bersifat samar-samar, sehingga dapat ditafsirkan untuk hampir semua peranan, mulai dari semacam dewan pertimbangan belaka sampai kepada suatu majelis dengan segala kekuasaan-kekuasaan legislatifnya (seperti UUD menghendakinya untuk MPR dan DPR). Pokok-pokok pikiran beserta skenario tentang rencana langkah-langkah politik Sjahrir ini diungkapkan dengan sangat jelas oleh Soebadio Sastrosatomo, pendukung dan pengikut setia Sjahrir di dalam KNIP, dalam sebuah bukunya berjudul "**Perjuangan Revolusi**" seperti berikut ini:

> "... Sakirman, Sukarni, Supeno, Adam Malik, dan Mangunsarkoro semuanya adalah anggota KNIP. Mereka sependapat akan perlunya Bung Sjahrir dimunculkan sebagai pemimpin perjuangan.... Untuk keperluan ini diadakanlah rapat pada akhir September 1945 di rumah saya ... Sasaran pembicaraan adalah menjadikan atau mewujudkan kesanggupan dan kesediaan Bung Sjahrir menjadi PM. Timbul pikiran untuk menafsirkan 'dengan bantuan sebuah komite nasional' itu. Maka dijadikanlah suatu penafsiran melalui suatu sidang dimana komite nasional yang tadinya berbentuk badan eksekutif dijadikan badan legislatif. Apabila KNIP sudah menjadi badan legislatif (MPR), maka KNIP sebagai MPR berhak mengubah UUD 1945 ... Supeno, Sakirman dan Mangunsarkoro akan mengambil inisiatif mengumpulkan sebanyak mungkin anggota KNIP agar dapat mengeluarkan petisi dan meminta kepada Soekarno-Hatta untuk mengadakan sidang KNIP yang menetapkan tugasnya menjadi MPR dan DPR" (1987:60-62).

Pada tanggal 7 Oktober 1945, melalui sidang pleno KNIP, Sjahrir mulai menjalankan langkah-langkah politik tahap yang pertama dari skenario politiknya. Dengan menyuarakan isu mengenai perlunya memberikan kepada pemerintah suatu dampak yang lebih demokratis untuk tercapainya secara cepat pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, pada hari itu, Sjahrir dan kelompoknya berhasil membujuk sejumlah 50 (lima puluh) orang anggota KNIP menandatangani suatu petisi yang ditujukan kepada Sukarno dan Hatta selaku presiden dan wakil presiden, yang mendesak agar supaya kata-kata kunci "dengan bantuan" (dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945) secara eksplisit ditafsirkan sebagai pemberian status MPR (kekuasaan legislatif), lembaga konstitusional tertinggi, kepada KNIP, serta perlunya dibentuk Badan Pekerja (*working committee*) untuk dapat mengelola dan menjalankan urusan sehari-hari KNIP (Raliby, 1953:547; Kahin, 1952:27). Keberatan-keberatan apapun yang mungkin dimiliki Sukarno dan kabinet presidensilnya terhadap usul ini, terutama usulan yang pertama, bagaimanapun adalah sukar bagi mereka untuk menolaknya. Masalahnya, pada masa-masa itu, banyak orang yang berpendirian bahwa dengan tidak adanya lembaga parlementer pembuat UU, negara RI menjadi terbuka terhadap fitnahan Belanda. Walaupun UUD 1945 itu sendiri sebenarnya sama sekali tidak mengikuti garis-garis Jepang; akan tetapi, dengan kekuasaan-kekuasaan yang besar dan luas yang diberikan UUD itu kepada

presiden, telah membuatnya mudah terkena tuduhan-tuduhan sebagai "buatan Jepang".

Pada tanggal-tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, KNIP kembali melangsungkan sidang plenonya yang kedua. Pada persidangan hari pertama sidang pleno KNIP inilah, yaitu tanggal 16 Oktober 1945, wakil presiden Hatta (oleh karena presiden Sukarno pada saat itu dikabarkan tidak sedang berada di ibukota Jakarta) menyampaikan jawaban pemerintah atas petisi KNIP tertanggal 7 Oktober 1945 yang lalu, berupa sebuah maklumat yang dikemudian hari terkenal sebagai Maklumat Pemerintah Nomor X (Hatta, 1979:473). Pokok isi jawaban pemerintah dalam maklumat itu adalah:

> "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi kekuasaan legislatief dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menjetujui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat" (Raliby, 1953:511).

Sehubungan dengan telah adanya jawaban resmi dari pemerintah itu, maka tak berselang lama sesudah itu, sidang pleno KNIP mengambil keputusan – yang oleh Anderson diduga telah diatur sebelumnya melalui *deal-deal* politik (1988:202; hubungkan juga dengan kisah Kadt di muka) – mengangkat Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua formatur BP-KNIP (Kahin, 1952:152). Kemudian, sidang pleno KNIP hari itu dilanjutkan dengan suatu forum debat umum. Utusan-utusan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

dari golongan pemuda memanfaatkan forum ini untuk mengecam pemerintah secara pedas karena keragu-raguan sikapnya serta kurangnya hubungan koordinasi mereka dengan para pemuda. Akibatnya suasana forum debat umum menjadi panas dan kacau; Kasman Singodimedjo, ketua KNIP, akhirnya disingkirkan dari kedudukannya, dan tempatnya untuk sementara waktu diambil alih oleh Adam Malik (Berita Indonesia, 18 Oktober 1945).

Keesokan harinya, tanggal 17 Oktober 1945, sidang pleno kedua KNIP kembali digelar. Fokus pembahasannya adalah masalah mosi yang diprakarsai oleh Sukarni, yang menuntut "soeatoe peroebahan radikal dalam pimpinan K.N.I.Poesat soepaja djalan perdjoeangan Repoeblik Indonesia makin tjepat adanja.... Rakjat dan Pemoeda di zaman sekarang ini bersemangat revoloesionair. Dan Pimpinan K.N.I.Poesat haroes selaras dengan kemaoean rakjat serta pemoedanjam jaitoe djoega moesti revoloesionair. Dan K.N.I. mesti mempunjai pemimpin jang dapat bertanngoeng djawab. Bureaucratie tidak boleh terdapat sama sekali dalam pekerdjaan Komite Nasional...." (Berita Indonesia, 18 Oktober 1945; Merdeka, 19 Oktober 1945). Sartono dan Latuharhary mencoba tetap mempertahankan kepemimpinan tokoh-tokoh golongan tua di dalam KNIP, tetapi tidak banyak membawa hasil. Akhirnya, sebuah kompromi berhasil disetujui bersama oleh peserta sidang: bahwa mosi Sukarni akan ditarik, tetapi kepemimpinan KNIP sebelumnya harus mengundurkan diri dan

digantikan oleh kepemimpinan baru yang nanti akan dipilih oleh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Segera sesudah tercapainya kompromi itu, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin mengemukakan susunan daftar personalia BP-KNIP, yang telah mereka susun berdua bersama dengan Soebadio Sastrosatomo pada malam hari tanggal 16 Oktober 1945 kemarinnya. Daftar personalia BP-KNIP ini seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) orang, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua ..... . Sutan Sjahrir

Wakil Ketua ..... Mr. Amir Sjarifuddin

Sekretaris ..... Mr. Suwandi

Anggota ..... Mr. Sjarifuddin Prawiranegara, Wachid Hasjim, Mr. Hendromartono, Mr. Sunario Kolopaking, dr. Abdul Halim, Soebadio Sastrosatomo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Adam Malik, Tadjuluddin, dan dr. Sudarsono (Sastrosatomo, 1987:65-66).

Dengan telah terbentuknya BP-KNIP ini, kini, Sjahrir bukan saja mempunyai kedudukan politik yang formal, melainkan juga memperoleh tambahan dukungan yang cukup kuat di dalam KNIP. Posisi politik Sjahrir ini lebih lanjut menjadi semakin kuat dengan adanya pengangkatan 38 (tiga puluh delapan) anggota tambahan-baru KNIP, dalam bulan Oktober 1945 itu juga, yang sebagian besarnya merupakan pendukung-pendukungnya yang gigih (Kahin, 1952:153). Keadaan semacam ini sudah barang tentu

sangat menguntungkan bagi langkah-langkah politik Sjahrir pada tahap berikutnya.

Langkah-langkah politik tahap berikutnya (kedua) dari Sjahrir dalam usahanya untuk memberikan suatu pola cocok dengan konsepsi-konsepsi Eropa Barat pada pemerintahan negara RI adalah menekankan perlunya pembentukan suatu kabinet baru yang lebih bertanggung jawab kepada lembaga legislatif (kabinet parlementer), dan itu artinya sistem presidensil harus diubah menjadi sistem parlementer. Akan tetapi, untuk dapat membenarkan perubahan semacam itu, perubahan sistem kepartaian nampaknya harus terlebih didahulukan. Sebab, suatu sistem pertanggung jawaban kabinet kepada lembaga legislatif itu tidak akan ada artinya jika tidak ditopang oleh keberadaan dan kekuatan partai-partai politik. Dalam hal ini, sekali lagi, kesamaran dan kedwiartian UUD 1945 sangat menolong Sjahrir dan para pelaku pembaharuan lainnya. Ayat kedua Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam UUD ini", dicoba-paksakan untuk ditafsirkan seolah-olah pemilihan umum bagi MPR dan DPR pada akhir masa itu sebagai sesuatu yang mutlak perlu. Dan agar supaya pemilihan umum itu benar-benar memiliki arti serta bersifat demokratis, maka ikut serta partai-partai politik menjadi sesuatu yang secara mutlak diperlukan juga.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Sebagaimana dicatat oleh Kahin, dengan cara memanfaatkan isu dan janji pemilihan umum bagi MPR dan DPR tersebut, Sjahrir, ternyata, telah berhasil memperoleh dukungan dan pengakuan umum di dalam KNIP, tak terkecuali dukungan kuat dari Amir Sjarifuddin (Kahin, 1952:154-155). Atas dasar itulah, maka pada tanggal 30 Oktober 1945, Sjahrir beserta BP-KNIP-nya mengeluarkan sebuah pengumuman tentang ijin pembentukan partai-partai politik, yang sebagiannya menyatakan sebagai berikut:

> "Berdirinja Komite Nasional moela2 disertai dengan pembentoekan soeatoe partai, ialah P.N.I. Kedoea-doeanya dengan maksoed jang sama, jaitoe mempertahankan Kemerdekaan negara kita. Oleh karena pada waktoe itoe persatoean segala aliran dan lapisan masjarakat jang diperloekan, dan Komite Nasionallah jang ternjata dapat memenoehi kepeloean terseboet, sedang sebaliknja pendirian Partai Nasional moengkin akan menimbulkan berdirinja partai2 lain, jang berarti moengkin melemahkan persatoean jang diboetoehkan pada waktoe itoe, maka boeat sementara dihentikanlah oesaha pembentoekan partai.... Sesoeai dengan oendang2 dasar kita jang memoeat petoendjoek adanja kemerdekaan bersidang dan berkoempoel, Badan Pekerdja beranggapan bahwa sekarang soedah tiba sa'atnja oentoek mengoesahakan pergerakan rakjat dengan seksama.... Karena kita mendjoendjoeng azas Demokrasi, tentu tidak dapat kita hanja membolehkan satoe partai sadja jang berdiri. Dan lagi dengan adanja partai-partai itoe bagi kita moedah oentoek menaksir perdjoeangan kita dan bagi Pemerintahpoen moedah joega oentoek minta tanggoeng djawab pada pemimpin barisan perdjoeangan.... Pembentoekan Partai2 sekarang boleh moelai dengan leloeasa asal sadja pembentoekan ini pada azasnja dengan restriksi, memperkoeat perdjoeangan kita, mempertahankan kemerdekaan serta mendjamin keamanan masjarakat jang kini pada beberapa tempat amat terganggoe...." (Merdeka, 2 Nopember 1945).

Kurang begitu jelas, apakah karena benar-benar dapat diyakinkan oleh logika alasan-alasannya atau karena adanya tekanan yang dilancarkan oleh para pendukung Sjahrir di dalam KNIP, pemerintahpun

akhirnya memberikan persetujuan terhadap usulan BP-KNIP tentang ijin pendirian partai-partai politik. Dan, menariknya, persetujuan pemerintah ini lagi-lagi dibuat oleh wakil presiden Hatta (dan, lagi-lagi pula, Sukarno dikabarkan tidak sedang berada di ibu kota Jakarta), melalui sebuah Maklumat Pemerintah bertanggal 3 Nopember 1945, yang diantara isinya antara lain menyatakan: "1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat; 2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946" (Raliby, 1953:529).

Perlu diketahui bahwa beberapa hari sebelum keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 itu, tepatnya pada tanggal 1 Nopember 1945, wakil presiden Hatta ternyata sudah mengeluarkan sebuah Manifesto Politik. Yang mengherankan dan sungguh-sungguh menarik dari Manifesto Politik Hatta itu adalah fakta bahwa isinya bukan saja selaras dengan isi Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, serta dapat membaca kemana arah yang dituju oleh gerakan politik Sjahrir bersama BP-KNIP –nya, tetapi bahkan lebih dari itu seolah-olah telah dapat meramalkan hasilnya:

> "Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita tjita-tjita dan dasar kerakjatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masjarakat dan Negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu Pemerintah akan berganti dan

Undang-Undang Dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakjat kita jang terbanjak...." (Raliby, 1953:527).

Apakah Hatta memang benar-benar mengetahui arah yang bakal dituju oleh gerakan politik Sjahrir bersama BP-KNIP –nya? Menyimak penuturan Kadt sebelumnya, ditambah lagi dengan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, jawaban yang agaknya paling mungkin adalah ya. Tetapi, apakah ia juga terlibat di dalam gerakan politik itu? Jika benar terlibat, tuduhan Sukarno – sebagaimana dikemukakannya kepada Sajuti Melik (1981:70) -- bahwa Hatta telah "menyerobot" (kewenangan) dirinya, kiranya mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi, hingga saat kinipun, hal ini masih tidak begitu jelas. Belum ada bukti-bukti kuat yang dapat memberikan kepastian jawaban untuk itu, kecuali satu fakta umum bahwa antara Hatta dengan Sjahrir memang terdapat keterkaitan ideologis. Keduanya sama-sama sosialis-demokrat, yang dalam hal gagasan-gagasan politik banyak diwarnai oleh konsepsi-konsepsi "demokrasi liberal".

Menurut Bernhard Dahm, Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 menjadi semacam otokritik resmi pemerintah, atau sekurang-kurangnya Hatta, bahwa sistem partai tunggal atau satu partai (*one-party system*), sebagai sistem kepartaian di dalam negara RI sebelum itu, merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip demokrasi (1987:399). Namun begitu, pengakuan resmi semacam itu tidak akan banyak artinya manakala partai-partai politik yang bertumbuhan pasca Maklumat

Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tidak mendapat perwakilan dalam pemerintahan. Karena itu, menjadi suatu hal yang tidak mengherankan jika dalam suatu sidangnya pada tanggal 11 Nopember 1945 BP-KNIP membuat suatu pengumuman – Pengumuman BP-KNIP Nomor 5, tertanggal 11 Nopember 1945 – yang mendesak Presiden tentang perlunya pengalihan pertanggung jawaban menteri-menteri, dari kepada presiden, menjadi kepada lembaga legislatif, atas dasar pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 (Raliby, 1953:548). Mengalihkan pertanggung jawaban menteri-menteri berarti pula mengalihkan bentuk sistem pemerintahan negara. Secara demikian, pengumuman BP-KNIP itu harus diartikan pula sebagai desakan untuk perubahan sistem presidensil (menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden) menjadi sistem parlementer (menteri-menteri bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, atau parlemen).

Pada saat pengumuman BP-KNIP dibuat, presiden Sukarno, untuk yang kesekian kalinya, tidak sedang berada di ibu kota Jakarta, sehingga tidak hadir dalam persidangan BP-KNIP itu. Tapi, wakil presiden Hatta, datang menghadiri persidangan itu, dan untuk yang kesekian kalinya pula, ia memberikan persetujuan atas isi pengumuman yang dibuat BP-KNIP sebagai hasil sidangnya pada waktu itu. Lain daripada itu, Hatta – atas nama presiden – juga memberikan persetujuan atas keputusan BP-KNIP untuk mempercayakan pembentukan suatu kabinet baru (yang akan menggantikan kabinet lama, kabinet presidensil Sukarno) kepada ketua dan

wakil ketuanya, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, sebagai formatur (Raliby, 1953: 548).

Menyusuli hasil sidang BP-KNIP tanggal 11 Nopember 1945 itu, keesokan harinya, tanggal 12 Nopember 1945, seorang juru bicara Kementerian Penerangan, yang Amir Sjarifuddin sendiri selaku menterinya, memberikan pengakuan secara blak-blakan bahwa sistem pertanggung jawaban menteri sebagaimana diumumkan BP-KNIP sesungguhnya bertentangan dengan UUD 1945; sekalipun demikian, mengingat bahwa lembaga-lembaga negara RI semuanya masih bersifat sementara, demikian pun halnya dengan UUD 1945, maka pengalihan sistem pertanggung jawaban menteri itu tetap dapat ditolerir atas dasar "konvensi " (*convention*):

> "... Menurut kebiasaan politik dinegeri-negeri demokrasi biasanja menteri-menteri Negara diangkat oleh Kepala Negara dari antara pemimpin-pemimpin partai-partai politik yang terbesar pengaruhnja. Menteri-menteri itu merupakan suatu badan jang dinamakan 'kabinet'.
> Tjara membentuk kabinet itu lazim oleh Kepala Negara diserahkan kepada seorang pemimpin partai politik yang berpengaruh besar.
> Dengan kabinetjang demikian itulah Kepala Negara bekerdja, tetapi pertanggungan-djawab terletak pada tiap-tiap menteri daripada kabinet itu. Pertanggungan-djawab itu ialah pada umumnja diberikan kepada suatu badan jang menjadi perwakailan rakjat.... Didalam susunan jang demikian maka kabinet itu dikepalai oleh seorang menteri. Ketua kabinet ini dinamakan perdana-menteri. Biasanja jang menjadi perdana menteri ialah seorang jang ditundjuk Kepala Negara sebagai Pembentuk kabinet (kabinetformateur).
> Mungkinkah susunan Pemerintah kita dibentuk setjara demikian itu menurutUndang-Undang Dasar kita?
> Sesungguhnja tidak dapat.... telah diterangkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar kita segala tanggung-djawab seperti jang dimaksudkan diatas terletak diatas pundak Presiden.... Dipandang

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

> dari sudut hukum dasar ini memang perubahan peraturan seperti jang disebut diatas tidak mungkin. Akan tetapi peraturan politik seperti jang mengenai tanggung-djawab menteri negara itu dapat djuga timbul karena kebiasaan jang dalam bahasa Inggris disebut: 'Convention'.... Apabila 'convention' itu terdjadi tentulah bentuk dan tjara bekedjanja tanggung-djawab menteri itu akan bersifat sementara, seperti banjak peraturan, bahkan Undang-Undang Dasar kitapun pula sekarang ini memang masih bersifat sementara.... Naka dari itu segala perubahan pada masa sekarang jang bermaksud menjempurnakan susunan Negara Republik Indonesia, walaupun kelihatannja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pantas kita sambut dengan tenang hati...." (Raliby, 1953:545-546; Berita Indonesia, 12 Nopember 1945).

Penunjukkan Sjahrir (bersama-sama dengan Amir Sjarifuddin) sebagai formatur kabinet telah ditafsirkan oleh banyak orang sebagai pertanda akan terbentuknya suatu pemerintahan yang kuat, progresif dan sudah tentu demokratis. Sebagaimana telah kita lihat, banyak pemuda telah memberikan dukungannya yang demikian besar terhadap gerakan politik Sjahrir, mulai dari gerakan untuk perubahan status legal KNIP, pembentukan BP-KNIP, sampai dengan gerakan untuk pembentukan suatu kabinet yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga legislatif. Dalam hal dukungan ini, mereka nampaknya lebih didorong oleh kepercayaannya pada pribadi Sjahrir dan Amir, dibandingkan dengan dorongan-dorongan loyalitas lainnya. Ada suatu harapan umum bahwa mulai dari saat itu segala sesuatunya akan sangat berubah menjadi baik, dan pemerintah tidak akan pernah berselisih lagi dengan golongan pemuda, melainkan akan bekerja sama dalam arus perjuangan yang sama.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Pada tanggal 14 Nopember 1945, Sjahrir mengumumkan terbentuknya kabinet parlementer yang dipimpinnya, yang komposisi dan susunannya adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri ..... Sutan Sjahrir

Menteri Luar Negeri ..... Sutan Sjahrir

Menteri Dalam Negeri ..... Sutan Sjahrir

Menteri Penerangan ..... Mr. Amir Sjarifuddin

Menteri Keamanan Rakyat ..... Mr. Amir Sjarifuddin

Menteri Keuangan ..... Mr. Sunario Kolopaking

Menteri Pendidikan ..... Dr. Mr. T.G.S. Moelia

Menteri Kehakiman ..... Mr. Suwandi

Menteri Sosial ..... dr. Adjidarmo Tjokronegoro

Menteri Kesejahteraan ..... Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo

Menteri Kesehatan ..... dr. Darmasetiawan

Menteri Pekerjaan Umum ..... Ir. Putuhena

Menteri Perhubungan ..... Ir. Abdul Karim

Menteri Negara ..... H. Rasjidi (Raliby, 1953:94-95; Hatta, 1979:480; Subardjo, 1978:417; Sastrosatomo, 1987:98-99).

Reaksi pers yang muncul kemudian terhadap kabinet parlementer Sjahrir ini memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa kepuasan karena jatuhnya "*bucho*" presidensil Sukarno ternyata tidak memperoleh imbangan berupa kegembiraan yang meluap-luap terhadap kabinet parlementer

Sjahrir yang menggantikannya. Beberapa harian bahkan dengan sangat tajam menyerang kabinet baru itu. Harian **Ra'jat**, dalam edisi terbitan tanggal 14 Nopember 1945, misalnya, menyerang Sjahrir karena pengakuannya bahwa kabinetnya itu didukung oleh rakyat dan bukan oleh sekelompok "teknisi" sebagaimana kabinet pertama. Tapi, dalam kenyataannya, tuduh **Ra'jat,** setengah dari anggota kabinet Sjahrir justru terdiri dari para teknisi semacam itu. Lain dari itu, harian Ra'jat juga menyoroti ucapan Sjahrir yang, di satu sisi, membangga-banggakan bahwa kabinetnya tidak beranggotakan kolaborator-kolabarator, antek-antek, atau pesuruh-pesuruh Jepang, namun pada satu sisi yang lain, justru menafikkan fakta bahwa baik Amir maupun Suwandi adalah para mantan pejabat tinggi pada jaman kolonial Hindia-Belanda, juga fakta latar belakang politik Moelia yang jelas-jelas sangat pro-Belanda. Haruskah mereka tidak dianggap sebagai antek-antek Belanda?, tanja **Ra'jat**. Pertanyaan yang sama juga diajukan harian **Merdeka**, milik B.M. Diah, pada edisi terbitannya tanggal 16 Nopember 1945. Atas dasar itu, harian **Merdeka** lebih lanjut memperingatkan bahaya bahwa "kepertjajaan penoeh [mereka] dahoeloe akan politik ethika Belanda" dengan mudah dapat menyesatkan pemerintah baru itu.

Menjawab serangan-serangan itu, Sjahrir dan Amir, yang dengan gigih berusaha mempertahankan kredibelitas kabinet mereka, tetap menyatakan secara tegas bahwa kabinet itu terdiri dari orang-orang non-

kolaborator, yang dijamin akan jauh lebih kuat dan lebih demokratis daripada kabinet yang digantikannya. Sambil menegaskan janji untuk menyelengarakan pemilihan umum dalam bulan Januari 1946, mereka juga menekankan bahwa pemerintah baru itu adalah "pemerintahan pemuda". Sebab, seperti diterangkan Amir, dalam di dalam kabinet mereka, hanya dia sendiri dan Sjahrir "jang boleh dikatakan toea" (Berita Indonesia, 16 Nopember 1945).

Betapapun Sjahrir dan Amir terus mencoba membantah serangan-serangan yang dialamatkan kepada kabinet mereka, banyak hal yang dikandung dalam serangan-serangan itu yang sesungguhnya memang tepat dan benar adanya; malahan mungkin terlalu mengecilkan persoalan yang sebenarnya. Faktanya, tak seorang pun menteri-menteri dalam kabinet mereka itu, kecuali Sjahrir dan Amir sendiri, yang dapat digolongkan sebagai tokoh-tokoh pemuda dari jaman sebelum perang. Selain itu, di luar Sjahrir dan Amir, juga tak seorang pun di antara para menteri dalam kabinet baru itu yang ikut memainkan peranan penting dalam gerakan bawah tanah. Keberadaan empat orang Kristen di dalam kabinet Sjahrir yang hanya beranggotakan 11 (sebelas) orang, merupakan sebuah persoalan lain yang secara serius turut menjatuhkan kredibelitas kabinet itu. Sebab jumlah itu terlampau berlebih sebagai perwakilan penduduk Indonesia beragama Kristen yang minoritas. Mungkin saja, pengangkatan empat orang Kristen ke dalam kabinet baru itu mempunyai maksud untuk meyakinkan kembali

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

orang-orang Kristen Indonesia mengenai kedudukan hukum dan politis mereka dalam negara RI, dan dengan begitu dapat mencegah mereka untuk memihak kepada Belanda yang tengah berusaha kembali menegakkan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tetapi, bagaimanapun, pengangkatan mereka dalam jumlah yang berlebih seperti itu, pada satu sisi, sementara pada satu sisi yang lain justru diimbangi dengan kekosongan wakil-wakil tokoh Islam yang dapat dianggap berwibawa, jelas dapat menimbulkan kemarahan dari para tokoh pemimpin santri itu. Terbukti, dr. Sukiman, ketua Masyumi, melalui telegramnya, telah menyampaikan protes keras kepada presiden dan menuduhnya telah melanggar UUD karena telah memberi ijin terbentuknya kabinet yang "aneh" itu (Merdeka, 16 Nopember 1945). Hal lain yang juga menimbulkan persoalan dari kabinet Sjahrir tersebut adalah fakta bahwa tak seorangpun anggota kabinet itu yang ikut memainkan peranan penting dalam krisis proklamasi, ataupun dalam perkembangan-perkembangan dramatis sesudahnya. Yang lebih menggelisahkan lagi adalah bahwa dalam susunan kabinet yang dipimpinnya itu; Sjahrir, kecuali menjabat sebagai perdana menteri, juga merangkap dua jabatan menteri, demikian juga halnya Amir yang merangkap dua jabatan menteri pula, sehingga secara keseluruhan kabinet itu seolah menyerupai "pertunjukan dari dua orang" saja. Selain itu, dalam batas-batas tertentu, kabinet itu juga menyerupai "kumpulan konco-konco" dari Sjahrir dan Amir. Sunario, Darmasetiawan, Suwandi, dan Abdul

Karim, adalah konco-konco pribadi Sjahrir; sedangkan Moelia adalah saudara sepupu dari Amir.

Dengan demikian, apapun alasan dan bantahan Sjahrir untuk komposisi dan susunan semacam itu, kabinet tersebut telah menimbulkan kekecewaan yang besar terhadap orang-orang yang telah ikut mendukung Sjahrir sampai saat itu, terutama para pemuda. Karena itu dapat dimengerti jika mulai pertengahan bulan Nopember 1945, sasaran permusuhan pemuda mulai beralih dari Jepang kepada Inggris dan Belanda. Sebab kehadiran begitu banyak orang yang "bermental Belanda" dalam kabinet Sjahrir itu mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak senonoh. Secara meluas mulai ketahuan bahwa orang-orang semacam itu memang sengaja dipilih karena Sjahrir ingin sekali berdamai dengan pihak Sekutu, atau setidaknya menghilangkan alasan Belanda untuk menolak berunding dengan pemerintah negara RI. Secara demikian, komposisi dan susunan kabinet Sjahrir itu memang sengaja dibuat sedemikian rupa sebagai konsesi implisit kepada "pihak sana". Kecurigaan demikian ini menjadi semakin bertambah kuat ketika Sjahrir dengan terburu-burunya membuka perundingan-perundingan politik dengan van Mook (wakil pemerintah Belanda), hanya berselang tiga hari setelah pelantikannya sebagai perdana menteri (Raliby, 1953:102-103).

Di luar pemuda, dan dengan alasan yang kurang lebih berbeda pula dengan mereka, kekecewaan paling besar barangkali dialami oleh para

anggota kabinet presidensil Sukarno. Pertama, mereka tentunya kecewa dan merasa pahit atas cara-cara kejatuhan mereka. Ekspresi perasaan ini sebenarnya telah tergambar jelas dari sikap politik mereka pada saat merespon produk keputusan sidang BP-KNIP (Pengumuman BP-KNIP Nomor 5) tanggal 11 Nopember 1945. Meskipun Hatta selaku wakil presiden telah memberikan persetujuannya, para anggota kabinet presidensil Sukarno pada umumnya menolak dan mereka tetap mengklaim-diri sebagai pemerintah negara RI yang sah. Faktor inilah yang menjadi dasar-alasan dikeluarkannya Penjelasan Kementerian Penerangan tentang Tanggung Jawab Menteri Negara pada tanggal 12 Nopember 1945. Oleh karena kemelut ini dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya dualisme kabinet dalam satu tubuh negara RI, maka Sjahrir meminta bantuan Sukarno untuk menyelesaikannya, dan berhasil (Legge, 1985:246). Pada tanggal 14 Nopember 1945, Sukarno, selaku pimpinan kabinet presidensil, melalui sebuah maklumat pemerintah, mengumumkan akseptasinya terhadap suatu kabinet yang bertanggung jawab kepada lembaga legislatif yaitu kabinet parlementer yang dipimpin Sutan Sjahrir (Raliby, 1953:95-96). Kedua, para anggota kabinet presidensil Sukarno itu tentunya juga merasa sangat terluka oleh serangan-serangan buas yang dilakukan Sjahrir dalam pamflet politiknya terhadap reputasi mereka. Banyak di antara mereka telah bertahun-tahun ikut berjuang dalam pergerakan, dan sudah pasti mereka pun tidak pernah berpikir untuk

menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsanya (menjadi "antek-antek" atau "kaki-tangan" Jepang sebagaimana tuduhan Sjahrir). Hal ini sungguh benar terutama bagi orang-orang seperti Ki Hadjar, Iwa, Sartono, apalagi bagi Sukarno dan Hatta. Lain daripada itu, banyak orang yang secara pribadi setia kepada presiden juga menjadi sangat jengkel kepada Sjahrir, karena bagian-bagian tertentu pamflet politiknya adalah jelas, walaupun tidak secara eksplisit, ditujukan kepada diri Sukarno. Dan, karena alasan itu pula, dapat dipastikan bahwa Sukarno sendiri, meskipun kelihatannya setuju terhadap perubahan-perubahan politik yang telah memperdayakannya itu, sangat marah kepada Sjahrir:

> "Syahrir-lah orang yang menyala-nyalakan api para pemuda itu. Dia tertawa mengejek dengan diam-diam dan tidak pernah dihadapanku. Sukarno itu gila.... Sukarno kejepang-jepangan.... Sukarno pengecut. Dia berbuat curang.... Dialah orang yang harus bertanggung jawab atas hasutan untuk menentangku dan atas segala peristiwa yang terjadi...." (Adams, 1986:328; lihat juga Roem, 1972:156).

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KELEMAHAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data sebagaimana diurai pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini memperoleh dua kesimpulan. Satu kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban/penjelasan dari pertanyaan/masalah penelitian tentang mengapa bentuk sistem pemerintahan negara RI berubah pada tanggal 14 Nopember 1945. Adapun satu kesimpulan yang lain dimaksudkan sebagai jawaban/penjelasan dari pertanyaan/masalah penelitian tentang apa esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945.

Kesimpulan pertama, hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa faktor konflik Sukarno-Sutan Sjahrir memang sungguh-sungguh memainkan peranan sangat urgen dan krusial dalam perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Karena itu, dapat diduga dengan kuat, bahwa faktor itulah yang merupakan sebab pokok berubahnya bentuk sistem pemerintahan negara RI, dari sistem presidensil menjadi sistem sistem parlementer, pada tanggal 14 Nopember 1945.

Meskipun akar-akar konflik Sukarno-Sutan Sjahrir sebenarnya dapat ditarik ke belakang, ke masa pergerakan tahun 1930-an, namun momentum konflik yang akhirnya mengarah kepada perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI itu sendiri boleh dikatakan berawal di bulan Agustus 1945. Yakni, dimulai ketika gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno berhasil mewarnai sistem politik dan sistem kepartaian negara RI. Warna gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno itu, khususnya yang terkait dengan ide tentang *"democratisch centralism"*, dalam sistem politik negara RI, tampak nyata pada preferensi bentuk sistem pemerintahan negara RI di dalam UUD 1945, yaitu sistem presidensil; suatu sistem yang bercorak sentralistik, dengan pemusatan kekuasaan yang besar dan luas di tangan presiden, atau *"concentration of power and responbility upon the president"* (Yamin, 1959:38). Sedangkan warna gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno, khususnya ide tentang "partai pelopor", dalam sistem kepartaian negara RI pada masa awal kemerdekaan itu, tampak nyata pada preferensi sistem partai tunggal atau satu partai (*one-party system*) sebagai anutan sistem kepartaian negara RI, sebagaimana tercermin dari hasil keputusan sidang PPKI tanggal 21-22 Agustus 1945 yang menyetujui dan mengesahkan pembentukan "PNI-*Staatspartij*", partai tunggal dan partai pelopor dalam negara RI, seperti yang diusulkan Sukarno pada sidang PPKI sebelumnya, tanggal 19 Agustus 1945.

Keberhasilan gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno mewarnai sistem politik (UUD 1945) dan sistem kepartaian negara RI pada masa awal kemerdekaan, mendorong Sutan Sjahrir, yang sudah semenjak masa pergerakan dahulu berseberangan dalam hal gagasan dengan Sukarno, tampil ke medan konflik. Ia tidak saja ingin mematikan pengaruh-warna gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno, tetapi juga berusaha menggantikannya dengan pengaruh-warna gagasan politiknya sendiri yaitu gagasan politik "demokrasi liberal".

Usaha Sjahrir untuk mematikan pengaruh-warna gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno dan menggantikannya dengan pengaruh-warna gagasan politiknya, demkokrasi liberal, tampak nyata dari dua sasaran resistensi yang dilakukan Sjahrir. Pertama, menggagalkan upaya-upaya lanjutan pembentukan PNI-*Staatspartij*. Caranya, ialah dengan menggiring dan mempengaruhi opini massa, khususnya opini kalangan pemuda radikal-revolusioner, melalui penyebarluasan pamflet politiknya yang berjudul "Perdjoeangan Kita", untuk menentang upaya-upaya lanjutan pembentukan PNI-*Staatspartij* itu. Tanggal 31 Agustus 1945, usaha resistensi Sjahrir untuk menggagalkan upaya-upaya lanjutan pembentukan PNI-*Staatspartij* ini membuah hasil positif. Pada tanggal itu, melalui sebuah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani sendiri oleh Sukarno, upaya-upaya lanjutan pembentukan PNI-*Staatspartij* secara resmi dinyatakan "ditunda untuk sementara waktu", atau "dibubarkan" (karena dalam kenyataannya,

semenjak itu, PNI-*Staatspartij* tak pernah terdengar lagi riwayatnya). Kedua, merubah sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Caranya ialah, kecuali tetap dengan melalui penyebarluasan pamflet politik "Perdjoeangan Kita", juga -- terutama -- dengan melalui KNIP. Kecuali status legalnya yang bermakna ganda (pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945), yang dengan itu perubahan-perubahan radikal dalam batas-batas wewenangnya dapat diusahakan dengan tanpa melakukan pelanggaran secara kasar terhadap UUD 1945, KNIP juga merupakan satu-satunya lembaga pemerintahan negara pada waktu itu dalam mana kalangan pemuda radikal-revolusioner mempunyai jumlah perwakilan memadai, yang dengan itu memberikan kemungkinan kepada Sjahrir untuk memainkan pengaruhnya di dalam KNIP. Maka, demikianlah, melalui serangkaian gerak-langkah politik yang taktis, licin, dan cerdas, termasuk dengan melakukan "penafsiran-penafsiran yang dipaksakan" atas pasal IV Aturan Peralihan dan ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945 – Petisi 50 anggota KNIP (7 Oktober 1945), Pengumuman BP-KNIP tanggal 30 Oktober 1945 dan Pengumuman BP-KNIP Nomor 5 tanggal 11 Nopember 1945 -- Sjahrir telah berhasil memanfaatkan KNIP untuk kepentingan dirinya, merubah bentuk sistem pemerintahan negara RI ke arah yang lebih sesuai dengan gagasan "demokrasi liberal"-nya. Tanggal 14 Nopember 1945, rangkaian gerak-politik Sjahrir dengan memanfaatkan KNIP, sekali lagi membuah hasil sesuai harapan dan tujuannya untuk mematikan pengaruh-warna gagasan

"sosio-demokrasi" Sukarno dan menggantikannya dengan pengaruh-warna gagasan "demokrasi liberal". Pada tanggal 14 Nopember 1945 itu, sebagaimana dinyatakan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, bentuk sistem pemerintahan negara RI secara resmi berubah, dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI ini ditandai oleh peristiwa jatuhnya kabinet presidensil Sukarno dan, koinsidensi, lahirnya kabinet baru yang menggantikannya: kabinet parlementer Sutan Sjahrir.

Kesimpulan kedua, berbeda dengan sejumlah pandangan teoritik yang selama ini menjadi landasan pendapat umum yang berkecenderungan melihat esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai (bagian dari) "strategi perjuangan", atau sebagai "bentuk kearifan politik yang paling matang", hasil analisis dan interpretasi data penelitian ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Menurut hasil analisis dan interpretasi data penelitian ini, esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan itu adalah lebih sebagai "pengambilalihan kekuasaan (politik)", oleh Sjahrir terhadap Sukarno, dan bukannya tujuan-tujuan yang lain. Secara demikian, sebagaimana halnya terjadi pada konteks umum konflik, gagasan (dan konflik gagasan) yang lebih tampil ke permukaan dalam rangkaian proses menuju "pengambilalihan kekuasaan (politik)" tersebut, terbukti memang -- sesuai dengan fungsi-gunanya – (hanya)

sebagai alat atau senjata (yang menentukan jalan yang harus dipilih serta melindungi atau menyembunyikan) bagi kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi yang merupakan tujuan yang sesungguhnya yaitu "pengambilalihan kekuasaan (politik)".

Ada beberapa bukti yang dapat menjadi petunjuk-kunci bagi kesimpulan kedua ini. *Pertama*, ialah cara-cara *Machiavelian* ("penghalalan segala cara") yang digunakan Sjahrir untuk mematikan pengaruh-warna gagasan "sosio-demokrasi" Sukarno dan menggantikannya dengan pengaruh-warna gagasan "demokrasi liberal"-nya. *Kedua*, dalam susunan personalia kabinet parlementer yang lahir menggantikan kabinet presidensil Sukarno pada tanggal 14 Nopember 1945, Sjahrir menggenggam tiga jabatan politis sekaligus dalam dirinya: selain sebagai PM, ia juga menggenggam jabatan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri. *Ketiga*, dalam keseluruhan personalia kabinet parlementer yang dipimpinnya, hampir sebagian besarnya adalah merupakan "kawan-kawan lama" dan "konco-konco pribadi" Sjahrir (dan Amir Sjarifuddin).

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil-temuan penelitian ini membawa serta dua macam implikasi. Pertama, implikasi yang bercorak teoritik. Kedua, ialah implikasi yang lebih bercorak praktis. *Implikasi teoritik pertama*, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan teoritik Feith, Alfian, dan Nazaruddin Sjamsuddin,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

serta keterangan Mohamad Roem dan Adam Malik, tentang urgensi kekuatan faktor internal (konflik elit politik Indonesia, khususnya Sukarno-Sutan Sjahrir) sebagai kekuatan utama dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945. Dengan demikian, hasil-temuan penelitian dengan sendirinya menolak pandangan-pandangan teoritik yang cenderung mengedepankan faktor ekstemal ("refleksi logika struktural" ataupun "implikasi tak terelakkan dari struktur negara RI sebagai negara periferal") sebagai kekuatan utama dalam konteks masalah yang sama (Vey dan Fachry Ali).

Implikasi teoritik kedua, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan-pandangan teoritik yang melihat faktor internal (sebagai kekuatan utama dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945) itu adalah hasil dari suatu proses yang panjang (Alfian, Liddle, dan Nazaruddin Sjamsuddin), baik dalam pengertian hasil dari "proses sosialisasi intelektual dan ideologis para elit politik Indonesia" (Vey dan Fachry Ali) ataupun hasil dari "pikiran logis kekuatan sejarah pembentukan sosial" (Feith). Dengan demikian, hasil-temuan penelitian ini dengan sendirinya juga menolak pandangan teoritik yang melihat faktor yang sama sebagai hasil dari proses yang "tiba-tiba", "seketika", atau "di luar dugaan" (Anderson).

Implikasi teoritik ketiga, hasil-temuan penelitian ini mendukung pandangan teoritik Anderson dan Ricklefs, serta keterangan Ahmad

Subardjo, yang melihat esensi-tujuan perubahan bentuk sistem negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 adalah "pengambilalihan kekuasaan (politik)", oleh Sutan Sjahrir terhadap Sukarno. Dengan demikian, hasil-temuan penelitian ini dengan sendirinya menolak pandangan-pandangan teoritik yang lain, yang lebih melihat esensi-tujuan perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada tanggal 14 Nopember 1945 tersebut sebagai (bagian dari) "strategi perjuangan" (Vey), atau sebagai bentuk "kearifan politik yang paling matang" (Kahin).

Adapun untuk implikasi praktisnya, hasil-temuan penelitian ini menyarankan kepada pemerintah negara RI, c.q. Departemen Pendidikan Nasional, untuk dapat mempertimbangkannya dalam konteks kebutuhan untuk mengkaji- ulang buku babon Sejarah Nasional Indonesia atau SNI (Jilid VI) sebagai buku resmi terbitan pemerintah (c.q Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Kebutuhan untuk mengkaji-ulang buku babon SNI (Jilid VI) itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan urgen dan mendesak. Urgen, berhubung dengan status buku babon SNI yang dianggap sebagai "buku standard" tentang perjalanan historis bangsa dan negara RI. Mendesak, oleh sebab fakta adanya "kekosongan interpretatif" dalam buku yang dianggap standard itu mengenai peristiwa perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal lemerdekaan (tanggal 14 Nopember 1945).

5.3 Kelemahan Penelitian

Sekurang-kurangnya, ada satu keterbatasan yang tidak sempat terselesaikan dalam penelitian ini, yang oleh karenanya disarankan untuk dapat dikaji dan diteliti lebih lanjut oleh peneliti-peneliti lain dalam lain kesempatan. Yakni, persoalan yang menyangkut peranan dan posisi Hatta dalam peristiwa perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Dari dokumen-dokumen yang ada, serta hasil-hasil analisis dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen itu, kita mengetahui betapa besar peranan Hatta di dalam peristiwa tanggal 14 Nopember 1945 tersebut. Misalnya, dalam kedudukannya sebagai wakil presiden, pada tanggal 16 Oktober 1945 Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor X. Dalam kedudukannya sebagai wakil presiden pula, pada tanggal 1 Nopember 1945, Hatta membuat Manifesto Politik; menyusul tanggal 3 Nopember 1945, Hatta, lagi-lagi, mengumumkan sebuah Maklumat Pemerintah yang memberikan ijin berdirinya partai-partai politik.

Di luar Manifesto Politik tanggal 1 Nopember 1945, dua Maklumat Pemerintah (tanggal 16 Oktober dan 3 Nopember 1945) yang telah dikeluarkan Hatta itu merupakan keputusan-keputusan politik yang demikian penting arti dan peranannya dalam konteks perubahan bentuk sistem pemerintahan negara RI pada masa awal kemerdekaan. Sebab, adanya dua keputusan politik itulah yang akhirnya ikut membuka dan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

memberikan jalan bagi terbentuknya kabinet parlementer pada tanggal 14 Nopember 1945. Yang menjadi persoalan adalah mengapa, dan dengan kepentingan apa, Hatta mengeluarkan keputusan-keputusan politik yang oleh Ali Sastroamidjojo dinilai demikian "mendasar dan [karena itu] hanya presiden yang secara konstitusi berhak mengeluarkannya" itu? Apakah benar Hatta telah "menyerobot" (kewenangan) Sukarno (sebagaimana tuduhan Sukarno yang dikemukakannya kepada Sajuti Melik)? Dan, bagaimana pula posisi Hatta dalam konteks konflik di antara Sukarno dan Sutan Sjahrir? Hingga sekarang, persoalan ini masih tetap merupakan misteri yang belum terjawab memuaskan. Penelitian inipun, karena memfokuskan diri kepada tokoh Sukarno dan Sutan Sjahrir, juga disebabkan karena keterbatasan waktu dan biaya, belum dapat memberikan kontribusi hasil-temuan yang berarti bagi usaha penjernihan misteri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, 1992, ***Harga Perundingan dalam Kancah Perjuangan: Kenangan dan Refleksi dari Kelampauan***, dalam A.B. Lapian dan P.J. Drooglever (Ed.), 1992, ***Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dalam Perspektif Sejarah***, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Adams, Cindy, 1986, ***Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia***, Gunung Agung, Jakarta.

Amirin, Tatang M, 1990, ***Menyusun Rencana Penelitian***, Rajawali Pers, Jakarta.

Anderson, Benedict R.O.G., 1988, ***Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946***, Sinar Harapan, Jakarta.

Alfian, 1982, ***Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia***, LP3ES, Jakarta

Ali, Fachry, 1986, ***Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Moderen***, PT. Gramedia, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1987, ***Prosedur Penelitian***, Bina Aksara, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1979, ***Dasar-Dasar Ilmu Politik***, PT. Gramedia, Jakarta

----------, 1984, ***Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi***, PT. Gramedia, Jakarta.

Dahm, Bernhard, 1987, ***Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan***, LP3ES, Jakarta.

Ebenstein, William, dan Edwin Fogelman, 1987, ***Isme-Isme Dewasa Ini***, Erlangga, Jakarta.

Faizal, Sanapiah, 1990, ***Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi***, YA3, Malang.

----------, 1995, ***Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi***, Rajawali Pers, Jakarta.

Feith, Herbert, 1973, ***The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia***, Comell University Press, Ithaca and London.

----------, 1978, ***Demokrasi: Tantangan Tanpa Akhir (Sebuah Wawancara)***, Prisma Nomor 7, Agustus 1978.

Feith, Herbert dan Lance Castle, 1988, ***Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965***, LP3ES, Jakarta.

Geertz, Clifford, 1964, ***Ideology as a Cultural System***, dalam David E. Apter (Ed.), 1964, ***Ideology and Discontent***, The Free Press of Glencoe, New York.

Gottschalk, Louis, 1986, ***Mengerti Sejarah: Pengantar Pokok Metode Sejarah***, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Hatta, Mohammad, 1953, ***Kumpulan Karangan Jilid I***, Bulan Bintang, Djakarta.

----------, 1960, ***Demokrasi Kita***, Tintamas, Djakarta.

----------, 1970, ***Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945***, Tintamas, Jakarta.

----------, 1979, ***Memoirs***, Tintamas, Jakarta.

----------, 1980a, ***Bung Hatta Menjawab***, PT. Gunung Agung, Jakarta.

----------, 1980b, ***Kenangan Masa Lampau dengan Sjahrir***, dalam H. Rosihan Anwar (Ed.), 1980, ***Mengenang Sjahrir***, PT. Gramedia, Jakarta.

Ingleson, John, 1983, ***Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934***, LP3ES, Jakarta.

Jassin, H.B., 1955, ***Kesusteraan Indonesia Moderen Dalam Kritik dan Essay***, Gunung Agung, Jakarta.

Kadt, J. de, 1980, ***Sjahrir: Sebuah Usaha Menentukan Tempatnya dalam Sejarah dan Beberapa Kenangan Pribadi***, dalam H. Rosihan Anwar (Ed.), 1980, ***Mengenang Sjahrir***, PT. Gramedia, Jakarta.

Kahin, Mc. Tuman, 1952, ***Nationalism and Revolution in Indonesia***, Cornell University Press, Ithaca and London.

Kartodirdjo, Sartono, 1981, ***Metode Penggunaan Dokumen***, dalam Koentjaraningrat, 1981, ***Metode-Metode Penelitian Mayarakat***, PT. Gramedia, Jakarta.

Kementerian Luar Negeri RI, 1958, ***Fakta dan Dokumen-Dokumen untuk Menjusun Buku "Indonesia Memasuki Gelanggang Internasional" Sub Periode Kabinet Presiden Soekarno dari Tanggal 17.8.45 sampai 14.11.45***, Direktorat V, Seksi Penjelidikan dan Dokumentasi/Perpustakaan, Djakarta.

Kertapati, Sidik, 1961, ***Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945***, Pembaruan, Jakarta.

Laeyendecker, L., 1983, ***Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi***, PT. Gramedia, Jakarta.

Legge, John D., 1985, ***Sukarno: Sebuah Biografi Politik***, Sinar Harapan, Jakarta.

----------, 1993, ***Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir***, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Liddle, R. William, 1992, ***Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru***, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Mackie, J.A.C., 1964, ***Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern***, PT. Pembangunan, Djakarta.

Macpherson, C.B., 1971, ***The Real World of Democracy***, Clarendon Press, Oxford.

Malaka, Tan, tth., ***Dari Pendjara Ke Pendjara III***, Widjaja, Djakarta.

Malik, Adam, 1950, ***Riwajat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia***, Widjaja, Djakarta.

----------, 1984, ***Mengabdi Republik Jilid II***, Widjaya, Jakarta

Mangunwijaya, Y.B., 1993, ***Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus***, dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (Red.), 1993, ***Manusia dalam Kemelut Sejarah***, LP3ES, Jakarta.

Mar'iyah, Chusnul, 1988, ***Soekarno dan Demokrasi***, dalam Nazarrudin Sjamsuddin (Ed.), 1988, ***Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek***, Rajawali Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 1991, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.

Miles, Mattew B., dan A. Michael Huberman, 1992, ***Analisis Data Kualitatif***, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Melik, Sajuti, 1981, ***Perkenalan Saya dengan Bung Karno***, dalam A. Katoppo (Ed.), 1981, ***80 Tahun Bung Karno***, Sinar Harapan, Jakarta.

Niel, Robert van, 1984, ***Munculnya Elit Moderen Indonesia***, Pustaka Jaya, Jakarta.

Onghokham, 1978, ***Sukarno: Mitos dan Realitas***, dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (Red.), 1978, ***Manusia dalam Kemelut Sejarah***, LP3ES, Jakarta.

----------, 1983, ***Rakyat dan Negara***, Sinar Harapan dan LP3ES, Jakarta.

Pringgodigdo, Abdoel Gaffar, tth., ***Perubahan Kabinet Presidensiil Mendjadi Kabinet Parlementer***, Jajasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada, Jogjakarta.

Raliby, Osman, 1953, ***Documenta Historica***, Bulan Bintang, Djakarta.

Ricklefs, M.C., 1991, ***Sejarah Indonesia Modern***, Gajah Mada University Press, Jakarta.

Roem, Mohamad, 1972, ***Bunga Rampai dari Sejarah***, Bulan Bintang, Jakarta.

Sanderson, Stephen K., 2000, ***Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial***, Rajawali Pers, Jakarta.

Sastrosatomo, Soebadio, 1987, ***Perjuangan Revolusi***, Sinar Harapan, Jakarta.

Sastroamidjojo, Ali, 1974, ***Tonggak-Tonggak Perjalananku***, Kinta, Jakarta.

Sjahrir, Sutan, 1945, ***Perdjoeangan Kita***, Pertjetakan Repoeblik Indonesia, Djakarta.

Sjamsuddin, Nazaruddin, 1988, ***Soekarno: Sebuah Tragedi?***, dalam Nazaruddin Sjamsuddin (Ed.), 1988, ***Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek***, Rajawali Pers, Jakarta.

---------, 1989, ***Integrasi Politik Di Indonesia***, PT. Gramedia, Jakarta.

---------, 2000, ***Politik di Indonesia***, dalam Carlton Clymer Rodee, et.al. (Penyt.), 2000, ***Pengantar Ilmu Politik***, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suhelmi, Ahmad, 2001, ***Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan***, PT. Gramedia Pustala Utama, Jakarta.

Subardjo, Ahmad, 1972, ***Lahirnya Republik Indonesia***, Pt. Kinta, Jakarta.

---------, 1978, ***Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi***, Gunung Agung, Jakarta.

Sukarno, 1965a, ***Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I***, Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Djakarta.

----------, 1965b, ***Lahirnja Pantja-sila***, Departemen Penerangan, Djakarta

Surbakti, Ramlan, 1992, ***Memahami Ilmu Politik***, PT. Gramedia, Jakarta.

Suseno, Frans Magnis, 1983, ***Etika Jawa dalam Tantangan***, Kanisius, Yogyakarta.

Sutherland, Heather, 1983, ***Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi***, Sinar Harapan, Jakarta.

Tas, Sal, 1980, ***Kenangan pada Sjahrir***, dalam H. Rosihan Anwar (Ed.), 1980, ***Mengenang Sjahrir***, Gramedia, Jakarta.

Vey, Ruth Mc., 1971, ***The Post-Revolutionary Transformation of The Indonesian Army,*** *Indonesia*, Nomor 11, April 1971.

Wild, Colin dan Peter Carey, 1986, ***Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah***, BBC Seksi Indonesia dan PT. Gramedia, Jakarta.

Wilopo, 1978, ***Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya***, Yayasan Idayu, Jakarta.

Yamin, Muhammad, 1982, ***Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------, 1959, ***Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945***, Prapantja, Djakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 1.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Seperti diputuskan dan disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdékaan Indonésia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diumumkan dengan resmi dalam Berita Républik Indonésia 15 Pebruari 1946 (tahun II No. 7).

UNDANG-UNDANG DASAR.

PEMBUKAAN.

Bahwa sesungguhnja kemerdékaan itu ialah hak segala bangsa dan oléh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdékaan Indonésia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonésia kedepan pintu gerbang kemerdékaan Negara Indonésia, jang merdéka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oléh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bébas, maka Rakjat Indonésia menjatakan dengan ini kemerdékaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonésia jang melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah-darah Indonésia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdékaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdékaan Kebangsaan Indonésia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonésia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Républik Indonésia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan Indonésia, dan Kerakjatan jang dipimpin oléh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonésia.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB I.

Bentuk dan Kedaulatan.

Pasal 1.

(1) Negara Indonésia ialah Negara Kesatuan, jang berbentuk Républik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

BAB II.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 2.

(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daérah-daérah dan golongan-golongan, menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahun diibu-kota Negara.

(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

BAB III.

Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Pasal 4.

(1) Présidén Républik Indonésia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewadjibannja Présidén dibantu oléh satu orang Wakil Présidén.

Pasal 5.

(1) Présidén memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat.

(2) Présidén menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

Pasal 6.

(1) Présidén ialah orang Indonésia asli.

(2) Présidén dan Wakil Présidén dipilih oléh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Pasal 7.

Présidén dan Wakil Présidén memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Djika Présidén mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oléh Wakil Présidén sampai habis waktunja.

Pasal 9.

Sebelum memangku djabatannja, Présidén dan Wakil Présidén bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Déwan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Sumpah Présidén (Wakil Présidén):

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Présidén Républik Indonésia (Wakil Présidén Républik Indonésia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Djandji Présidén (Wakil Présidén):

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Présidén Républik Indonésia (Wakil Présidén Républik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 10.

Présidén memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11.

Présidén dengan persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

Pasal 12.

Présidén menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13.

(1) Présidén mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Présidén menerima Duta negara lain.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Pasal 14.

Présidén memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15.

Présidén memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV.

Dèwan Pertimbangan Agung.

Pasal 16.

(1) Susunan Dèwan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Dèwan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Présidén dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.

BAB V.

Kementerian Negara.

Pasal 17.

(1) Présidén dibantu oléh Menteri-menteri Negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oléh Présidén.
(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemén Pemerintahan.

BAB VI.

Pemerintah Daérah.

Pasal 18.

Pembagian Daérah Indonésia atas Daérah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daérah-daérah jang bersifat Istiméwa.

BAB VII.

Dèwan Perwakilan Rakjat.

Pasal 19.

(1) Susunan Dèwan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.
(2) Dèwan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.

Pasal 20.

(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuan Dèwan Perwakilan Rakjat.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boléh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 21.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan rantjangan Undang-undang.
(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oléh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oléh Présidén, maka rantjangan tadi tidak boléh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 22.

(1) Dalam hal-ihwal kegentingan jang memaksa, Présidén berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
(3) Djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VIII.

Hal Keuangan.

Pasal 23.

(1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
(2) Segala padjak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang.
(3) Matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang.
(4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang
(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB IX.

Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24.

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oléh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Pasal 25.

Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB X.

Warga Negara.

Pasal 26.

(1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonésia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 27.

(1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannja didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadjib mendjundjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

Pasal 28.

Kemerdékaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainja ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB XI.

Agama.

Pasal 29.

(1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdékaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.

BAB XII.

Pertahanan Negara.

Pasal 30.

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembélaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembélaan diatur dengan Undang-undang.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB XIII.

Pendidikan.

Pasal 31.

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32.

Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonésia.

BAB XIV.

Kesedjahteraan Sosial.

Pasal 33.

(1) Perékonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oléh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oléh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakjat.

Pasal 34.

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oléh Negara.

BAB XV.

Bendéra dan Bahasa.

Pasal 35.

Bendéra Negara Indonésia ialah Sang Mérah Putih.

Pasal 36.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonésia.

BAB XVI.

Perubahan Undang-undang Dasar.

Pasal 37.

(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja $^2/_3$ dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnja $^2/_3$ dari pada djumlah anggota jang hadir.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

ATURAN PERALIHAN.

Pasal I.

Panitia Persiapan Kemerdékaan Indonésia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonésia.

Pasal II.

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal III.

Untuk pertama kali Présiden dan Wakil Présidén dipilih oléh Panitia Persiapan Kemerdékaan Indonésia.

Pasal IV.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Déwan Perwakilan Rakjat dan Déwan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oléh Présidén dengan bantuan Komité Nasional.

ATURAN TAMBAHAN.

(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Présidén Indonésia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.

Lampiran 2.

PENDJELASAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA.

UMUM.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari Hukum Dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanja sebagian dari hukumnja dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah Hukum Dasar jang tertulis, sedang disampingnja Undang-undang Dasar itu berlaku djuga Hukum Dasar jang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan terpelihara dalam praktek penjelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menjelidiki Hukum Dasar (droit constitutionnel) suatu Negara tidak tjukup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga bagaimana prakteknja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjari djuga bagaimana terdjadinja teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnja Undang-undang jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang mendjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam „PEMBUKAAN".

Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „PEMBUKAAN" Undang-undang Dasar?

1. „Negara" — begitu bunjinja — „melindungi segenap bangsa Indonésia dan seluruh tumpah darah Indonésia dengan berdasar atas persatuan dengan mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonésia". Dalam pembukaan ini diterima pengertian Negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonésia seluruhnja. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boléh dilupakan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

2. Negara hendak mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.
3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „PEMBUKAAN" ialah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oléh karena itu sistim Negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar permusjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonésia..
4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandung dalam „PEMBUKAAN" ialah Negara berdasar atas Ke-Tuhanan jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oléh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain Penjelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

III. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „PEMBUKAAN" dalam pasal-pasalnja.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonésia. Pokok-pokok pikiran ini mewudjudkan tjita-tjita Hukum (Rechtsidee) jang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum jang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun Hukum jang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnja.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel.

Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan mitsalnja dengan Undang-undang Dasar Filippina. Maka tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat Aturan-aturan Pokok, hanja memuat garis-garis besar sebagai Instruksi kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain Penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehidupan Negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik Hukum Dasar jang tertulis itu hanja memuat Aturan-aturan Pokok, sedang Aturan-aturan jang menjelenggarakan Aturan Pokok itu diserahkan kepada Undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merubah dan mentjabut.

Demikian sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan Masjarakat dan Negara Indonésia. Masjarakat dan Negara Indonésia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir-bathin sekarang ini. Oléh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan Masjarakat dan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Negara Indonésia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.

Mémang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oléh karena itu, makin „soepel" (elastis) sifatnja aturan itu, makin baik.

Djadi kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin Undang-undang jang lekas usang (verouderd). Jang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnja Negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara Negara, semangat para pemimpin Pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin Pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara Pemerintah baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan meritangi djalannja Negara. Djadi jang paling penting ialah semangat.

Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamis.

Berhubung dengan itu, hanja Aturan-aturan Pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan Aturan-aturan Pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

SISTIM PEMERINTAH NEGARA.

Sistim Pemerintah Negara jang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar, ialah:

I. Indonésia ialah Negara jang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).

Negara Indonésia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistim Konstitusionil.

Pemerintahan berdasar atas Sistim Konstitusi (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara jang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

(Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

Kedaulatan rakjat dipegang oléh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat", sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonésia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Présidén) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Présidén).

Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara jang tertinggi, sedang Présidén harus mendjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar jang telah ditetapkan oléh Madjelis. Présidén jang diangkat oléh Madjelis, tunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis. Ia ialah „mandataris" dari Madjelis, ia berwadjib mendjalankan putusan-putusan Madjelis. Présidén tidak „neben"—, akan tetapi "untergeordnet" kepada Madjelis.

IV. Présidén ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi dibawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Présidén ialah Penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-djawab adalah ditangan Présidén (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Présidén tidak bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat.

Disampingnja Présidén adalah Déwan Perwakilan Rakjat. Présidén harus mendapat persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gezetsgebung) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ("Staatsbegrooting").

Oléh karena itu Présidén harus bekerdja bersama-sama dengan Déwan, akan tetapi Présidén tidak bertanggung-djawab kepada Déwan, artinja kedudukan Présidén tidak tergantung dari pada Déwan.

VI. Menteri Negara ialah pembantu Présidén; Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat.

Présidén mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat. Kedudukannja tidak tergantung dari pada Déwan, akan tetapi tergantung dari pada Présidén. Mereka ialah pembantu Présidén.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak ta' terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Déwan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator"; artinja kekuasaan tidak ta' terbatas.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Présidén (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat semuanja merangkap mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Présidén dan djika Dewan menganggap bahwa Présidén sungguh melanggar haluan Negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungan-djawab kepada Présidén.

Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada Présidén, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemén, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaannja. Berhubung dengan itu Menteri mempunjai pengaruh besar terhadap Présidén dalam menentukan politik Negara jang mengenai departemennja. Memang jang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam Pemerintahan Negara para Menteri bekerdja bersama satu sama lain seorat-oratnja dibawah pimpinan Présidén.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.

Bentuk dan Kedaulatan Negara.

Pasal 1.

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Républik.

Mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara Negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan rakjat, jang memegang kedaulatan Negara.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB II.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 2.

Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daérah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang disebut „golongan-golongan" ialah Badan-badan seperti Kooperasi, Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan kollektif. Aturan demikian mémang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan andjuran mengadakan sistim kooperasi dalam ékonomi, maka ajat ini mengingat akan adanja golongan-golongan dalam Badan-badan ékonomi.

Ajat 2.

Badan jang akan besar djumlahnja bersidang sesedikit-sedikitnja sekali dalam 5 tahun.

Sesedikit-sedikitnja, djadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boléh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istiméwa.

Pasal 3.

Oléh karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannja tidak terbatas, mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari.

BAB III.

Kekuasaan Pemerintah Negara.

Pasal 4 dan pasal 5 (Ajat 2).

Présidén ialah Kepala kekuasaan executief dalam Negara. Untuk mendjalankan Undang-undang ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah („pouvoir reglementair").

Pasal 5. (Ajat 1).

Ketjuali „executive power", Présidén bersama-sama Déwan Perwakilan Rakjat mendjalankan „legislative power" dalam Negara.

Pasal 6, 7, 8, 9.

Telah djelas.

Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Kekuasaan-kekuasaan Présidén dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwénsi dari kedudukan Présidén sebagai Kepala Negara.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB IV.

Dewan Pertimbangan Agung.

Pasal 16.

Dewan inilah sebuah Council of State jang berwadjib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka.

BAB V.

Kementerian Negara.

Pasal 17.

Lihat angka VI Pendjelasan Umum.

BAB VI.

Pemerintahan Daerah.

Pasal 18.

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu „eenheidsstaat", maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam lingkungan jang bersifat „staat" djuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi, dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah jang lebih ketjil. Didaerah-daerah jang bersifat autonoom (streek dan locale rechtgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanja menurut aturan jang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena didaerahpun, Pemerintah akan bersendi atas dasar permusjawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± 250 "Zelfbesturende Landschappen" dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Djawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainja. Daerah-daerah itu mempunjai susunan asli, dan oleh karenanja dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan Negara jang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB VII.

Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 19, 20, 21 dan 23.

Lihat angka VII Pendjelasan Umum.

Dewan ini harus memberi persetudjuannja kepada tiap-tiap rantjangan Undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunjai hak initiatief untuk menetapkan Undang-undang.

Dewan ini mempunjai djuga hak begrooting pasal (23). Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 22.

Pasal ini mengenai „Noodverordeningsrecht" Presidén. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaja keselamatan Negara dapat didjamin oléh Pemerintah dalam keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oléh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuatannja sama dengan Undang-undang harus disahkan oléh Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB VIII.

Hal Keuangan.

Pasal 23, (Ajat 1, 2, 3, 4).

Ajat 1 memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.

Tjara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belandja adalah suatu ukuran bagi sifat Pemerintahan Negara. Dalam Negara jang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oléh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara jang berdasarkan kedaulatan rakjat, seperti Républik Indonésia, Anggaran Pendapatan dan Belandja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup harus ditetapkan oléh rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakjat.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Oléh karena penetapan belandja mengenai hak rakjat untuk menentukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan jang menempatkan beban kepada rakjat seperti padjak dan lain-lainnja, harus ditetapkan dengan Undang-undang jaitu dengan persetudjuan Déwan Perwakilan Rakjat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnja atas masjarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran — djual beli — dalam masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oléh rakjat.

Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganja, djangan naik-turun karena keadaan uang jang tidak teratur. Oléh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonésia jang mengeluarkan dan mengatur perédaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Ajat 5.

Tjara Pemerintah mempergunakan uang belandja jang sudah disetudjui oléh Déwan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu Badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu Badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewadjiban jang seberat itu. Sebaliknja Badan itu bukanlah pula Badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewadjiban Badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IX.

Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 dan 25.

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan jang merdéka, artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

BAB X.

W a r g a N e g a r a.

Pasal 26.

Ajat 1.

Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab jang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah-airnja dan bersikap setia kepada Negara Républik Indonesia, dapat mendjadi warga-negara.

Ajat 2.

Telah djelas.
Pasal 27, 30, dan pasal 31 (Ajat 1).
Telah djelas.
(Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga-negara).

Pasal 28, 29 (Ajat 2), 34.

Pasal ini mengenai kedudukan Penduduk.

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga-negara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demokrasi dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan.

BAB XI.

A g a m a.

Pasal 29 (Ajat 1).

Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonésia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

BAB XII.

P e r t a h a n a n N e g a r a.

Pasal 30.

Telah djelas.

BAB XIII.

P e n d i d i k a n.

Pasal 31 (Ajat 2).

Telah djelas.

Pasal 32.

Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budinja rakjat Indonésia seluruhnja.

Kebudajaan lama dan asli terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan didaérah-daérah diseluruh Indonésia, terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menudju kearah kemadjuan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonésia.

BAB XIV.

Kesedjahteraan Sosial.

Pasal 33.

Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ékonomi. Produksi dikerdjakan oléh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmuran masjarakatlah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang! Sebab itu perékonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangsa perusahaan jang sesuai dengan itu ialah kooperasi.

Perékonomian berdasar atas demokrasi ékonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oléh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi djatuh ketangan orang seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnja. Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boléh ada ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oléh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran rakjat.

Pasal 34.

Telah tjukup djelas, lihat diatas.

BAB XV.

Bendéra dan Bahasa.

Pasal 35.

Telah djelas.

Pasal 36.

Telah djelas. Didaérah-daérah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oléh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura dan sebagainja), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oléh Negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudajaan Indonésia jang hidup.

BAB XVI.

Perubahan Undang-undang Dasar

Pasal 37.

Telah djelas.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 3.

AGUSTUS 23 Presiden SUKARNO (jang tetap BUNG KARNO bagi rakjat Indonesia) menjerukan seluruh rakjat Indonesia dari Atjeh sampai ke Merauke sebagai berikut: „Bangsaku sekalian!

Di Sumatera, di Djawa, di Borneo, Sulawesi, kepulauan Sunda Ketjil, Maluku -dari Atjeh sampai ke Merauke! Dalam Maklumat kami SUKARNO-HATTA tanggal 18 bulan ini, kami mengharap kepada segenap rakjat Indonesia supaja tetap tenang, tinggal tenteram, memegang teguh disiplin dan siap-sedia. Siap-sedia berdjuang untuk Indonesia Merdeka! Sekarangpun dalam pidato kami malam ini, kami mulai dengan seruan jang demikian itu pula. Tetaplah tenang, tinggallah tenteram, peganglah teguh-teguh disiplin, siap-sedialah untuk berdjuang guna kemerdekaan negeri kita dalam waktu jang maha genting ini!

Bangsaku sekalian!

Saja akui sebenarnja tidak mudahlah untuk tinggal tenang dan tenteram diwaktu sebagai sekarang ini, jaitu diwaktu jang perobahan datangnja mendadak laksana langit djatuh dibumi. Sebagai halilintar pada hari terang-tjuatja, peperangan telah berachir. Pekerdjaan dan perdjuangan menjusun Indonesia Merdeka dialam peperangan sekonjong-konjong harus berganti mendjadi pekerdjaan dan perdjuangan menjusun Indonesia Merdeka didalam keadaan Internasional sekarang, jaitu dalam perdamaian, dimana pemerintah Dai Nippon diwadjibkan sementara tinggal diranah-air kita dan diwadjibkan bertanggung-djawab atas keamanan dan ketenteraman.

Kami katakan memang tak mudah untuk tinggal tenang dan tenteram, tetapi toch kami minta dengan keras: tinggallah tenang dan tenteram! Berhati-hatilah dengan mempertjakapkan kabar-kabar bohong dan omong-kosong jang mengatjaukan pikiran orang!

Bangsaku! Kini kita telah tidak didalam alam peperangan. Perang dunia telah berachir. Peledakan bom, dentuman meriam, tjetusan senapang-mesin sudah tidak terdengar lagi. Lampu-lampu boleh lagi bersinar terang. Keadaan alam telah berganti karena suasana perdamaian telah meliputinja. Semua, semua ikut berganti, ketjuali satu! Semua ikut berganti, ketjuali satu hal tak boleh berganti, jaitu semangat perdjuangan. Bagaimanapun djuga pergantian suasana, kita tetap dan terus berdjuang untuk tjita-tjita kita, jaitu Indonesia Merdeka! Dalam pada itu hendaknja kita insaf, bahwa tiap masa, tiap zaman, tiap periode mempunjai tjorak perdjoangan sendiri-sendiri. Demikianlah hendaknja kita bangsa Indonesia berpegang kepada kenjataan ini. Kita harus turut dengan dynamiknja zaman. Kita tetap berdjuang, tetapi tjaranja berlainan. Djika pada waktu jang lalu segala tenaga perdjuangan ditudjukan kepada pembentukan Indonesia Merdeka dalam peperangan, maka sekarang segala tenaga perdjoangan kita harus berobah mengikutkan pergantian susunan dunia, tetapi tudjuan perdjoangan kita tetap seperti sediakala jaitu melaksanakan keselamatan dan kemakmuran bangsa Indonesia seluruhnja.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Dan hanja dalam negara merdeka jang adil dan makmurlah, hal-hal diatas ini dapat ditjapai. Maka oleh karena itu tudjuan kita adalah tetap: Negara Indonesia Merdeka jang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakjat: Negara Republik Indonesia jang kemerdekaannja telah kita proklamasikan, jang Undang-Undang Dasarnja telah kita tentukan!

Dan bukan pertama-tama Negara Republik Indonesia didalam suasana perang, tetapi terutama sekali Negara Republik Indonesia didalam suasana damailah jang kita hendakkan. Sebab keselamatan dan kemakmuran rakjat hanja dapat terdjamin dalam suasana damai. Orang atau bangsa jang berperang ingin menang perang, tetapi kita, kita ingin „menang damai". „Menang damai" karena menang damai inilah berarti Indonesia Merdeka dan mendjadi pula djaminan untuk kesedjahteraan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia. Memang sesungguhnja jang mendjadi tudjuan kita bangsa Indonesia, ialah hidup damai dan tenteram, dalam Negara Republik Indonesia jang merdeka dalam dunia jang seluruhnja diliputi oleh suasana perdamaian. Batjalah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka akan njatalah hasrat perdamaian kita itu!

Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu berbunji sebagai berikut: „Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

„Atas berkat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja".

„Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia."

Bangsaku, demikianlah bunji kata pembukaan Undang[2] Dasar kita itu.

Tidakkah ternjata disitu dengan terang dan tegas bahwa tudjuan bangsa Indonesia ialah benar-benar mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tak sekali-kali untuk berperang, tak untuk mengatjau-balaukan dunia, tetapi sebaliknja ialah untuk turut serta untuk melaksanakan satu ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian jang abadi?

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Sekarang, bagaimanakah kita bertindak untuk melaksanakan segala tudjuan kita itu? Apakah jang harus kita kerdjakan diwaktu jang segenting ini? Banjak! Banjak sekali jang harus dipikirkan dan dikerdjakan bersama-sama! Banjak, tetapi sekali-kali kita tak boleh bingung memikirkannja! Banjak, tetapi kita tak boleh lalai sekedjap matapun djuga untuk mengerdjakannja. Bekerdja, bersama-sama dalam suasana persatuan bangsa jang erat kokoh bulat mutlak. Bekerdja bersama-sama saling mengerti, saling membantu dan tak hanja salah-menjalahkan kawan. „Berat sama dipikul, ringan sama didjindjing"! Marilah segenap kita menjediakan pundak kita untuk memikul beban kewadjiban tanah-air! Saja minta segenap rakjat Indonesia pada saat sekarang ini bersatu-padu bulat, berdiri dibelakang pemimpin. Sekali lagi bersatu-padu,- segala golongan, segenap lapisan rakjat, seluruh bangsa jang 70 djuta itu, bersatu-padu berdiri dibelakang pemimpin. Djanganlah kita mendjadi katjau, bekerdja tak tentu arah, hanja tuduh-menuduh dan salah-menjalahkan orang lain.

Disaat-saat jang maha-genting ini satu-satunja sikap jang dapat menjelamatkan Negara ialah persatuan, persatuan dan sekali lagi persatuan! Kerdjakanlah dengan giat apa jang telah kami perintahkan dan jang akan kami perintahkan!

Pertama: dirikanlah Komite Nasional di Djakarta dan seluruh tempat-tempat di Indonesia diatas dasar kebangsaan jang selebar-lebarnja. Komite Nesional dipusat dan didaerah-daerah ini adalah pendjelmaan kebulatan tudjuan tjita-tjita bangsa Indonesia, untuk menjelenggarakan kemerdekaan Indonesia jang berkedaulatan rakjat. Karenanja Komite Nasional itu harus diliputi semua aliran dan semua lapisan rakjat. Pemimpin-pemimpin rakjat dari segala golongan, segala aliran, segala lapisan kini harus bersatu dalam Komite Nasional itu. Pangreh pradja, alim-ulama, kaum pergerakan, pemuda-pemuda, kaum dagang dan perniagaan dan lain-lain harus bekerdja bersama-sama dalam Komite Nasional. Komite Nasional harus sekeras-kerasnja dan segiat-giatnja berusaha:

a. Menjatakan kemauan rakjat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa jang merdeka.
b. Mempersatukan rakjat dari segala lapisan dan djabatan supaja terpadu pada segala tempat diseluruh Indonesia persatuan kebangsaan jang bulat dan erat.
c. Membantu menenteramkan rakjat dan turut mendjaga keselamatan umum.
d. Membantu Pemimpin dalam menjelenggarakan tjita-tjita bangsa Indonesia dan didaerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesedjahteraan umum.

Bangsakul Demikianlah usaha-usaha Komite Nasional! Berkumpullah didalam Komite Nasional! Bantulah Komite Nasional! Bekerdjalah untuk ketenteraman, keselamatan, kesedjahteraan dan tjita-tjita bersama! Djanganlah ada perselisihan diantara penduduk sekalian, bersatulah, bekerdjalah semuanja untuk Negara Indonesia Merdeka! Sekianlah tentang Komite Nasional jang harus dengan lekas diadakan ditiap-tiap daerah.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Selain daripada itu kami telah memutuskan untuk mendirikan dengan segera dimana-mana BADAN KEAMANAN RAKJAT untuk membantu pendjagaan keamanan. Kita diadakan Badan Keamanan Rakjat ini untuk mendapat keamanan jang seteguh-teguhnja. Banjak, banjak sekali tenaga-tenaga jang tepat sekali untuk melaksanakan pekerdjaan ini. Bekas pradjurit PETA, bekas pradjurit HEIHO, bekas pradjurit PELAUT, pemuda-pemuda jang penuh dengan semangat pembangunan, mereka semua adalah tenaga-tenaga jang baik untuk pekerdjaan ini.

Karena itu saja mengharap kepada kamu sekalian, hai pradjurit-pradjurit bekas Peta, Heiho dan Pelaut beserta pemuda-pemuda lain untuk sementara waktu masuklah dan bekerdjalah dalam Badan Keamanan Rakjat.

Pertjajalah, nanti akan datang saatnja kamu dipanggil untuk mendjadi pradjurit dalam tentera kebangsaan Indonesia!

Bangsaku!

Ada satu hal lagi jang penting, maha-penting, jang harus kita kerdjakan dengan segera ialah membangun suatu partai jang mendjadi motor perdjoangan rakjat dalam segala suasana dan lapangan, jaitu: PARTAI NASIONAL INDONESIA.

Komite Nasional adalah suatu komite, Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai. Komite diadakan untuk sementara waktu, partai kita hadjatkan pula terus sampai dimasa jang akan datang.

Apakah tudjuan Partai Nasional Indonesia itu? Tudjuannja ialah: Republik Indonesia, membela Republik Indonesia jang berdaulat, adil dan makmur, bersandarkan kedaulatan rakjat. Dan apakah usahanja? Usahanja ialah: memperkuat persatuan bangsa dan negara, memperbesar rasa tjinta, setia, bakti kepada tanah-air, mengichtiarkan program ekonomi dan sosial sebagai tersebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, membantu tertjapainja keadilan sosial dan prikemanusiaan dengan djalan perdamaian internasional.

Bangsaku sekalian! Sambutlah partai kita ini, dirikanlah tjabang-tjabangnja dimana-mana tempat diseluruh muka bumi tanah-air kita setelah menerima petundjuk dan perintah kami. Perundjuk dan perintah itu akan segera kami susulkan!

Bangsaku!

Marilah kita sekarang merenungkan keadaan. Kita telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita telah menjusun dan mengumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kita telah memilih Presiden dan Wakil-Presiden Indonesia. Tetapi jang demikian itu bukan berarti, bahwa kita telah selesai merupakan bentukan Negara. Masih banjak hal-hal jang mesti kita susun dan kita kerdjakan.

Pertama: Kita harus menjusun badan-badan dan djawatan-djawatan kekuasaan dan administrasi negara menurut Undang-Undang Dasar kita itu.

Kedua: Kita harus berusaha supaja dunia internasional mengakui kemerdekaan negara kita itu.

Dan masih banjak lagi hal-hal jang lain!

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Bangsaku sekalian! Memproklamirkan kemerdekaan adalah gampang, membikin Undang-Undang Dasarpun tidak sukar. Memilih Presiden dan Wakil-Presiden adalah lebih gampang lagi. Tetapi menjusun badan-badan dan djabatan-djabatan kekuasaan dan administrasi negara serta mentjari pengakuan internasional, terutama sekali dalam keadaan seperti sekarang ini dimana pemerintah Dai Nippon masih diwadjibkan oleh status-quo internasional untuk tinggal dinegeri ini guna mendjalankan administrasi dan mendjaga ketenteraman umum, pekerdjaan ini tidaklah gampang.

Bangsaku!

Diwaktu jang lalu kita menjusun Negara Indonesia Merdeka dalam perhubungan dengan Dai Nippon. Didalam masa jang dekat ini, kita menjusun Negara Indonesia Merdeka itu dalam perhubungan dengan dunia internasional.

Tetapi djustru sekarang keadaan adalah sulit: Dengan Dai Nippon diatas lajangan pembangunan negara ini kita telah tidak ada hubungan apa-apa lagi, malahan pemerintahan Dai Nippon diwadjibkan oleh status-quo internasional untuk sementara tinggal disini. Dengan dunia internasional hubungan itu belum ada. Maka oleh karena itu kewadjiban kita sekarang ini ialah mempersiapkan segala tenaga penjusunan negara jang akan menghadapi dunia internasional nanti: menjusun negara dengan mendjelmakan kebulatan kemauan dan tjita-tjita bangsa Indonesia seluruhnja. Keluar dan kedalam maka kebulatan kemauan ini, *algemeene wilswil* ini, harus kita hidupkan, kita njalakan, kita kobarkan sehingga buat orang luaran dan buat kita sendiri hanjalah ada satu kenjataan sadja: Bangsa Indonesia mau tetap merdeka!

Untuk kepentingan jang maha besar inilah dan untuk mempergunakan kesempatan jang amat sangat berpengaruh atas timbul-tenggelamnja kebangsaan Indonesia itulah maka kami serukan segenap rakjat Indonesia mendjelmakan persatuan jang bulat erat, berdiri dibelakang pimpinan-tenaga, tenteram, mendjundjung tinggi disiplin tetapi siap-sedia menerima dan mendjalankan perintah jang diberikan kepadanja.

Bangsaku sekalian!

Rakjat djelata, pangrehpradja, pegawai negeri jang lain-lain, alim-ulama, kaum pergerakan, kaum dagang dan pengusaha, kaum tani, kaum buruh, pemuda bekas pradjurit Peta, Heiho, Pelaut dan lain-lain, pendek kata segenap bangsa Indonesia diseluruh Indonesia dari Atjeh sampai ke Ambon bekerdjalah dengan kegiatan jang mengatasi kegiatan dimasa jang sudah-sudah. Kerdjakanlah segala apa jang telah kami perintahkan dan siap-sedialah untuk mendjalankan perintah-perintah jang masih akan kami berikan.

Ingatlah bangsaku jang tertjinta, ingatlah: semua itu untuk kepentingan tjita-tjita kita bersama, ialah REPUBLIK INDONESIA MERDEKA jang adil, makmur, kekal dan abadi!

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 4.

AGUSTUS 31

MAKLUMAT PEMERINTAH jang dikeluarkan hari ini (bertanggal sedemikian) mengandung perintah sebagai berikut:

„Atas perintah Paduka Jang Mulia Presiden diumumkan sebagai berikut:

I. PARTAI NASIONAL INDONESIA:
Berhubung dengan maha-pentingnja kedudukan dan arti Komite Nasional untuk menusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakjat, maka gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda dan segala aktiviteit harus ditjurahkan kedalam Komite Nasional. Komite Nasional ini hendaklah diperhebat sampai kedesa-dess. Komite Nasional boleh mengadakan rapat-rapat umum dan sebagainja.

II. PERKIBARAN BENDERA:
Mulai tanggal 1 Bulan-Sembilan, diperintahkan, Bendera Nasional SANG MERAH-PUTIH dikibarkan terus diseluruh Indonesia.

III. SALAM NASIONAL:
Mulai tanggal 1 Bulan-Sembilan ditetapkan bagi seluruh bangsa Indonesia waktu bertemu dimana-mana sadja saling menghormati dengan utjapan: MERDEKA !!!

● Berhubung dengan penetapan Salam Nasional untuk seluruh rakjat Indonesia, maka Markas Besar Barisan Pelopor memerintahkan kepada seluruh barisan, bahwa mulai tanggal 1 Bulan-Sembilan pekik perdjoangan „HIDUP" diganti dengan Salam Nasional „MERDEKA".

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 5.

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X.

KOMITE NASIONAL PUSAT. Pemberian kekuasaan legislatief kepada Komite Nasional Pusat dan untuk ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SESUDAH MENDENGAR pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaja pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung-djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnja bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatief dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

DJAKARTA, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 6.

PENDJELASAN MAKLUMAT WAKIL-PRESIDEN No. X.

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL PUSAT.

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 17 Oktober 1945, berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut :

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan diperdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerdja berkewadjiban dan berhak:

a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.
   Ini berarti, bahwa Badan Pekerdja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.
b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang boleh mengenai segala matjam urusan Pemerintahan. Jang mendjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah, artinja :
   Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai jang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadjiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanja Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

DJAKARTA, 20 Oktober 1945.

BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL.

Ketua,
SJAHRIR.

Penulis,
SUWANDHI.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 7.

PIDATO PRESIDEN SUKARNO KEPADA SELURUH RAKJAT INDONESIA.

(ditangkap di Atjeh pada 31 Oktober 1945 dengan terputus-putus).

Saudara-saudara,
Pendengar-pendengar sekalian,
Seluruh rakjat Indonesia !
Lebih dulu saja utjapkan salam nasional : Merdeka !

Disini saja hendak menjampaikan beberapa perkataan-perkataan penting kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu haraplah saudara-saudara perhatikan. Karena pentingnja saja akan utjapkan setenang-tenangnja, agar saudara-saudara sekalian mengerti dan paham.

Saudara-saudara! Pada masa ini perdjuangan kita adalah bersifat dua, jaitu kita harus berdjuang melawan segala pertjobaan-pertjobaan jang datang dari luar jang hendak mendjadjah kita, jang hendak memperbudak kita kembali, dan disamping itu, kita berdjuang ditapangan internasional, supaja perdjuangan itu baik keluar maupun kedalam mestilah berdjalan dengan teratur. Keluar dan kedalam mesti tersusun. Kita mesti mendjaga perdjuangan kita kedalam sedemikian rupa, sehingga dapat menjertai kekuatan kedudukan kita keluar. Dalam segala hal kita mesti siap-sedia. Apakah artinja siap-sedia itu, saudara-saudara ?

Siap-sedia artinja ialah, bahwa kita dalam melakukan perdjuangan keluar dan kedalam mesti terus menjusun kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh berdjuang sedikit-sedikit, melainkan harus terus-menerus. Sambil mendjaga kekuatan keluar dan kedalam itu, kita senantiasa mesti berusaha untuk menambah kekuatan.

Saudara-saudara mengerti apa jang telah terdjadi di Surabaja. Disana telah terdjadi pertempuran antara tentera Sekutu dengan bangsa Indonesia. Sebelum terdjadi pertempuran itu kita sudah tahu bahwa Surabaja adalah mendjadi pusat kekuatan kita. Disana telah berdiri Tentera Keamanan Rakjat tersusun dengan teguh, tersusun dengan baik, dimana pemuda-pemuda dan kaum buruh telah bersatu dengan teguh. Akan tetapi karena tidak didasarkan kepada perdjuangan jang sama, maka timbullah kini keadaan-keadaan jang melemahkan perdjuangan kita di Surabaja chususnja. di Indonesia umumnja.

Saudara-saudara. Ada 4 sjarat jang harus kita punjai kalau Negara kita hendak hidup kuat. Sjarat jang empat itu ialah :

1. Negara kita mesti ada daerahnja jang tertentu jang ditetapkan oleh Pemerintah Negara kita sendiri ;
2. Ada rakjat atau bangsanja ;
3. Mesti ada pemerintahannja, pemerintah pusat, pemerintah sentral jang dapat menjelenggarakan pemerintahannja; dan
4. Mesti ada pengakuan dari negeri lain, jaitu pengakuan dari luar negeri.

Dari empat sjarat itu, hanja satu lagi jang belum kita peroleh, jaitu pengakuan dari luar negeri.

Saudara-saudara hendaklah mengerti, bahwa pemerintah pusat hanja dapat mengusahakannja, kalau mendapat bantuan dari seluruh rakjat. Tidak ada satupun pemerintahan jang dapat mentjapai maksud itu, kalau tidak dengan bantuan seluruh rakjat dan kalau rakjat tidak bersatu dan menurut segala jang diperintahkan. Kalau rakjat berdiri dengan persatuan jang kokoh, maka didalam akan dapat kekuatan dan keluar akan diperoleh pengakuan.

Berdasar itulah disini saja perintahkan supaja segala pertempuran melawan Sekutu dihentikan, bukan sadja di Surabaja, tetapi di Magelang djuga.
Sekali-kali kita tidak berperang dengan Sekutu.

Kedatangan mereka kemari bukan untuk berperang dengan kita. Mereka hanja datang untuk melutjuti sendjata tentera Djepang, untuk menjelamatkan orang-orang tawanan dan tahanan perang, untuk memulangkan orang-orang Djepang kenegerinja, dan mengembalikan keamanan disini.

Sudah barang tentu mungkin timbul perselisihan antara kita dengan Sekutu dalam hal jang ketjil-ketjil, akan tetapi perselisihan demikian sekali-kali belum mendjadi alasan untuk bertempur dengan Sekutu.

Djustru dalam hal jang demikian itu kita harus mentjari penjelesaian supaja pertempuran dapat disingkirkan dengan mereka.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Oleh pertempuran-pertempuran kita dengan Sekutu, hanja NICAlah jang mendapat untung, kita djadi lemah.

NICA jang beruntung, sebab kita melepaskan semangat kekuatan kita sendiri. NICA jang beruntung, karena dengan itu dia dapat menjebarkan keluar negeri, kemana-mana, bahwa rakjat Indonesia berpetjah-belah.

NICA dapat mengatakan, bahwa Republik Indonesia tidak bisa menjusun negeri, tidak bisa memelihara ketenteraman. NICA dapat mengatakan, bahwa disini tidak ada persatuan, karena ada jang melawan Sekutu dan ada pula jang tidak. NICA jang beruntung, kalau rakjat Indonesia tidak bersatu dibelakang Pemerintah.

Kita sekarang menghadapi golongan jang kedjil, jaitu Belanda. Kita rakjat Indonesia, adalah golongan jang terbesar. Dari itu, kalau rakjat Indonesia tidak bersatu, maka mereka akan berhasil dengan maksudnja.

Akal NICA ialah memetjah-belahkan persatuan rakjat Indonesia.

Beberapa hari jang lalu telah terdjadi beberapa kedjadian jang tidak diingini, sehingga merusakkan dasar kemanusiaan, umpamanja kekedjaman-kekedjaman terhadap orang Belanda, dan perampasan-perampasan terhadap mereka. Kami mengetahui timbulnja kedjadian itu karena perasaan marah dari rakjat atas tingkah-laku NICA, akan tetapi kemarahan itu belum mendjadi sebab bagi rakjat untuk bertindak mendjadi hakim sendiri.

Djustru itu melemahkan kita didalam dunia internasional, sebab dunia internasional mengukur dengan ukuran jang tertentu.

Dalam negeri jang teratur rakjat tidak boleh main hakim sendiri. Kedjadian di Surabaja itu merugikan kita terhadap dunia international. Tanggal 29 Oktober, sesudah diteken perdjandjian letak sendjata, maka terdjadi lagi penembakan; pun dalam hal itu nama kita membahajakan. Tetapi kita tahu sebab-sebabnja.

Saudara-saudara. Satu hal jang mesti diperhatikan, walaupun kita djauh dari tempat pertempuran itu, segala pertempuran tetap mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Dalam suatu negeri jang teratur segala perbuatan mesti dipikul oleh Pemerintah dan kitalah jang bertanggung-djawab. Berat rasanja memikul tanggungan itu oleh Pemerintah.

Saudara-saudara. Sebutir ketjil ratjun arsenicum tjukup untuk merusak segelas air. Dengan sebutir arsenicum itu, terus semua air jang segelas itu mendjadi ratjun. Demikianlah halnja seorang jang bersalah, dapat merusakkan semuanja, bahkan satu tindakan dapat merusakkan seluruh bangunan Negara.

Saudara-saudara. Sesudah dapat persetudjuan di Surabaja pada tanggal 30 Oktober maka terdjadi lagi hal jang tidak diingini sekali-kali, sehingga menjebabkan kematiannja brigadir-djenderal A. W. S. Mallaby. Oleh karena hal itu menerbitkan kegusaran pada pihak tentera Sekutu, maka panglima tentera Sekutu di Djakarta, Sir Philips Christison telah mengeluarkan Maklumat jang djadi peringatan terhadap pada bangsa Indonesia. Maklumat itu begini bunjinja, saja batjakan:

PERINGATAN KEPADA BANGSA INDONESIA.

Pada tanggal 28 Oktober 1945 sedjumlah besar orang Indonesia jang bersendjata telah menjerang pasukan-pasukan Inggeris jang mendarat dipelabuhan Surabaja dengan maksud untuk melutjutkan sendjata orang-orang Djepang, untuk memelihara orang-orang tawanan dan tahanan perang dan untuk mendjaga keamanan dan ketenteraman, dengan tidak memberi-tahu lebih dahulu.

Dengan demikian orang-orang Indonesia telah melanggar perdjandjian perletakan sendjata jang telah disetudjui oleh ir. Sukarno dan Drs. Hatta. Dalam kedjadian itu brigadir-djenderal Mallaby telah mati terbunuh. Saja harap orang-orang Indonesia lainnja djangan suka bekerdja-sama dengan golongan perusuh itu. Hiduplah dengan damai dan tenteram dan bantulah tentera Sekutu untuk mendjaga ketenteraman. Saja djamin ketenteraman akan dapat dipegang teguh, kalau ada kerdja-sama. Tetapi djika kekerasan dilakukan kepada tentera saja, maka akan saja balas dengan kekerasan pula.

Ditanda-tangani oleh:
Lt. Gen. Sir Philips Christison.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Saudara-saudara. Pertengketaan di Surabaja itu telah kita selesaikan. Disana ada „good-will" dari kedua belah pihak. Tetapi kalau pihak Indonesia masih bertindak melawan sendiri, nanti goodwill dari pihak Sekutu akan lenjap.

Saudara-saudara, Menjatakan perang ada dinjatakan dalam Undang-Undang Dasar kita, bukanlah haknja orang seorang atau segolongan-segolongan, melainkan haknja Pemerintah. Sebab itu insaflah, djangan bertindak sendiri-sendiri. Kami mengerti, bahwa saudara-saudara menghadapi kesukaran-kesukaran dengan kedatangan tentera Sekutu, akan tetapi djanganlah karena itu hendaknja terbit tindakan sendiri-sendiri. Djikalau ada perbuatan jang merugikan dari pihak Sekutu, berilah laporan, berilah kenjataan (feit) dan bukti-bukti jang njata kepada Pemerintah tertinggi. Pemerintah dapat mengemukakan hal itu kepada Sekutu di Djakarta. Selama ada soal jang dapat diselesaikan dengan djalan damai, kita mesti menempuh djalan itu. Saudara-saudara, ingatlah, bahwa banjak sudah soal-soal jang dapat kita selesaikan dengan djalan perundingan, mitalnja:

1. Serdadu-serdadu NICA telah ditempatkan diluar kota Djakarta.
2. Tentera NICA telah didemiliterisir (dibubarkan).
3. Sekutu telah mengaku Tentera Keamanan Rakjat (TKR) kita.

Inilah akibat kerdja-sama dengan Sekutu.

Saudara-saudara, sekali lagi, inilah akibat kerdja-sama dengan Sekutu.

Dalam keadaan seperti sekarang hanja ada satu djalan jang paling patut kita tempuh, jaitu: Sekutu bukan musuh kita. NICA, NICA sekali lagi NICAlah jang menentang kemerdekaan kita. Dengan Sekutu kita bisa bekerdja sama untuk mentjapai *peace and order* jang ditanggung oleh Sekutu. Dengan perundingan dengan mereka kita dapat mentjapai tjita-tjita kita, dengan kerdja-sama dengan mereka dapat kita memusnakan musuh-musuh kita, jaitu NICA.

Sekali lagi saudara-saudara, dengan ini saja perintahkan, supaja pertempuran dengan Sekutu dihentikan.

Djalankanlah perintah saja itu!

Merdeka!

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 8.

MAKLUMAT PEMERINTAH.

PARTIJ POLITIK. Andjuran Pemerintah tentang pembentukan partij-partij politik.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij politik itu hendaknja memperkuat perdjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

DJAKARTA, 3 Nopember 1945.

Wakil Presiden,
MOHAMMAD HATTA.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 9.

TANGGUNG-DJAWAB MENTERI NEGARA.
(Pendjelasan Kementerian Penerangan)

Pasal 17 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan, bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara, jang diangkat dan diperhentikan oleh beliau itu.

Peraturan itu tentu akan menimbulkan pertanjaan: Kepada siapakah menteri-menteri harus bertanggung-djawab?

Djawaban pertanjaan ini sudah tentulah kepada Presiden.

Djadi menurut Undang Undang Dasar kita, menteri negara pada hakekatnja dapat dipandang sebagai seorang pegawai tinggi jang mengepalai suatu departemen pemerintahan, meskipun ia tidak dapat dipandang sebagai pegawai tinggi biasa sadja.

Tanggung-djawab kepada Presiden itu berarti, bahwa menteri negara tidak dengan langsung dapat dituntut memberi pertanggungan-djawab kepada rakjat, jang diwakili Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Maka menurut susunan jang demikian itu segala pertanggungan-djawab diletakkan pada Presiden. Oleh karena Madjelis Permusjawaratan adalah badan tertinggi dalam susunan Negara Republik Indonesia, jang memilih (mengangkat) Presiden dan Wakil-Presiden, maka Presiden bertanggung-djawab pula kepada Madjelis itu.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat, jang menurut Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan Presiden merupakan badan legislatif (badan pembentuk undang-undang) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belandja Negara.

Akan tetapi Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan itu, hanja untuk membentuk undang-undang Presiden harus mendapat persetudjuan Dewan tersebut.

Didalam susunan jang demikian itu kedudukan menteri-menteri negara seolah-olah ada diluar badan-badan tersebut. Akan tetapi meskipun begitu kelihatannja, tidak dapatlah dilupakan, bahwa didalam prakteknja Presiden tidak dapat mendjalankan segala pekerdjaan legislatif dengan Dewan Perwakilan Rakjat, apabila tidak dibantu oleh menteri-menterinja. Djadi didalam pembentukan undang-undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat itu menteri negara jang bersangkutanlah jang sesungguhnja harus berhadapan dengan Dewan tersebut.

Akan tetapi tanggung-djawab tetap terletak pada Presiden.

Hal inilah jang tidak memuaskan, karena dengan demikian Presiden mendjadi sangat mudah dapat kena tjelaan. Sebab kalau seandainja seorang menteri didalam pekerdjaannja terhadap Dewan Perwakilan Rakjat berkesalahan, maka jang harus bertanggung-djawab kepada rakjat (Madjelis Permusjawaratan Rakjat) bukanlah menteri itu, melainkan Presiden. Betul Presiden dapat menghentikan menteri itu dari djabatannja, akan tetapi hal jang demikian tidak akan menghilangkan pemandangan tidak baik terhadap Presiden, jang seolah-olah mengoper kesalahan menteri itu.

Dari sebab itu timbul pertanjaan apakah tidak mungkin soal pertanggungan-djawab jang tidak memuaskan itu diubah begitu rupa, sehingga menteri negarapun bertanggung-djawab kepada rakjat.

Terutama pada masa sekarang jang genting ini pertanjaan itu mendjadi hangat.

Sebagaimana telah diketahui dibeberapa negeri Barat pertanggungan-djawab menteri negara itu sudah lazim. Terutama dinegeri-negeri jang mempunjai susunan parlemen jang bersifat demokrasi sistim pertanggungan-djawab menteri itu mendjadi sesuai dengan adanja partai-partai politik dinegeri itu. Menurut kebiasaan politik dinegeri-negeri demokrasi biasanja menteri-menteri Negara diangkat oleh Kepala Negara dari antara pemimpin-pemimpin partai-partai politik jang terbesar pengaruhnja. Menteri-menteri itu merupakan suatu badan jang dinamakan „kabinet".

Tjara membentuk kabinet itu lazim oleh Kepala Negara diserahkan kepada seorang pemimpin partai politik jang berpengaruh besar.

Dengan kabinet jang demikian itulah Kepala Negara bekerdja, tetapi pertanggungan-djawab terletak pada tiap-tiap menteri daripada kabinet itu. Pertanggungan-djawab itu ialah pada umumnja diberikan kepada suatu badan jang mendjadi perwakilan rakjat.

Dengan tjara demikian maka kedaulatan rakjat dapat diwudjudkan dengan njata.

Menurut sistim pertanggungan-djawab menteri negara, maka kritik terhadap Pemerintah dapat dilakukan dengan teratur, jaitu dengan djalan „interpelasi" atau minta pertanggungan-djawab kepada menteri negara jang dianggap salah mendjalankan kewadjibannja atau politiknja. Hak „interpelasi" ini ada ditangan badan perwakilan rakjat, dan djika badan ter-

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

sebut memutuskan bahwa politik jang dilakukan menteri itu tidak sesuai dengan politik jang dikehendaki badan perwakilan, maka dapatlah menteri itu harus meletakkan djabatannja. Akan tetapi hal itu mungkin pula menjebabkan, bahwa segenap kabinet dengan serentak meletakkan djuga kedudukannja, apabila seluruh kabinet menjetudjui politik jang didjalankan oleh menteri negara jang harus tanggung-djawab itu.

Dengan demikian tanggung-djawab menteri negara dipikul setjara gotong-rojong (collectief) oleh segenap kabinet.

Didalam susunan jang demikian maka kabinet itu dikepalai oleh seorang menteri. Ketua kabinet ini dinamakan perdana-menteri. Biasanja jang mendjadi perdana-menteri ialah seorang jang ditundjuk Kepala Negara sebagai pembentuk kabinet (kabinetsformateur).

Mungkinkah susunan Pemerintah kita dibentuk setjara demikian itu menurut Undang-Undang Dasar kita?

Sesungguhnja tidak dapat.

Pada permulaan tulisan ini telah diterangkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar kita segala tanggung-djawab seperti jang dimaksudkan diatas tadi terletak diatas pundak Presiden.

Djadi menurut hukum sebenarnja pertanggungan-djawab menteri negara jang demikian itu belum dapat diwudjudkan sebelum Undang-Undang Dasar kita diubah.

Menurut pasal 37 dari Undang-Undang Dasar perubahan itu dapat diselenggarakan, apabila sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat hadir dan mengambil putusan dengan persetudjuan sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota jang hadir itu.

Dipandang dari sudut hukum dasar ini memang perubahan peraturan seperti jang disebut diatas tidak mungkin. Akan tetapi peraturan politik seperti jang mengenai tanggung-djawab menteri negara itu dapat djuga timbul karena kebiasaan jang dalam bahasa Inggeris disebut: „Convention".

Dengan tjara kebiasaan politik itu maka peraturan tanggung-djawab menteri dapat pula ditimbulkan dinegeri kita.

Apabila „convention" itu terdjadi tentulah bentuk dan tjara bekerdjanja tanggung-djawab menteri itu akan bersifat sementara, seperti banjak peraturan-peraturan, bahkan Undang-Undang Dasar kitapun pula sekarang ini memang masih bersifat sementara.

Sebagaimana umum telah mengetahui Badan Pekerdja daripada KNI djuga masih bersifat sementara.

Menurut Aturan Tambahan dari Undang-Undang Dasar maka dalam 6 bulan sesudah achirnja Permusjawaratan Rakjat dibentuk Madjelis itu harus bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, sedangkan pembentukan Madjelis tersebut harus dilakukan dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan.

Djadi sebenarnja segala sifat sementara itu baru dapat hilang, kalau Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat telah dibentuk oleh seluruh rakjat Indonesia dengan pemilihan umum.

Maka dari itu segala perubahan pada masa sekarang jang bermaksud menjempurnakan susunan Negara Republik Indonesia, walaupun kelihatannja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pantas kita sambut dengan tenang hati.

Dalam pada itu sudah barang tentu pemandangan atau kritik jang keluar dari rakjat terhadap perubahan-perubahan itu masih tetap ada.

DJAKARTA, 24 Nopember 1945.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Lampiran 10.

PERTELAAN PEKERDJAAN BADAN PEKERDJA KNI PUSAT.
(sedjak berdirinja pada tanggal 17 Oktober hingga 25 Nopember 1945)

Dalam rapat pleno KNI Pusat pada tanggal 16 dan 17 Bulan-Sepuluh 1945 telah dibentuk Badan Pekerdja (Working Committee) dengan Sr. SJAHRIR sebagai Ketua dan Mr. AMIR SJARIFUDDIN sebagai Wakil-Ketua.

Anggota-anggota lainnja terdiri dari:
Mr. Rd. SUWANDI (penulis),
Mr. SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA,
WACHID HASJIM,
Mr. R. HINDROMARTONO,
Mr. R. M. SUNARJO KALAPAKING,
Dr. A. HALIM,
SUBADIO SASTROSATOMO,
TAN LING DJIE,
SUPENO,
S. MANGUNSARKORO,
ADAM MALIK,
TADJULUDIN,
Dr. SUDARSONO.

Hingga dengan demikian djumlah anggota Badan Pekerdja ialah 15 orang.

Sebagai tempat kedudukan Badan Pekerdja menetapkan dalam rapatnja Djalan Tjilatjap No. 4.

Adapun kedudukan dan kewadjiban Badan Pekerdja tertera dalam Maklumat Pemerintah No. 10.

Oleh karena tentang hal itu ternjata masih terdapat keraguan-keraguan, maka Badan Pekerdja mengadakan Maklumat pendjelasan tentang kedudukannja tertanggal 20 Oktober 1945.

Berhubung dengan kedudukan dan kewadjiban Komite Nasional Pusat pada umumnja dan Badan Pekerdja pada chususnja, maka mengingat tjara penjusunan kedua badan itu, jang belum dapat dilakukan oleh rakjat sendiri, Badan Pekerdja menganggap perlu untuk mengadakan perhubungan rapat dengan rakjat, agar supaja badan itu dapat pula menjesuaikan kehendaknja dengan aliran-aliran jang hidup dalam masjarakat.

Tentang tjara-tjaranja mendapatkan perhubungan tadi, usul-usul telah diumumkan dalam Maklumatnja No. 1, tertanggal 21 Oktober 1945.

Hal-hal lain jang segera diandjurkan kepada Pemerintah ialah:
1. Kedudukan komite-komite nasional didaerah.
2. Pembentukan partai-partai.

Usul-usul Badan Pekerdja tentang hal pertama telah disiarkan dalam Pengumuman No. 2, sedang pendiriannja tentang partai didjelaskan dalam Pengumuman No. 3.

Dalam pada itu menurut penetapan rapat Badan Pekerdja maka jang perlu diselesaikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja ialah:
1. Menetapkan bersama-sama dengan Pemerintah politik kita keluar dan kedalam negeri.
2. Mengusulkan perubahan susunan pemerintahan jang lama.

Untuk mendapat pedoman dalam hal-hal tersebut, maka Badan Pekerdja telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Agung lengkap, maupun dengan beberapa orang anggotanja sadja.

Berdasarkan sikap Pemerintah jang memberatkan perdjuangan kita pada lapangan diplomasi, sedang siasatnja dalam perdjuangan itu belum pula ditetapkan, maka segera Badan Pekerdja membuat rantjangan politik luar negeri.

Rentjana Maklumat Politik jang dibuat Badan Pekerdja itu pada azasnja disetudjui oleh Pemerintah dan djuga telah diumumkan pada tanggal 1 Nopember 1945.

Rentjana tentang politik dalam negeri djuga sudah ada pada Badan Pekerdja; hanja waktu dan kesempatan tidak mengizinkan untuk menjusun rentjana politik tersebut dengan sempurna, hingga dapat dikemukakan kepada Pemerintah untuk mendapatkan persetudjuan.

Tentang susunan pemerintahan oleh Badan Pekerdja telah dikemukakan usulnja kepada Pemerintah bersamaan dengan usul tentang kedudukan Komite Nasional Daerah jaitu pada tanggal 30 bulan jang lalu. Seperti umum mengetahui, putusan itu baru diumumkan oleh Pemerintah pada tanggal 23 Nopember 1945.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGGA

Soal pokok lain, jang mendjadikan alasan dibentuknja Badan Pekerdja ialah sifat dan susunan Pemerintah Agung. Sesudah dirundingkan dengan masak-masak, maka Badan Pekerdja berpendapat, bahwa djalan-djalan untuk mendapat kesudahan dalam hal tersebut ialah:

Pertama: mengusulkan adanja pertanggungan-djawab menteri-menteri.

Kedua: susunan Dewan Kementerian baru.

Alasan-alasan bagi Badan Pekerdja untuk mengusulkan hal pertama telah diumumkan dalam Pengumuman Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat No. 5, tertanggal 11 Nopember 1945, jang telah disetudjui pula oleh Presiden, seperti tersebut dalam Pengumuman tsb.

Berhubung dengan usulnja jang kedua itu, Badan Pekerdja berpendapat untuk menjerahkan pembentukan kabinet baru kepada Sr. Sjahrir dan Mr. Amir Sjarifuddin.

Usul tentang adanja kabinet baru disetudjui pula oleh Presiden, dan beliau mengangkat Sr. Sjahrir sebagai pembentuknja.

Keributan-keributan jang terdjadi didaerah-daerah, sekalipun menurut kedudukan dan kewadjiban Badan Pekerdja jang baru tidak termasuk dalam kekuasaannja diperhatikan djuga oleh Badan Pekerdja. Hal itu ternjata dengan terang dalam Pengumumannja No. 6 pada tanggal 11 Nopember 1945. Pun keributan di Surabaja tidak terluput dari perhatian Badan Pekerdja. Pendiriannja tentang peristiwa Surabaja itu dengan djelas dikemukakan dalam protesnja „terhadap pemboman tentera Inggeris di Surabaja".

Soal-soal lain jang telah diusulkan oleh Badan Pekerdja, tetapi belum diumumkan oleh karena belum dapat persetudjuan dengan Pemerintah, ialah:

1. tentang adanja Kementerian Pelajaran;
2. Undang-undang tentang kedjahatan terhadap Negara;
3. Undang-undang tentang warganegara;
4. Undang-undang dan peraturan tentang persurat-kabaran.

Dari pihak Pemerintah sudah pula disampaikan usulnja tentang hal-hal jang tersebut pada 2, 3 dan 4.

Dapat pula dikemukakan disini bahwa dari keempat soal itu baru tentang soal ke-3 Badan Pekerdja telah bertukar pikiran dengan Pemerintah. Oleh karena prinsip jang ada pada Pemerintah belum sesuai dengan prinsip tentang hal itu jang telah dikemukakan dalam Maklumat Politik, maka pembitjaraan tadi tak dapat dilangsungkan.

Tentang soal pertama Badan Pekerdja belum dapat dengar pendirian Pemerintah. Sedang atas pertanjaan-pertanjaan Badan Pekerdja jang mengenai usul Pemerintah tentang kedjahatan terhadap Negara, Badan Pekerdja belum dapat djawaban.

Dalam soal ke- 4 dapat dikemukakan bahwa Badan Pekerdja setudju dengan pengawasan persurat-kabaran dengan tjara repressif; disamping itu Pemerintah hendaknja memikirkan djuga bimbingan persurat-kabaran.

Usaha Badan Pekerdja (lihat Pengumuman Badan Pekerdja No. 1) untuk mengadakan perhubungan jang erat dengan masjarakat berupa usul[2] dan andjuran[2] dari aliran[2] jang ada pada rakjat belum lagi dapat sambutan jang memuaskan. Dalam hal itu, baru[2] ini berhubung dengan berdirinja partai[2], Badan Pekerdja sudah menjerukan kepadanja supaja mengirimkan rentjananja masing[2], jaitu rentjana ekonomi dalam waktu jang singkat, umpamanja 2-3 tahun, jang dapat dikerdjakan oleh Pemerintah dalam masa pembangunan ini.

Tambahan lagi, Badan Pekerdja dengan maksud, sebelum pemilihan umum, menjesuaikan dan menjempurnakan susunan Komite Nasional Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan penambahan djumlah anggota, jaitu dengan orang-orang dari daerah dan orang-orang dari golongan jang belum lagi diwakili.

Berhubung dengan tjara pembentukan Badan Pekerdja jang didasarkan atas kepertjajaan rapat Komite Nasional Pusat kepada saudara-saudara Sr. Sjahrir dan Amir Sjarifuddin sedang kedua saudara itu berhubung dengan kedudukannja sekarang, jaitu saudara Sjahrir sementara waktu sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, saudara Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Pertahanan dan Penerangan tidak dapat merangkap kedudukan sebagai ketua dan wakil-ketua Badan Pekerdja, maka Badan Pekerdja memandang perlu untuk mengadakan rapat Komite Nasional Pusat guna menjerahkan kembali kepertjajaan sebagai Ketua Badan Pekerdja dan Wakil-Ketua.

Lain dari itu perobahan jang telah terdjadi dalam susunan Pemerintah Negara ini atas usul Badan Pekerdja seperti tersebut diatas, mendjadi alasan jang kedua bagi Badan Pekerdja untuk mengemukakan pertanggungan-djawabnja tentang soal itu kepada rapat Komite Nasional Pusat.

DJAKARTA, 25 Nopember 1945.
KOMITE NASIONAL INDONESIA